
**ILMU HUKUM
DAN
PENELITIAN ILMU HUKUM**

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM DAN PENELITIAN ILMU HUKUM

Editor :

Ir. Melania, M.P., M.M.

Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Dr. Ifrani, S.H., M.H.



ILMU HUKUM DAN PENELITIAN ILMU HUKUM

Penulis : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Editor:

Ir. Melania, M.P., M.M.

Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Hak cipta © 2020 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama : Desember 2020

UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5 Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55584
Telp. 0274 547865, Fax. 0274 547864
email : uiipress@uii.ac.id; uiipress@yahoo.co.id; fb: UII Press

ISBN 978-623-6572-18-4

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan buku yang sederhana ini. Buku ini berjudul ILMU HUKUM DAN PENELITIAN ILMU HUKUM, terdiri dari empat bab. Bab I tentang Pengetahuan Ilmiah, memuat dua sub bab yaitu: *pertama*, tentang ilmu sebagai bagian dari pengetahuan, terdiri dari uraian tentang sumber pengetahuan; dasar-dasar ilmu pengetahuan; metode keilmuan; dan bangunan pengetahuan ilmiah, *kedua*, tentang ilmu dan penelitian, terdiri dari uraian tentang hakikat penelitian; tugas ilmu dan penelitian; pendekatan untuk memperoleh kebenaran; teori kebenaran; dan pola-pola penjelasan. Bab II tentang Penelitian Ilmiah, memuat lima sub bab yaitu: *pertama*, tentang macam-macam penelitian; *kedua*, tentang tahapan proses penelitian; *ketiga*, tentang jenis variabel penelitian; *keempat*, tentang pengambilan sampel penelitian (sampling); dan *kelima* tentang instrumen pengumpulan data. Kemudian Bab III tentang Ilmu Hukum, memuat tiga sub bab yaitu: *pertama*, tentang istilah, pengertian, dan ruang lingkup ilmu hukum; *kedua*, tentang silang pendapat sifat keilmuan ilmu hukum; dan *ketiga*, tentang karakteristik ilmu hukum. Bab IV tentang Penelitian Hukum, memuat enam sub bab yaitu: *pertama*, tentang pengertian dan pendapat tentang penelitian hukum; *kedua*, tentang ragam penelitian hukum (penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris); *ketiga*, tentang pendekatan dalam penelitian hukum; *keempat*, tentang sumber penelitian hukum; *kelima*, tentang argumentasi hukum; dan *keenam*, tentang langkah-langkah penelitian hukum.

Buku ini disusun dengan sistematika sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan, bahwa sampai saat ini terdapat perbedaan pandangan dalam melihat penelitian hukum. Ada yang membagi penelitian hukum atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Tapi ada juga yang tidak mengakui adanya penelitian hukum empiris. Perbedaan pandangan ini terjadi karena perbedaan pandangan terhadap karakter dan ruang lingkup ilmu hukum itu sendiri. Bagi kalangan yang mengakui keberadaan penelitian hukum empiris, penelitian terhadap hukum dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian ilmu-ilmu sosial. Sedangkan metode penelitian

ilmu-ilmu sosial itu dalam sejarah perkembangannya mengikuti metode dan teknik penelitian ilmu-ilmu alam, yang dikenal sebagai penelitian ilmiah. Namun bagi kalangan yang menolak keberadaan penelitian hukum empiris ini, karena penelitian "*socio legal*" ini dianggap bukan penelitian ilmu hukum, tapi merupakan penelitian ilmu sosial. Oleh karena itu untuk memahami pandangan kalangan yang mengakui keberadaan penelitian hukum empiris, maka di dalam buku ini disajikan dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian hukum empiris tersebut.

Ilmu dan penelitian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana diibaratkan sebagai satu keping mata uang logam yang terdiri dari dua sisi. Satu sisi merupakan ilmu dan di sisi lain merupakan penelitian. Ilmu tidak akan berkembang tanpa penelitian, tapi penelitian tanpa didukung dengan ilmu juga akan menyesatkan. Demikian juga penelitian hukum dan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dalam buku ini disajikan ilmu hukum sebagai dasar dalam melakukan penelitian hukum. Dari uraian tentang ilmu hukum itu didapatkan pandangan-pandangan tentang karakter dan ruang lingkup ilmu hukum itu sendiri, sehingga dapat dipahami perbedaan pandangan dalam melihat keberadaan hukum itu dan penelitiannya. Dengan memahami karakter dan ruang lingkup ilmu hukum tersebut, maka kita dapat menerima argumentasi kalangan yang menerima keberadaan penelitian hukum empiris-sosiologis, dan sekaligus juga memahami pandangan kalangan yang menolak penelitian hukum empiris-sosiologis itu.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memenuhi keperluan literatur ilmu hukum dan sekaligus penelitian hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum, yang sangat diperlukan dalam memahami dan mendalami tentang ilmu hukum dan sekaligus penelitian hukum, baik yang mengikuti pandangan yang membagi penelitian hukum atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris-sosiologis, maupun yang berpandangan tidak setuju dengan penelitian hukum empiris-sosiologis. Kedua jenis penelitian hukum ini disajikan dalam buku ini.

Dengan selesainya penulisan buku ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu sehingga buku ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Terutama ucapan

terima kasih diucapkan kepada almarhum **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang semasa hidupnya telah bersedia menerima penulis sebagai asisten yang membantu beliau mengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum di Program Sarjana (S1) dan mata kuliah Teori Hukum di Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada istri penulis **Ir. Melania, MP, MM**, dan saudara-saudara penulis, **Ir. Eddi S. Gozali, Ir. Miki S. Gozali** dan keluarga, dan **Diki S. Gozali, S.H.** dan keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Kepada penerbit Ull Press penulis sampaikan ucapan terima kasih atas bantuannya sehingga tulisan ini dapat diterbitkan dalam bentuk buku.

Akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuannya, amin.

Banjarmasin, Januari 2021

Penulis

Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M. Hum.

“Janganlah mengempiriskan segi-segi normatif ilmu hukum dan sebaliknya janganlah menormatiskan segi-segi empiris dalam penelitian hukum”

(Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati : dalam “Argumentasi Hukum”, 2005)

Buku ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua ku yang tercinta

Ayahnda HERMANSAH GOZALI (Alm)

Ibunda ELSJE KAWI (Alm)

Yang selalu berdoa dan bekerja keras untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak-anaknya, membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang, mengajarkan disiplin, kejujuran, dan hidup sederhana.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	xi
Daftar Skema	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
1 Pengetahuan Ilmiah.....	1
A. Ilmu Sebagai Bagian Dari Pengetahuan.....	1
1. Sumber Pengetahuan	1
2. Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan.....	6
3. Metode Keilmuan	9
4. Bangunan Pengetahuan Ilmiah	12
B. Ilmu dan Penelitian	14
1. Hakikat Penelitian.....	14
2. Tugas Ilmu dan Penelitian	15
3. Pendekatan Untuk Memperoleh Kebenaran	16
4. Teori Kebenaran	19
5. Pola-Pola Penjelasan.....	20
2 Penelitian Ilmiah	21
A. Macam-macam Penelitian	21
B. Tahapan Proses Penelitian	31
1. Identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah penelitian;.....	32
2. Studi atau penelaahan kepustakaan;	32
3. Perumusan hipotesis;.....	33
4. Identifikasi, klasifikasi dan pemberian definisi operasional variabel;.....	35
5. Penyusunan rancangan penelitian;	36
6. Penentuan populasi dan sampel;.....	37
7. Penentuan alat atau instrumen pengambil data.....	38
8. Pengumpulan, pengaturan dan analisis data.....	39
9. Penyusunan laporan penelitian	42

C.	Jenis Variabel Penelitian	42
D.	Pengambilan Sampel Penelitian (Sampling)	44
1.	Probabilitas sampling atau random sampling ..	44
2.	Non probabilitas sampling atau Non random sampling.....	53
E.	Instrumen Pengumpulan Data.....	54
1.	Persyaratan instrumen.....	54
2.	Penyusunan dan pengembangan instrumen	55
3.	Beberapa jenis instrumen	57
3	Ilmu Hukum	63
A.	Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Ilmu Hukum.....	63
1.	Istilah Ilmu Hukum.....	63
2.	Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Hukum	67
B.	Silang Pendapat Sifat Keilmuan Ilmu Hukum	81
C.	Karakteristik Ilmu Hukum	85
4	Penelitian Hukum	99
A.	Pengertian dan Pendapat tentang Penelitian Hukum.....	99
B.	Ragam Penelitian Hukum (Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris)	105
C.	Pendekatan dalam Penelitian Hukum.....	126
D.	Sumber Penelitian Hukum	127
E.	Argumentasi Hukum	134
1.	Penalaran deduksi dan induksi	134
2.	Penalaran deduksi dalam hukum	139
3.	Penalaran induksi dalam hukum	145
4.	Penafsiran.....	146
5.	Konstruksi hukum.....	149
F.	Langkah-Langkah Penelitian Hukum	154
1.	Penelitian Hukum Normatif	154
2.	Penelitian Hukum Empiris.....	160
	Daftar Pustaka	163

Daftar Skema

Skema I. Kesatuan dan interaksi di antara aktivitas, metode, dan pengetahuan dalam ilmu	3
Skema II. Ilmu sebagai aktivitas, metode, dan pengetahuan.....	4
Skema III. Hubungan Penalaran Deduksi dengan Induksi	11
Skema IV. Hubungan Populasi-Sampling-Sampel-Generalisasi ...	38
Skema V. Hubungan antara: situasi – fakta – data	41
Skema VI. Hubungan variabel sebab, variabel penghubung, dan variabel akibat.....	43
Skema VII. Simple Random Sampling	45
Skema VIII. Simple Stratified Random Sampling	47
Skema IX. Proportional Stratified Random Sampling.....	48
Skema X. Cluster Random Sampling	49
Skema XI. Multistage Random Sampling	50
Skema XII. Alur tahapan penyusunan dan pengembangan instrument	57
Skema XIII. Lapisan Ilmu Hukum	91
Skema XIV. Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum	93

Daftar Tabel

Tabel 1. Harga z pada berbagai harga α	51
Tabel 2. Hubungan Dogmatik Hukum dengan Teori Hukum	76
Tabel 3. Perbedaan Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Hukum Normatif	91
Tabel 4. Karakteristik Lapisan Ilmu Hukum	93
Tabel 5. Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitian ...	118

1

Pengetahuan Ilmiah

A. Ilmu Sebagai Bagian Dari Pengetahuan

1. Sumber Pengetahuan

Istilah “ilmu pengetahuan” untuk menyebut ilmu, menurut The Liang Gie merupakan suatu penyebutan yang kurang tepat dan tidak cermat. Istilah “ilmu pengetahuan” merupakan suatu *pleonasmе*, yakni pemakaian lebih daripada satu perkataan yang sama artinya. Menurutnyanya untuk pengertian yang dicakup kata Inggris “*science*” cukuplah disebut “ilmu” saja tanpa penambahan perkataan “pengetahuan”.¹

Istilah ilmu atau *science* merupakan suatu perkataan yang bermakna ganda, yaitu mengandung lebih dari satu arti. Menurut cakupannya, pertama ilmu merupakan istilah umum untuk menyebut segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai satu kebulatan (ilmu mengacu pada ilmu seumumnya), dan kedua ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari sesuatu pokok soal tertentu (ilmu berarti sesuatu cabang ilmu khusus).² Di samping itu, istilah ilmu atau “*science*” kadang-kadang diberi arti sebagai ilmu khusus yang lebih terbatas lagi, yakni sebagai pengetahuan sistematis mengenai dunia fisis atau material. Demikian pula istilah “*science*” juga dipakai untuk menunjuk gugusan ilmu-ilmu kealaman atau *natural sciences*.³

Menurut The Liang Gie, dari segi makna, pengertian ilmu dari berbagai literatur menunjuk pada sekurang-kurangnya tiga hal, yakni

¹ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta, 1991, h. 85.

² *Ibid.*, h. 85-86.

³ *Ibid.*, h. 86.

pengetahuan, aktivitas, dan metode. Sebagai pengetahuan, ilmu dipandang sebagai suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan (*any systematic body of knowledge*) sebagaimana dikemukakan oleh beberapa filsuf dari berbagai aliran, seperti yang dikemukakan oleh John G. Kemeny yang dikutip The Liang Gie, bahwa istilah ilmu dalam arti semua pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah (*all knowledge collected by means of the scientific method*).⁴ Sebagai aktivitas, ilmu dipandang sebagai hasil atau produk dari sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia, seperti yang dikemukakan oleh Charles Singer yang dikutip The Liang Gie, bahwa ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan (*Science is the process which makes knowledge*). Demikian pula yang disampaikan oleh John Warfield yang menegaskan bahwa: "*But science is also viewed as a process. The process orientation is most relevant to a concern for inquiry is a major part of science as a process*" (Tetapi, ilmu juga dipandang sebagai suatu proses. Pandangan proses ini paling bertalian dengan suatu perhatian terhadap penyelidikan, karena penyelidikan adalah suatu bagian besar dari ilmu sebagai suatu proses).⁵ Sebagai metode, ilmu dipandang sebagai metode dari aktivitas yang dilakukan manusia, seperti yang dikemukakan oleh Harold H. Titus yang dikutip The Liang Gie, bahwa: banyak orang telah mempergunakan istilah ilmu untuk menyebut suatu metode guna memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diperiksa kebenarannya (*a method of obtaining knowledge that is objective and verifiable*).⁶ Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh A. F. Chalmers yang memberikan pengertian pengetahuan ilmiah sebagai berikut:⁷

Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya. Teori-teori ilmiah ditarik dengan ketat dari fakta-fakta pengalaman yang diperoleh lewat observasi dan eksperimen. Ilmu didasarkan pada apa yang dapat kita lihat, dengar, raba, dan sebagainya. Pendapat atau kesukaan subjektif dan dugaan-dugaan spekulatif perorangan tidak mempunyai tempat di dalam ilmu. Ilmu itu objektif. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang dapat dipercaya, karena ia telah dibuktikan kebenarannya secara objektif.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, h. 87.

⁶*Ibid.*, h. 88.

⁷A.F. Chalmers, *What is this thing called Science?* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Redaksi Hasta Mitra dengan judul *Apa itu yang dinamakan Ilmu ?*, Hasta Mitra, Jakarta, 1982, h. 1.

Pengertian ilmu sebagai pengetahuan, aktivitas, dan metode ini merupakan kesatuan logis yang berjalan berurutan. Menurut The Liang Gie: “ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia, aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu, dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis.”⁸ Gambaran kesatuan dan interaksi di antara aktivitas, metode, dan pengetahuan yang menyusun diri menjadi ilmu ditampilkan The Liang Gie dalam bagan segitiga berikut ini:⁹

Skema I. Kesatuan dan interaksi di antara aktivitas, metode, dan pengetahuan dalam ilmu



Sumber : The Liang Gie, 1991: 90

Pada bagian lain tulisannya, The Liang Gie menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian ilmu sebagai pengetahuan, aktivitas, dan metode tersebut dengan menegaskan bahwa pemahaman tertib tentang ilmu bertolak dari tiga ciri pokok, yaitu sebagai rangkaian kegiatan manusia atau proses, sebagai tata tertib tindakan pikiran atau prosedur, dan sebagai keseluruhan hasil yang dicapai atau produk.¹⁰ Atas dasar ketiga kategori tersebut, yaitu proses, prosedur, dan produk, maka ilmu dapat dipahami sebagai aktivitas penelitian, metode kerja, dan hasil pengetahuan. Dengan demikian menurut The Liang Gie, pengertian ilmu selengkapnya berarti aktivitas penelitian, metode ilmiah, dan pengetahuan sistematis.¹¹ Mengenai pengertian ilmu seperti ini dijelaskannya lebih rinci sebagai berikut:¹²

⁸The Liang Gie, *Loc.Cit.*

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, h. 89.


¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

Jadi, tepatlah bilamana pengertian ilmu pertama dipahami dari seginya sebagai serangkaian aktivitas yang rasional, kognitif, dan bertujuan. Sesuatu aktivitas hanya dapat mencapai tujuannya bilamana dilaksanakan dengan metode yang tepat. Dengan demikian, penjelasan mengenai aktivitas para ilmuwan yang merupakan penelitian akan beralih pada metode ilmiah yang dipergunakan. Ilmu lalu mempunyai pengertian yang kedua sebagai metode. Dari rangkaian kegiatan studi atau penyelidikan secara berulang-ulang dan harus dilaksanakan dengan tata cara yang metodis, akhirnya dapat dibuahkan hasil berupa keterangan baru atau tambahan mengenai sesuatu hal. Dengan demikian, pada penambahan terakhir pengertian ilmu mempunyai arti sebagai pengetahuan.

Berdasarkan uraiannya tersebut dan untuk memudahkan pemahaman ilmu sebagai aktivitas, metode, dan pengetahuan, The Liang Gie meringkasnya dalam bagan sebagai berikut:¹³

Skema II. Ilmu sebagai aktivitas, metode, dan pengetahuan



Sumber : The Liang Gie, 1991: 90

Setelah membahas istilah dan pengertian ilmu seperti tersebut di atas, The Liang Gie memberikan definisi ilmu sebagai berikut:¹⁴

Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau keorangan untuk

¹³*ibid.*, h. 90.

¹⁴*ibid.*, h. 93.

tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan.

Di samping ilmu, yang juga merupakan pengetahuan adalah seni dan agama. Pengetahuan itu sendiri pada prinsipnya adalah merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu obyek tertentu.¹⁵ Dengan demikian sumber pengetahuan itu adalah ilmu, seni, dan agama. Masing-masing jenis pengetahuan ini mempunyai landasan ontologis, epistemologis dan aksiologisnya sendiri. Tiap-tiap pengetahuan mempunyai tiga komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya.¹⁶ Komponen-komponen itu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Ontologi* merupakan asas dalam menetapkan batas/ruang lingkup ujud yang menjadi obyek penelaahan (obyek ontologis atau obyek formal dari pengetahuan) serta penafsiran tentang hekekat realitas (metafisika) dari obyek ontologis atau obyek formal tersebut. *Epistemologi* merupakan asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu pengetahuan. Sedangkan *Aksiologi* merupakan asas dalam menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disusun dalam tubuh pengetahuan tersebut.¹⁷ Dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai *apa* (ontologi), *bagaimana* (epistemologi) dan *untuk apa* (aksiologi) pengetahuan tersebut disusun.¹⁸

Perbedaan antara pengetahuan yang berasal dari ilmu dan agama berdasarkan aspek ontologi dapat dijelaskan bahwa secara ontologis ilmu membatasi diri pada pengkajian obyek yang berada dalam lingkup pengalaman manusia, sedangkan agama memasuki pula daerah penjelajahan bersifat transendental yang berada di luar pengalaman manusia. Oleh karena itu ilmu tidak bisa menjawab pertanyaan: "apakah yang akan terjadi setelah kematian manusia?" Ilmu tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena dalam tubuh pengetahuan yang disusunnya tidak mencakup masalah seperti itu.¹⁹ Yang dapat menjawab pertanyaan itu adalah jenis pengetahuan yang disebut agama. Sedangkan seni,

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V Buku I A Filsafat Ilmu*, 1883/1984, h. 13. (selanjutnya disingkat Depdikbud: *Filsafat Ilmu*).

¹⁶ *Ibid.*, h. 88.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h. 14.

¹⁹ *Ibid.*, h. 13.

mendeskripsikan sebuah gejala dengan sepenuh-penuh maknanya. Ilmu mengembangkan sebuah model yang sederhana mengenai dunia empiris dengan mengabstraksikan realitas menjadi beberapa variabel yang terikat dalam sebuah hubungan yang bersifat rasional, sedangkan seni, terutama seni sastra, mengungkapkan obyek penelaahannya menjadi bermakna bagi pencipta dan bagi mereka yang meresapinya melalui berbagai kemampuan manusia untuk menangkapnya, baik pikiran, emosi, maupun pancaindera.²⁰

2. Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan

Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Kemampuan manusia mengembangkan pengetahuan ditopang dua hal, yaitu *pertama*, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut; dan *kedua*, adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu, yang disebut penalaran.²¹ Memang tidak semua berpikir berdasarkan penalaran, dan bahkan manusia pada dasarnya bukan semata-mata makhluk yang berpikir saja, tapi juga merupakan makhluk yang merasa, bersikap, dan bertindak.²² Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran.²³ Oleh karena kebenaran itu bagi setiap orang tidak sama, maka kegiatan proses berpikir untuk menemukan pengetahuan yang benar itu juga berbeda-beda. Dengan demikian tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing.²⁴

Penalaran mempunyai ciri-ciri, yaitu *pertama*, adanya pola berpikir yang disebut logika. Tiap bentuk penalaran mempunyai

²⁰*Ibid.*, h. 15.

²¹*Ibid.*, h. 1-2.

²²*Ibid.*, h. 2.

²³Dilihat dari usaha manusia menemukan kebenaran, maka jenis pengetahuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil usaha yang aktif dari manusia untuk menemukan kebenaran, baik melalui penalaran maupun lewat kegiatan lain seperti perasaan dan intuisi (perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran; sedangkan intuisi merupakan kegiatan berpikir yang tidak berdasarkan penalaran atau kegiatan berpikir yang non-analitik yang tidak berdasarkan pada pola berpikir tertentu); dan *kedua*, pengetahuan yang bukan merupakan kebenaran yang didapat sebagai hasil usaha aktif manusia, misalnya pengetahuan tentang kebenaran yang diperoleh dari wahyu yang diberitakan Tuhan lewat malaikat dan para nabi (Depdikbud: *Filsafat Ilmu*, h. 3-4).

²⁴*Ibid.*, h.2-3.

logikanya, atau dengan perkataan lain dapat disebut bahwa kegiatan penalaran merupakan kegiatan atau proses berpikir logis. Ciri *kedua*, adalah sifat analitik dari kegiatan atau proses berpikir. Sifat analitik ini merupakan konsekuensi adanya pola berpikir tertentu, sehingga analisis merupakan kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah.²⁵

Muhamad Zainuddin mengemukakan bahwa: "Dengan asumsi bahwa pengetahuan yang "benar" adalah apa yang bisa diterima akal dan berdasarkan fakta empirik, maka pencarian pengetahuan yang benar haruslah berlangsung menurut prosedur atau hukum yang menjadi kaidah bekerjanya akal, yaitu logika."²⁶ Lebih lanjut dikatakannya bahwa: "aplikasi dari logika disebut dengan penalaran. Pengetahuan yang "benar" disebut juga dengan pengetahuan ilmiah atau ilmu (sains)."²⁷

Dalam usaha melakukan kegiatan analisis dalam kegiatan penalaran tersebut, maka diperlukan pengetahuan yang berasal dari suatu sumber kebenaran. Pada dasarnya, pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran bersumber pada rasio atau fakta. Jika rasio yang menjadi sumber kebenaran, maka disebut menganut paham rasionalisme, sedangkan jika fakta yang menunjukkan pengalaman manusia menjadi sumber kebenaran, maka disebut menganut paham empirisme.²⁸

Pada prinsipnya, penalaran ilmiah merupakan gabungan dari penalaran deduktif yang terkait dengan paham rasionalisme, dan penalaran induktif yang terkait dengan paham empirisme.²⁹ Penalaran deduktif dan penalaran induktif terkait dengan cara atau prosedur penarikan kesimpulan. Penalaran deduksi adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus,³⁰ atau juga dikatakan prosedur deduksi berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini (*self-evident*) dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru

²⁵*Ibid.*, h. 3.

²⁶Muhamad Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1988, h.1.

²⁷*Ibid.*

²⁸Depdikbud: *Filsafat Ilmu, Op.Cit.*, h. 4.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, h. 5.

yang bersifat lebih khusus.³¹ Louis O. Kattsoff menggambarkan logika deduktif sebagai berikut:³²

Logika deduktif membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan bila lebih dahulu diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah ini di antara suatu kelompok barang sesuatu. Kesimpulan yang sah pada suatu penalaran deduktif selalu merupakan akibat yang bersifat keharusan dari pernyataan-pernyataan yang lebih dahulu diajukan.

Penarikan kesimpulan secara deduktif mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus, yaitu yang tersusun dari dua pernyataan (premis) dan sebuah kesimpulan. Pernyataan (premis) terdiri dari premis mayor dan premis minor. Kesimpulan yang merupakan pengetahuan diperoleh dari ke dua premis tersebut.³³ Sedangkan penalaran induksi adalah cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Louis O. Kattsoff menggambarkan logika induktif sebagai berikut: "Logika induktif membicarakan tentang penarikan kesimpulan bukan dari pernyataan-pernyataan yang umum, melainkan dari hal-hal yang khusus. Kesimpulan hanya bersifat probabilitas berdasarkan atas pernyataan-pernyataan yang telah diajukan."³⁴ Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.³⁵ Atau dengan perkataan lain, prosedur induksi berpangkal dari proposisi-proposisi khusus sebagai hasil pengamatan empirik yang berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum.³⁶

³¹Muhamad Zainuddin, *Op. Cit.*, h. 2.

³²Louis O. Kattsoff, *Element of Philosophy*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Soejono Soemargono dengan judul *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1989, h. 28.

³³Depdikbud: *Filsafat Ilmu, Loc. Cit.*

³⁴Louis O. Kattsoff, *Op. Cit.*, h. 30-31.

³⁵Depdikbud: *Filsafat Ilmu, Loc. Cit.*

³⁶Muhamad Zainuddin, *Loc. Cit.*

Dengan demikian, ada dua cara bagi orang untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, yaitu *pertama* mendasarkan pada rasio dan *kedua* mendasarkan pada pengalaman. Mereka yang mengembangkan pengetahuan atas dasar rasio disebut mengembangkan paham rasionalisme, sedangkan mereka yang mengembangkan pengetahuan atas dasar pengalaman disebut mengembangkan paham empirisme.³⁷ Paham rasionalisme menggunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Menurut paham rasionalisme, premis yang dipakai dalam penalaran deduktif tersebut didapat dari idea yang jelas dan dapat diterima, dan bukan ciptaan pikiran manusia, tapi sudah ada jauh sebelum manusia memikirkannya. Prinsip tersebut dapat diketahui manusia melalui kemampuan berpikir rasional.³⁸ Lebih lanjut menurut paham ini, pengalaman tidak menghasilkan prinsip, tapi justru hanya dengan mengetahui prinsip yang diperoleh melalui penalaran rasional, maka kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam dapat dipahami. Dengan demikian bagi paham rasionalisme ini idea bersifat apriori dan pra-pengalaman yang didapatkan manusia melalui penalaran rasional yang bersifat abstrak.³⁹ Sebaliknya paham empirisme menggunakan metode induktif dalam menyusun pengetahuannya. Menurut paham empirisme, pengetahuan manusia bukan didapatkan melalui penalaran rasional yang abstrak, tapi melalui pengalaman yang konkrit.⁴⁰ Lebih lanjut menurut paham ini, gejala-gejala alam bersifat konkrit dan dapat dinyatakan melalui pengamatan pancaindera manusia. Dengan demikian menurut paham empirisme ini, dengan mempergunakan metode induktif dapat disusun pengetahuan yang berlaku secara umum melalui pengamatan terhadap gejala-gejala fisik yang bersifat individual.⁴¹

3. Metode Keilmuan

Metode keilmuan atau metode ilmiah adalah prosedur memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu.⁴² Dengan demikian

³⁷Depdikbud: *Filsafat Ilmu, Op.Cit.*, h. 7.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²Pada dasarnya, metode keilmuan itu sama bagi semua disiplin keilmuan, baik disiplin-disiplin yang termasuk dalam ilmu-ilmu sosial dan keprilaku (*social and behavioral sciences*), maupun yang berada dalam kawasan ilmu-ilmu alam (*natural sciences*). Kalaupun ada perbedaan, perbedaan itu lebih menyangkut teknik-teknik dan penghampiran (*approachnya*), dan bukan dalam kerangka berfikirnya (Depdikbud: *Filsafat Ilmu, Ibid.*, h. 23).

ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Oleh karena untuk mendapatkan atau memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, maka tentu tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu pengetahuan dapat disebut ilmu terdapat dalam apa yang disebut dengan metode ilmiah.⁴³

Metode ilmiah merupakan gabungan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif dalam membangun tubuh pengetahuannya. Cara berpikir deduktif membangun pengetahuan yang bersifat rasional dan konsisten, dalam arti pengetahuan ilmiah disusun sistematis secara bertahap berdasarkan pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan penjelasan yang rasional dan dengan kriteria kebenaran yang koheren atau konsisten.⁴⁴ Meski premis-premis yang digunakan dalam membangun argumentasi telah teruji kebenarannya, namun cara berpikir deduktif ini dipandang tidak memberikan kesimpulan yang final, karena paham rasionalisme ini bersifat pluralistik yang memungkinkan disusunnya berbagai penjelasan terhadap suatu objek pemikiran tertentu. Oleh karena kelemahan tersebut, maka dipergunakan juga cara berpikir induktif yang membangun pengetahuan atas dasar kebenaran korespondensi yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar jika pernyataan tersebut bersesuaian dengan objek faktual atau fakta empiris yang mendukung pernyataan itu.⁴⁵ Dengan demikian metode ilmiah atau logika ilmiah merupakan gabungan antara logika deduktif yang rasional, dan logika induktif yang empiris, yang keduanya tidak dipisahkan secara diametral, tapi berdampingan dan saling mengisi dan mengoreksi dalam suatu sistem.⁴⁶ Di satu sisi, secara rasional ilmu menyusun pengetahuannya secara konsisten dan kumulatif, dan di sisi lain, secara empiris ilmu memisahkan pengetahuan yang sesuai dengan fakta dari yang tidak. Dengan perkataan lain dikatakan bahwa: " semua teori ilmiah harus memenuhi dua syarat utama yakni: (a) harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya yang memungkinkan tidak terjadinya

⁴³Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi adalah pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Jadi metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah (Depdikbud: *Filsafat Ilmu, Ibid*).


⁴⁴Depdikbud: *Filsafat Ilmu, Ibid.*, h. 24.

⁴⁵*Ibid*.

⁴⁶*Ibid.*, h. 26.

kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan; dan (b) harus cocok dengan fakta-fakta empiris sebab teori yang bagaimanapun konsistennya kalau tidak didukung oleh pengujian empiris tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah.”⁴⁷ Hubungan antara penalaran deduksi dan penalaran induksi ini digambarkan oleh A.F. Chalmers dalam diagram sebagai berikut:⁴⁸

Skema III. Hubungan Penalaran Deduksi dengan Induksi



Sumber : A.F. Chalmer s, 1983 : 6

Selama belum teruji kebenarannya secara empiris, semua pernyataan atau penjelasan yang bersifat rasional itu kedudukannya hanyalah kebenaran yang bersifat sementara. Penjelasan yang bersifat sementara ini disebut *hipotesis*.⁴⁹ Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan, dan fungsinya sebagai penunjuk jalan yang memungkinkan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hipotesis dapat disusun atas dasar deduktif yaitu dengan mengambil premis-premis dari pengetahuan ilmiah yang telah diketahui sebelumnya. Dari sekian banyak hipotesis yang diajukan, maka hanya ada satu hipotesis yang diterima atas dasar kriteria kebenaran korespondensi yakni hopotesis yang didukung oleh fakta empiris.⁵⁰

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸A. F. Chalmers, *Op.Cit.* h. 6.

⁴⁹Debdikbud: *Filsafat Ilmu, Loc.Cit.*

⁵⁰*Ibid.*, h. 27.

Adanya hipotesis dalam metode ilmiah, membuat metode ilmiah dikenal juga sebagai proses *logiko-hipotetiko-verifikatif*. Tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah yang berintikan proses *logiko-hipotetiko-verifikatif* terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:⁵¹

- a. *Perumusan masalah* yang merupakan pertanyaan mengenai obyek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya;
- b. *Penyusunan kerangka berfikir dalam pengajuan hipotesis* yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berfikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan;
- c. *Perumusan hipotesis* yang merupakan jawaban sementara atau dugaan *jawaban* pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berfikir yang dikembangkan;
- d. *Pengujian hipotesis* yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak;
- e. *Penarikan kesimpulan* yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Sekiranya dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya sekiranya dalam proses pengujian tidak terdapat fakta yang cukup yang mendukung hipotesis maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya serta telah teruji kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis artinya bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya.

4. Bangunan Pengetahuan Ilmiah

Pengetahuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang merupakan syarat keilmuan disebut pengetahuan ilmiah atau ilmu. Pengetahuan ilmiah atau ilmu ini diperoleh atau diproses melalui

⁵¹*ibid.*, h. 29.

serangkaian langkah-langkah atau tahap-tahap tertentu yang dilaksanakan secara disiplin, oleh karena itulah seringkali ilmu disebut juga disiplin.⁵² Karena karakter disiplin inilah, ilmu dipandang relatif cepat berkembang bila dibandingkan dengan jenis pengetahuan-pengetahuan lainnya. Perkembangan ilmu ini diibaratkan seperti piramida terbalik, dari penemuan pengetahuan ilmiah yang satu berkembang menjadi penemuan-penemuan pengetahuan ilmiah yang lain.⁵³

Pengetahuan ilmiah atau ilmu itu sebenarnya adalah kumpulan pengetahuan yang menjelaskan berbagai macam gejala alam yang memungkinkan manusia melakukan tindakan dalam rangka menguasai gejala tersebut berdasarkan penjelasan yang ada. Dalam rangka penjelasan yang dimaksud tersebut, keilmuan atau pengetahuan ilmiah mengenal beberapa kategori penjelasan atau pernyataan, yaitu: teori, hukum, prinsip, postulat, dan asumsi.

Yang dimaksud dengan *teori* adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.⁵⁴ Ilmu merupakan sebuah sistem pernyataan, yaitu sistem yang terdiri dari pernyataan-pernyataan, dan agar pernyataan-pernyataan tersebut terpadu secara utuh dan konsisten memerlukan konsep yang mempersatukan, dan konsep yang mempersatukan pernyataan-pernyataan tersebut adalah teori.⁵⁵ Sedangkan *hukum* adalah pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat.⁵⁶ Karena hukum menyatakan hubungan sebab akibat, maka dapat dikatakan bahwa pernyataan yang mencakup hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas, memungkinkan orang untuk meramalkan apa yang akan terjadi sebagai akibat dari sebuah sebab. Jika hukum mempunyai kemampuan untuk meramalkan tentang *apa* yang mungkin terjadi, maka teori memberikan penjelasan tentang *mengapa* suatu gejala terjadi.⁵⁷ Agar supaya pengetahuan ilmiah dalam bentuk teori dan hukum ini dapat digunakan secara luas, maka teori dan hukum itu harus mempunyai tingkat keumuman yang tinggi atau bersifat

⁵²*Ibid.*, h. 37.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*, h. 39.

⁵⁵*Ibid.*, h. 41.

⁵⁶*Ibid.*, h. 39.

⁵⁷*Ibid.*, h. 40.

universal. Oleh karena dikatakan bahwa: "ilmu tidak merupakan kumpulan pengetahuan yang bersifat kasus, melainkan pengetahuan yang bersifat umum yang disimpulkan dari berbagai-bagai kasus."⁵⁸ Di samping teori dan hukum, dikenal pula yang disebut *prinsip*, yaitu pernyataan yang berlaku secara umum bagi sekelompok gejala-gejala tertentu, yang mampu menjelaskan kejadian yang terjadi, umpamanya saja hukum sebab akibat sebuah gejala.⁵⁹ *Postulat* merupakan asumsi dasar, yaitu pernyataan yang kebenarannya diterima tanpa dituntut pembuktiannya atau dengan kata lain postulat merupakan anggapan yang ditetapkan secara sebarang dengan kebenarannya yang tidak dibuktikan.⁶⁰ Jika kebenaran ilmiah pada dasarnya harus dibuktikan atau disahkan melalui suatu proses yang disebut metode ilmiah, maka postulat ditetapkan tanpa melalui prosedur ilmiah tersebut, melainkan ditetapkan secara begitu saja. Berbeda dengan postulat sebagai pernyataan yang kebenarannya tidak perlu pembuktian, maka *asumsi* merupakan pernyataan yang kebenarannya secara empiris dapat diuji.⁶¹ Dengan demikian kebenaran asumsi harus ditetapkan dalam suatu proses atau argumentasi ilmiah.

B. Ilmu dan Penelitian

1. Hakikat Penelitian

Penelitian atau dalam bahasa Inggris disebut "*research*" (berasal dari kata "*re*" dan "*to search*") yang berarti mencari kembali. Menurut Muhamad Zainuddin, dari kata *research* yang berarti mencari kembali ini menunjukkan bahwa: "penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus bersusun yang sinambung (*helix*) yang tanpa batas." Lebih lanjut dijelaskannya bahwa:⁶²

Penelitian dimulai dari hasrat keingintahuan atau permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaahan landasan teoritis dalam kepustakaan untuk mendapatkan jawaban sementara atau hipotesis, kemudian dirancang dan dilakukan pengumpulan fakta atau data untuk menguji hipotesis melalui analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahannya. Dengan terjawabnya permasalahan tadi atau dalam proses pemecahan masalah tadi akan

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*, h. 42.

⁶⁰*Ibid.*, h. 43.

⁶¹*Ibid.*

⁶²Muhamad Zainuddin, *Op.Cit.*, h. 2-3.

timbul permasalahan baru, dengan demikian siklus di atas akan terulang lagi secara sinambung sampai tak terbatas.

Pendapat yang serupa disampaikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, yang mengemukakan bahwa: "terjemahan yang tepat untuk kata *research* ini tidak akan lain lagi ialah 'usaha pencarian' (yang dalam artinya yang khusus berarti 'pencarian pengetahuan yang benar untuk menjawab dan/atau untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya')." ⁶³ Pada bagian lain tulisannya itu ia mengemukakan bahwa pencarian pengetahuan tersebut bukanlah pencarian sembarang pencarian, melainkan pencarian pengetahuan yang dikerjakan lewat prosedur khusus, ialah pencarian atau penelitian yang mengikuti prosedur yang dilazimkan dalam dunia keilmuan. ⁶⁴ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. ⁶⁵ Pada tulisannya yang lain Soerjono Soekanto, mengemukakan, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. ⁶⁶

2. Tugas Ilmu dan Penelitian

Tugas ilmu dan penelitian adalah sebagai berikut: ⁶⁷

a. Mencandra atau mengadakan deskripsi (memerikan);

Ilmu dan penelitian bertugas menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkannya.

⁶³Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, h. 3.

⁶⁴*Ibid.*, h. 5.

⁶⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 1.

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h. 42.

⁶⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V, Buku I B, Metodologi Penelitian*, 1982/1983, h. 3-4 (selanjutnya disingkat Depdikbud: *Metodologi Penelitian*).

b. Menerangkan (eksplanasi);

Ilmu dan penelitian bertugas menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa.

c. Menyusun teori;

Ilmu dan penelitian bertugas mencari dan merumuskan hukum-hukum atau tata-tata mengenai hubungan antara kondisi yang satu dan kondisi yang lain atau hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.

d. Membuat prediksi;

Ilmu dan penelitian bertugas membuat prediksi (ramalan), estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi atau gejala-gejala yang bakal muncul.

e. Melakukan pengendalian;

Ilmu dan penelitian juga bertugas melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala.

3. Pendekatan Untuk Memperoleh Kebenaran

Pengetahuan yang benar atau kebenaran dapat diperoleh manusia baik melalui pendekatan non ilmiah maupun pendekatan ilmiah, sebagai berikut:⁶⁸

a. Pendekatan non ilmiah;

1) Akal sehat (*common sense*);

Akal sehat dan ilmu adalah dua hal yang berbeda, walaupun dalam batas tertentu keduanya mengandung persamaan.⁶⁹ Meski demikian, akal sehat mempunyai peranan yang penting dalam usaha manusia untuk menemukan penjelasan mengenai berbagai gejala alam. Bahkan dikatakan bahwa ilmu dan filsafat dimulai dengan akal sehat, karena tidak mempunyai landasan permulaan lain untuk berpijak.⁷⁰ John Herman Randall dan Justus Buchler memberikan pengertian akal sehat sebagai pengetahuan yang diperoleh lewat pengalaman secara tidak

⁶⁸*Ibid.*, h. 2-3.

⁶⁹*Ibid.*, h. 2.

⁷⁰Depdikbud: *Filsafat Ilmu, Op.Cit.*, h. 18.

sengaja yang bersifat sporadis dan kebetulan.⁷¹ Harold A. Titus mengemukakan karakteristik akal sehat sebagai berikut:⁷² (a) karena landasannya yang berakar pada adat dan tradisi maka akal sehat cenderung untuk bersifat kebiasaan dan pengulangan; (b) karena landasannya yang berakar kurang kuat maka akal sehat cenderung untuk bersifat kabur dan samar-samar; dan (c) karena kesimpulan yang ditariknya sering berdasarkan asumsi yang tidak dikaji lebih lanjut maka akal sehat lebih merupakan pengetahuan yang tidak teruji. Banyak penemuan ilmiah yang mula-mula sukar diterima oleh masyarakat karena bertentangan dengan akal sehat.

2) Prasangka;

Pencapaian pengetahuan secara akal sehat diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Hal ini menyebabkan akal sehat mudah beralih menjadi prasangka. Orang sering cenderung melihat hubungan antara dua hal sebagai hubungan sebab akibat yang langsung dan sederhana, padahal sesungguhnya gejala yang diamati itu merupakan akibat dari berbagai hal. Dengan akal sehat orang cenderung kearah pembuatan generalisasi yang terlalu luas yang lalu merupakan prasangka.⁷³

3) Pendekatan intuitif;

Dalam pendekatan intuitif orang menentukan "pendapat" mengenai sesuatu berdasar atas "pengetahuan" yang langsung atau didapat dengan cepat melalui proses yang tak disadari atau yang tidak dipikirkan lebih dahulu.⁷⁴ Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu atau dengan kata lain dikatakan bahwa intuisi merupakan suatu kegiatan berpikir yang non-analitik yang tidak mendasarkan diri kepada suatu pola berpikir tertentu.⁷⁵ Berpikir intuitif memegang peranan yang penting dalam masyarakat yang berpikir non-analitik, yang kemudian sering bergalau dengan perasaan.⁷⁶

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

⁷³Depdikbud: *Metodologi Penelitian, Op.Cit.*, h. 2.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Depdikbud: *Filsafat Ilmu, Op.Cit.*, h. 3 dan 8.

⁷⁶*Ibid.*, h. 3.

4) Penemuan kebetulan dan coba-coba;

Dalam sejarah manusia, penemuan secara kebetulan banyak terjadi, dan banyak yang sangat berguna. Meski penemuan secara kebetulan itu sangat berguna, namun penemuan tersebut bukan penemuan melalui pendekatan ilmiah.⁷⁷ Penemuan secara kebetulan diperoleh tanpa rencana, tidak pasti, serta tidak melalui langkah-langkah yang sistematis dan terkendali (terkontrol). Usaha coba-coba pada umumnya merupakan serangkaian percobaan tanpa kesadaran akan pemecahan tertentu.⁷⁸

5) Pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis;

Yang dimaksud dengan otoritas ilmiah adalah orang-orang yang telah menempuh pendidikan formal tertinggi atau orang-orang yang mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam suatu bidang. Pendapat orang-orang ini diterima karena dianggap benar tanpa dilakukan pengujian, meski bisa jadi ternyata tidak benar, karena pendapatnya tersebut tidak didasarkan dari hasil penelitian, tetapi hanya didasarkan dari hasil pemikiran logis.⁷⁹

b. Pendekatan ilmiah;

Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pendekatan ilmiah yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian ilmiah. Pengetahuan tersebut juga dibangun atas teori tertentu, dan teori itu juga berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematis dan terkendali berdasarkan data empiris.⁸⁰ Menurut Muhamad Zainuddin, untuk memperoleh pengetahuan ilmiah digunakan penalaran dengan prosedur deduksi dan induksi, dan ditindakan dalam judul penelitian ilmiah (riset). Dengan demikian penelitian ilmiah adalah suatu metode ilmiah yang harus taat kepada hukum-hukum logika.⁸¹ Lebih lanjut dikatakannya bahwa: "Pengetahuan ilmiah pada hakekatnya adalah interrelasi yang logis dari fakta-fakta. Penelitian atau riset, sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, adalah suatu proses yang terdiri dari: *eksperimentasi atau observasi untuk memperoleh fakta-fakta dan pemberian argumentasi atas postulat*

⁷⁷Depdikbud: *Metodologi Penelitian, Op.Cit.*, h. 2-3.

⁷⁸*Ibid.*, h. 3.

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Muhamad Zainuddin, *Loc. Cit.*

*yang telah diterima, untuk menyatakan interrelasi antar fakta serta hubungan antara fakta dengan "body of knowledge."*⁸²

4. Teori Kebenaran

Teori-teori kebenaran yang dipergunakan dalam cara berpikir ilmiah adalah sebagai berikut:⁸³

a. Teori koherensi;

Teori koherensi ini dikembangkan oleh Plato (427-347s.M.) dan Aristoteles (384-322 s.M.). Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.⁸⁴ Matematika merupakan bentuk pengetahuan yang menggunakan teori kebenaran koherensi. Sistem matematika disusun berdasarkan beberapa pernyataan yang dianggap benar yakni aksioma. Dengan beberapa aksioma maka disusun suatu teorema. Di atas teorema itu dibangun kaidah-kaidah matematika yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang konsisten.⁸⁵

b. Teori korespondensi;

Teori korespondensi dikembangkan oleh Bertrand Russel (1872-1970). Menurut teori korespondensi, suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkoresponden (berhubungan) dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut.⁸⁶

c. Teori pragmatis;

Teori pragmatis dikembangkan oleh Charles S. Peirce (1839-1914). Menurut teori pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya suatu pernyataan adalah

⁸²*Ibid.*

⁸³Depdikbud: *Filsafat Ilmu, Op.Cit.*, h. 9-10.

⁸⁴Contoh, pernyataan pertama: setiap manusia pasti akan mati, si A adalah manusia, maka si A pasti akan mati. Pernyataan si A pasti mati adalah pernyataan yang koheren atau konsisten dengan pernyataan pertama.

⁸⁵Depdikbud: *Filsafat Ilmu, Op.Cit.*, h. 10.

⁸⁶*Ibid.* ,contoh, pernyataan: ibu kota provinsi Kalimantan Selatan adalah Banjarmasin. Pernyataan ini adalah benar karena pernyataan ini berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang dituju oleh pernyataan itu.

benar, jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.⁸⁷

5. Pola-Pola Penjelasan

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) jenis pola penjelasan dalam pengetahuan ilmiah, yaitu:⁸⁸

a. Deduktif-deterministik;

Penjelasan deduktif mempergunakan cara berpikir deduktif dalam menjelaskan suatu gejala dengan menarik kesimpulan secara logis dari premis-premis yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸⁹

b. Induktif-probabilistik;

Penjelasan probabilistik merupakan penjelasan yang ditarik secara induktif dari sejumlah kasus.

Berbeda dengan penjelasan deduktif, yang memberikan kepastian, maka penjelasan probabilistik memberikan penjelasan yang bersifat peluang seperti "kemungkinan", "kemungkinan besar", atau "hampir dapat dipastikan."⁹⁰

c. Fungsional;

Penjelasan fungsional atau teleologis merupakan penjelasan yang meletakkan sebuah unsur dalam kaitannya dengan sistem secara keseluruhan yang mempunyai karakteristik atau arah perkembangan tertentu.⁹¹

d. Genetik;

Penjelasan genetik mempergunakan faktor-faktor yang timbul sebelumnya dalam menjelaskan gejala yang muncul kemudian.⁹²

⁸⁷*Ibid.*, contoh, pernyataan: bahwa dalam suatu teori dikembangkan suatu teknik tertentu, dan ternyata teknik tertentu ini secara keilmuan dibuktikan memang sesuai dengan tujuan dikembangkan teknik tersebut, maka teori tertentu itu dianggap benar, sebab teori tersebut adalah fungsional dan mempunyai kegunaan.

⁸⁸*Ibid.*, h. 38.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*, contoh, dalam mencari penjelasan mengenai tingkah laku seorang dewasa misalnya, ilmu jiwa memberikan penjelasan genetik dengan mengkaitkannya pada pengalaman orang tersebut sewaktu masih kanak-kanak.

2

Penelitian Ilmiah

A. Macam-macam Penelitian

Berbagai macam pembagian penelitian yang dikemukakan berdasarkan sudut pandang yang berbeda dalam pengelompokkannya, sebagai berikut:

Mely G. Tan, membedakan tiga jenis penelitian, yaitu:¹

1. Penelitian yang bersifat menjelajah (*exploratory*),² bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu, dengan maksud untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesa. Dalam hal ini masalahnya sangat terbuka dan belum ada hipotesa.
2. Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesa-hipotesa, mungkin belum, tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan.
3. Penelitian yang bersifat menerangkan (*explanatory*),³ bertujuan menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan sebab-

¹Mely G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1986, h. 29.

²*Ibid.*, h. 19 (Dalam penelitian yang bersifat menjelajah (*exploratory*), dimana pengetahuan mengenai persoalan masih sangat kurang atau belum ada sama sekali, teori-teorinya pun belum ada).

³*Ibid.*, h. 19 (Dalam penelitian bersifat *explanatory*, dimana sudah pasti ada teori-teori yang menjadi dasar hipotesa-hipotesa yang akan diuji).

akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dalam hal ini dengan sendirinya sudah ada hipotesa.

Soerjono Soekanto membedakan penelitian atas dasar bentuknya, yaitu:⁴

1. Penelitian diagnostik;

Penelitian diagnostik merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.

2. Penelitian preskriptif;

Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

3. Penelitian evaluatif;

Penelitian evaluatif adalah penelitian yang bertujuan menilai program-program yang dijalankan.

Di samping pembagian berdasarkan bentuk, Soerjono Soekanto juga mengemukakan pembagian penelitian atas dasar penerapannya, yaitu:⁵

4. Penelitian murni atau dasar atau fundamental (*pure research, basic research* atau *fundamental research*);

5. Penelitian yang berfokuskan masalah (*problem-focused research*);

6. Penelitian terapan atau penelitian terpakai (*applied research, action research*, atau *mission-oriented research*).

Pembagian lain menurutnya adalah penelitian berdasarkan tujuannya, yaitu:⁶

1. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*);

2. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah (*problem-finding*);

3. Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah (*problem-identification*); dan

4. Penelitian yang bertujuan untuk mengatasi masalah (*problem-solution*).

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h. 10.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

Muhamad Zainuddin membagi penelitian atas dasar sifat permasalahannya; berdasarkan sifat atau "tempat" dari data yang hendak dikumpulkan; berdasarkan macam atau "asal" datanya; dan berdasarkan analisa data yang akan dilakukan.⁷

Berdasarkan sifat permasalahannya, penelitian dibedakan atas:⁸

1. Penelitian historis;

Penelitian historis pada umumnya bertujuan membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dari kejadian masa yang telah lalu, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis data-data untuk menegakkan fakta dengan kesimpulan yang kuat.

2. Penelitian deskripsi;

Penelitian deskripsi pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu.

3. Penelitian perkembangan;

Penelitian perkembangan pada umumnya bertujuan untuk mengetahui pola atau perurutan perkembangan dan atau perubahannya sebagai fungsi dari waktu. Dalam penelitian ini dikenal dua jenis, yaitu "*cross-sectional*" dan "*longitudinal*".

4. Penelitian kasus dan lapangan;

Penelitian kasus dan lapangan pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.

5. Penelitian korelasional;

Penelitian korelasional pada umumnya bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan jika ada seberapa besar derajat hubungannya, antara berbagai variabel, walaupun tidak dapat diketahui apakah hubungan tersebut hubungan yang sebab-akibat atau bukan.

⁷Muhamad Zainuddin, *Op.Cit.*, h. 42.

⁸*Ibid.*, h. 42-44.

6. Penelitian kausal komparatif;

Penelitian kausal komparatif bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat dengan cara: berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebab, melalui pengumpulan data tertentu.

7. Penelitian eksperimental sungguhan;

Penelitian eksperimental sungguhan bertujuan mengetahui kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara memberikan satu atau lebih perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental, dan membandingkannya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan.

8. Penelitian tindakan;

Penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan pendekatan atau keterampilan baru untuk memecahkan masalah atau kesulitan dalam suatu bidang tertentu, dengan penerapan langsung dalam praktek.

Berdasarkan sifat atau "tempat" data yang hendak dikumpulkan, penelitian dibedakan atas:⁹

1. Penelitian sejarah;

Penelitian sejarah ini berdasarkan atas data yang telah terjadi atau telah ada di alam. Peneliti sangat bergantung pada observasi-observasi yang telah dilakukan orang sebelumnya, dan bergantung pula pada: catatan pribadi, surat menyurat, hasil perundingan, prasasti-prasasti, patung-patung, arca-arca dan peninggalan yang lain, bahkan hasil ingatan orang-orang tertentu yang ada kaitannya dengan kejadian tertentu.

2. Penelitian observasional;

Penelitian observasional adalah penelitian dimana si peneliti tidak dapat dengan sengaja menampilkan fenomena, tetapi harus "menunggu" munculnya fenomena tersebut. Fenomena atau kejadian-kejadian tersebut dapat terjadi dengan berbagai tingkat waktu, ada yang terjadi dalam waktu sekejap saja, tetapi ada yang

⁹*Ibid.*, h. 44-45.

terjadi dalam kurun waktu bertahun-tahun. Contoh fenomena-fenomena tersebut misalnya: pergerakan bintang dan komet, perjalanan waktu, perubahan iklim, perilaku masyarakat, proses pencemaran lingkungan, bencana alam, program perbaikan gizi dan lain-lain. Pada penelitian observasional persoalan penelitian adalah fenomena atau kejadian yang telah ada atau telah terjadi, tanpa dapat dikontrol atau dikendalikan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian observasional disebut juga penelitian "*ex post facto*". Perlakuan dalam hal ini misalnya: perubahan waktu (umur), perubahan iklim, adanya program pemerintah, urbanisasi, dan sebagainya.¹⁰

3. Penelitian eksperimental;

Penelitian eksperimental adalah penelitian dimana si peneliti menampilkan fenomena-fenomena tertentu melalui manipulasi atau perlakuan yang dengan sengaja dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian eksperimental persoalan pokok penelitian adalah kejadian atau fenomena yang akan terjadi, akibat pemberian perlakuan atau manipulasi peneliti terhadap subyek penelitian. Perlakuan dalam hal ini misalnya: pemberian obat, pembedahan, penyuluhan, dan sebagainya.¹¹

Berdasarkan macam atau "asal" datanya, penelitian dapat dibedakan atas:¹²

1. Penelitian primer;

Dalam penelitian primer, data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Pada permulaan penelitian data belum ada, jadi harus dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

2. Penelitian sekunder;

Dalam penelitian sekunder, data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.

Berdasarkan analisa data yang akan dilakukan, penelitian dapat dibedakan atas:¹³

¹⁰*Ibid.*, h. 48.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, h. 45-47.

¹³*Ibid.*, h. 47.

1. Penelitian diskriptif;

Dalam penelitian deskriptif, analisa data tidak keluar dari lingkup sampel. Bersifat *deduktif*, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

2. Penelitian analitis;

Dalam penelitian analitis, analisa data mengarah dari sampel menuju ke populasi. Bersifat *induktif* atau inferensial. Berdasarkan data dari sampel (statistik) digeneralisasi menuju ke data populasi (parameter).

Pembedaan penelitian berdasarkan sifat-sifat masalahnya yang dikemukakan dalam Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V, Buku I B, Metodologi Penelitian sebagai berikut:¹⁴

1. Penelitian Historis (*Historical Research*);

Tujuan penelitian historis: membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, dan mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

Ciri-ciri penelitian historis:

- a. Lebih tergantung kepada data yang diobservasi orang lain dari pada yang diobservasi oleh peneliti sendiri;
- b. Harus tertib, ketat, sistematis, dan tuntas;
- c. Tergantung pada dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder;
- d. Cara pendekatan historis mencari informasi dari sumber yang lebih luas, dan menggali informasi-informasi yang lebih tua, serta bahan-bahan yang tidak diterbitkan.

2. Penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*);

Tujuan penelitian deskriptif: membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Ciri-ciri penelitian deskriptif:

¹⁴Depdikbud: *Metodologi Penelitian, Op.Cit.*, h. 8-19.

- a. Membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian, yang merupakan akumulasi data dasar secara deskriptif semata-mata, tanpa perlu mencari tahu atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi;
- b. Penelitian deskriptif dalam arti luas mencakup segala macam bentuk penelitian, kecuali penelitian historis dan penelitian eksperimental;
- c. Penelitian deskriptif dalam arti luas biasanya digunakan istilah penelitian survai, dengan tujuan mencari informasi faktual yang detil yang mendeskripsikan gejala yang ada, atau mengidentifikasi masalah-masalah atau mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, atau membuat komparasi dan evaluasi.

3. Penelitian Perkembangan (*Developmental Research*);

Tujuan penelitian perkembangan: untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan/atau perubahan sebagai fungsi waktu.

Bentuk penelitian perkembangan:

- a. Penelitian "*longitudinal*" (*follow-up*);
 Penelitian longitudinal: mengukur sifat-sifat dan laju perubahan-perubahan pada sejumlah sampel pada taraf-taraf perkembangan yang berbeda-beda.
- b. Penelitian "*cross sectional*" (*transversal*);
 Penelitian *cross sectional*: mengukur sifat-sifat dan laju perubahan-perubahan pada sejumlah sampel yang terdiri dari kelompok-kelompok yang mewakili taraf perkembangan yang berbeda-beda.
- c. Penelitian "*time series*" (*trend/kecenderungan*);
 Penelitian *time series/trend*: menentukan pola-pola perubahan di masa lampau agar dapat meramalkan pola-pola dan kondisi-kondisi di waktu yang akan datang.

Ciri-ciri penelitian perkembangan:

- a. Memusatkan perhatian pada studi mengenai variabel-variabel dan perkembangannya selama beberapa bulan atau beberapa tahun;

- b. Tugasnya menjawab pertanyaan: bagaimanakah pola-pola pertumbuhannya? lajunya, arahnya, perurutannya, dan bagaimana berbagai faktor berhubungan satu sama lain dan mempengaruhi sifat-sifat perkembangan itu?

4. Penelitian Kasus dan Penelitian Lapangan (*Case Study and Field Research*);

Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan: mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Ciri-ciri penelitian kasus dan penelitian lapangan:

- a. Penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut;
 - b. Ruang lingkup penelitian ini tergantung tujuan, mungkin:
 - 1) Mencakup keseluruhan siklus kehidupan;
 - 2) Hanya segmen-segmen tertentu;
 - 3) Konsentrasi pada faktor-faktor khusus;
 - 4) Mencakup keseluruhan faktor-faktor dan kejadian-kejadian.
 - c. Dibanding dengan Studi Survei yang meneliti sejumlah kecil variabel pada unit sampel yang besar, sedangkan Studi Kasus merupakan penelitian dengan jumlah unit kecil terhadap variabel-variabel dan kondisi-kondisi yang besar jumlahnya.
5. Penelitian Korelasional (*Correlational Research*);

Tujuan penelitian korelasional: mendeteksi sejauhmana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi.

Ciri-ciri penelitian korelasional:

- a. Penelitian ini cocok untuk variabel-variabel yang diteliti rumit dan/atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tidak dapat dimanipulasi;
- b. Penelitian ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya;
- c. Yang diperoleh dari penelitian ini adalah taraf atau tinggi-rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak

adanya saling hubungan tersebut. Beda dengan penelitian eksperimental yang dapat memperoleh hasil mengenai ada atau tidak adanya efek tertentu.

6. Penelitian Kausal Komparatif (*Causal Comparative Research*);

Tujuan penelitian kausal komparatif: menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara: berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

Ciri-ciri penelitian kausal komparatif:

- a. Bersifat *ex post facto* (data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung/lewat);
- b. Peneliti mengambil satu atau lebih akibat (sebagai *dependent variables*) dan menuju data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan, dan maknanya;
- c. Berbeda dengan penelitian eksperimental yang mengumpulkan datanya pada waktu kini dalam kondisi yang dikontrol.

7. Penelitian Eksperimental Sungguhan (*True Experimental Research*);

Tujuan penelitian eksperimental sungguhan: menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab-akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental satu atau lebih kondisi perlakuan dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan itu.

Ciri-ciri penelitian eksperimental sungguhan:

- a. Menuntut pengaturan variabel-variabel dan kondisi-kondisi eksperimental secara tertib-ketat (dengan kontrol atau manipulasi langsung maupun dengan randomisasi/pengaturan secara rambang);
- b. Secara khas menggunakan kelompok kontrol sebagai "garis dasar" untuk dibandingkan dengan kelompok (kelompok-kelompok) yang dikenai perlakuan eksperimental;
- c. Memusatkan usaha pada pengontrolan varians:
 - 1) Untuk memaksimalkan varians variabel (variabel-variabel) yang berkaitan dengan hipotesis penelitian;

- 2) Untuk meminimalkan varians variabel pengganggu atau yang tidak diinginkan yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi yang tidak menjadi tujuan penelitian;
 - 3) Untuk meminimalkan varians kekeliruan atau varians rambang, termasuk apa yang disebut kekeliruan pengukuran.
- d. *Internal validity* yang merupakan tujuan pertama metode eksperimen ini adalah *sine qua non* untuk penelitian ini, yang menanyakan: "apakah manipulasi eksperimental pada studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan";
 - e. *External validity* yang merupakan tujuan ke dua metode eksperimental, yang menanyakan: "seberapa representatifkah penemuan-penemuan penelitian ini dan seberapa jauh hasil-hasilnya dapat digeneralisasikan kepada subyek-subyek atau kondisi-kondisi yang semacam";
 - f. Dalam rancangan eksperimental klasik, semua variabel penting diusahakan konstan kecuali variabel perlakuan yang sengaja dimanipulasi atau dibiarkan bervariasi;
 - g. Walaupun cara pendekatan eksperimental merupakan yang paling kuat, karena cara ini memungkinkan untuk mengontrol variabel-variabel yang relevan, namun cara ini juga paling restriktif dan dibuat-buat (*artificial*).
8. Penelitian Eksperimental Semu (*Quasi Experimental Research*);

Tujuan penelitian eksperimental semu: memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimental yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan/atau memanipulasikan semua variabel yang relevan.

Ciri-ciri penelitian eksperimental semu:

- a. Harus jelas mengerti kompromi-kompromi apa yang ada pada *internal validity* dan *external validity* rancangan dan berbuat sesuai dengan keterbatasan tersebut;
- b. Secara khas penelitian eksperimental semu ini mengenai keadaan praktis, yang di dalamnya adalah tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel yang relevan kecuali beberapa dari variabel-variabel tersebut;
- c. Ditandai oleh metode kontrol parsial berdasar atas identifikasi secara hati-hati mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *internal validity* dan *external validity*;

- d. Perbedaan antara penelitian eksperimental sungguhan dan penelitian eksperimental semu adalah kecil, terutama kalau yang digunakan sebagai subyek adalah manusia, misalnya dalam psikologi;
 - e. Penelitian tindakan dapat mempunyai status eksperimental semu, namun seringkali penelitian tersebut sangat tidak formal, sehingga perlu diberi kategori tersendiri;
 - f. Sekali rencana penelitian telah dengan sistematis menguji masalah validitas, bergerak menjauhi alam intuitif dan penjelajahan (*exploratory*), maka permulaan metode eksperimental telah mulai terwujud.
9. Penelitian Tindakan (*Action Research*);

Tujuan penelitian tindakan: mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain.

Ciri-ciri penelitian tindakan:

- a. Praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja;
- b. Cara penelitian ini juga empiris dalam arti mendasarkan kepada observasi aktual dan data mengenai tingkah laku, dan tidak berdasar pada pendapat subyektif yang didasarkan pada pengalaman masa lampau;
- c. Fleksibel dan adaptif, membolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitian dan mengorbankan kontrol untuk kepentingan *on-the-spot experimentation* dan inovasi;
- d. Penelitian tindakan kurang ketertiban ilmiah, karena: validitas internal dan eksternalnya lemah; tujuannya situasional; sampelnya terbatas dan tidak representatif; dan kontrol terhadap variabel bebas sangat kecil;
- e. Hasil penelitian ini berguna untuk dimensi praktis, namun tidak secara langsung memberi sumbangan kepada ilmunya.

B. Tahapan Proses Penelitian

Pada dasarnya jenis kegiatan dan urutan kegiatan penelitian tergantung pada permasalahan yang dihadapi, bahkan seringkali tergantung pula pada bidang keilmuan yang diteliti. Berikut ini hanya salah satu contoh saja langkah-langkah dalam proses penelitian:

1. Identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah penelitian;

Masalah penelitian pada dasarnya adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan; atau antara yang diperlukan dengan apa yang ada atau tersedia; atau antara harapan dengan capaian. Atau dengan perkataan lain dikenal dengan istilah kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*. Adapun hal-hal yang dapat menjadi sumber masalah adalah: bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan hasil penelitian; seminar, diskusi, dan lain-lain pertemuan ilmiah; pernyataan pemegang otoritas; pengamatan sepintas; pengalaman pribadi; dan perasaan intuitif.¹⁵ Untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian, diperlukan batas yang jelas dan spesifik masalah yang diteliti, hipotesis yang diajukan, dan asumsi-asumsi yang menjadi dasar. Batasan permasalahan penelitian meliputi beberapa aspek, yaitu rumusan dari: judul penelitian; tujuan penelitian; hipotesis penelitian; asumsi dasar penelitian; lingkup penelitian; dan definisi terminologi yang digunakan dalam penelitian.¹⁶ Setelah masalah diidentifikasi, kemudian dirumuskan. Pada dasarnya tidak ada ketentuan mengenai tata cara merumuskan masalah, namun yang harus diingat bahwa rumusan masalah merupakan pedoman untuk langkah selanjutnya. Oleh karena itu rumusan masalah harus jelas dan memungkinkan untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah tersebut.

2. Studi atau penelaahan kepustakaan;

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mencari teori-teori dan konsep-konsep, dengan tujuan mencari landasan teoritis, agar supaya penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan dilakukan dengan coba-coba atau kegiatan yang bersifat "*trial and error*".¹⁷ Manfaat studi kepustakaan dalam membantu peneliti adalah: mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan; sebagai sumber data sekunder; mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya; mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang

¹⁵*Ibid.*, h. 34.

¹⁶Muhamad Zainuddin, *Op.Cit.*, h. 12.

¹⁷Depdikbud: *Metodologi Penelitian, Op.Cit.*, h. 36.

dapat digunakan; memperkaya ide-ide baru; dan mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.¹⁸ Atas dasar fungsinya, maka kepustakaan terdiri dari dua macam, yaitu: *pertama*, acuan umum, yang berisi teori-teori dan konsep-konsep dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, seperti yang terdapat dalam buku-buku, teks, indeks, ensiklopedia, dan sebagainya, dan *kedua*, acuan khusus yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, seperti yang terdapat dalam jurnal, laporan penelitian, bulletin, tesis, disertasi, dan sebagainya.¹⁹ Dari studi kepustakaan inilah akan diperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang bersifat umum, dan melalui prosedur logika deduktif dapat ditarik kesimpulan yang spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara. Demikian pula dari studi kepustakaan juga akan diperoleh informasi empirik yang spesifik, dan melalui prosedur logika induktif akan diperoleh kesimpulan yang bersifat umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahan penelitiannya. Dengan pendekatan atau prosedur logika deduktif dan induktif akan didapatkan jawaban teoritis sementara yang paling mungkin terhadap permasalahan penelitian, yang disebut hipotesis.²⁰

3. Perumusan hipotesis;

Hipotesis berasal dari kata *hipo* yang berarti lemah, dan kata *tesis* yang berarti pernyataan. Dengan demikian yang dimaksud hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, oleh karena itu perlu pembuktian untuk menentukan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak, atas dasar fakta atau data empirik yang diperoleh dari hasil penelitian.²¹ Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Dilihat dari segi teknis penelitian, sebenarnya hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.²² Pada dasarnya tidak ada aturan yang menentukan cara merumuskan hipotesis, namun sebagai patokan dapat disarankan bahwa: hipotesis hendaknya menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih;

¹⁸Muhamad Zainuddin, *Op.Cit.*, h. 18.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, h. 19.

²¹*Ibid.*

²²Depdikbud: *Metodologi Penelitian, Op.Cit.*, h. 38.

hipotesis hendaknya dinyatakan dalam kalimat pernyataan yang jelas; dan juga hipotesis hendaknya dapat diuji.²³ Pengujian hipotesis pada hakekatnya adalah menguji validitas hipotesis tersebut, dengan dua pendekatan, yaitu: *pertama*, menguji konsistensi terhadap logika; dan *kedua*, mencocokkan dengan data yang ada.²⁴ Menguji konsistensi terhadap logika dengan menggunakan: logika induktif analitis, logika deduktif verifikatif, dan logika *Canon Mill*.²⁵ Sedangkan menguji hipotesis dengan data melalui eksperimentasi dan/atau observasi dengan metode statistika induktif atau inferensial.²⁶ Hipotesis dibedakan atas dua macam, yaitu *pertama* adalah hipotesis tentang hubungan, yakni hipotesis yang menyatakan tentang saling hubungan antara dua variabel atau lebih, yang mendasari berbagai penelitian korelasional; dan *kedua* adalah hipotesis tentang perbedaan, yakni hipotesis yang menyatakan perbedaan dalam variabel tertentu pada kelompok yang berbeda-beda, yang mendasari berbagai penelitian komparatif.²⁷ Di samping itu dikenal pula hipotesis nol, yang biasa dilambangkan dengan H_0 , adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya saling hubungan antara dua variabel atau lebih, atau hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya. Hipotesis lain yang bukan hipotesis nol disebut hipotesis alternatif, yang biasa dilambangkan dengan H_A , adalah hipotesis yang menyatakan adanya saling hubungan antara dua variabel atau lebih, atau menyatakan adanya perbedaan dalam hal tertentu pada kelompok-kelompok yang berbeda.²⁸ Pada umumnya dalam penelitian ilmiah, komponen-komponen utama yang dijadikan pedoman untuk menuntun langkah-langkah penelitian adalah: Masalah – Hipotesis – Data– Hasil – Analisis – Kesimpulan. Namun demikian perlu diperhatikan ada penelitian yang komponen-komponennya tidak seperti tersebut tadi, karena tidak ada hipotesis, seperti jenis penelitian

²³*Ibid.*

²⁴Muhamad Zainuddin, *Op.Cit.*, h. 21.

²⁵Logika Canon Mill berasal dari John Stuart Mill, yang beranjak dari aksioma bahwa: a. apa yang terjadi selalu ada penyebabnya; b. jika ada perbedaan efek selalu ada perbedaan sebab; dan c. tiap efek adalah penyebab efek berikutnya. Ada 5 macam prosedur pembuktian hipotesis menurut Canon Mill, yaitu: 1. Metode kesamaan (*agreement*); 2. Metode perbedaan (*diference*); 3. Metode persamaan dan perbedaan; 4. Metode pertinggal (*residual*); dan 5. Metode variasi beriring (*concomitant-variation*) (Muhamad Zainuddin, *Ibid.*, h. 21-24.).

²⁶*Ibid.*, h. 24.

²⁷Depdikbud: *Metodologi Penelitian*, *Loc.Cit.*

²⁸*Ibid.*

deskriptif, yang tidak bertujuan menguji hipotesis.²⁹ Yang termasuk penelitian yang tidak memerlukan hipotesis adalah penelitian historis, penelitian filosofis, atau penelitian eksploratif.³⁰

4. Identifikasi, klasifikasi dan pemberian definisi operasional variabel;

Pengidentifikasian variabel sangat penting dalam suatu penelitian, yaitu variabel-variabel apa saja yang dilibatkan dalam penelitian, terutama variabel-variabel utama yang akan diteliti. Setelah ditentukan variabel-variabel tersebut, selanjutnya diklasifikasi dan dilakukan definisi secara operasional. Pengertian variabel itu sendiri diberikan bermacam-macam, seperti yang mengartikan variabel sebagai sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian. Di samping itu ada pula yang mengartikan variabel sebagai faktor-faktor yang berperanan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.³¹ Pengertian yang agak singkat menyatakan bahwa variabel adalah semua ciri atau faktor yang dapat menunjukkan variasi.³² Penetapan sebagai variabel penelitian tergantung dari landasan teoretisnya dan rumusan hipotesisnya, serta ditentukan pula oleh tingkat sofistikasi rancangan penelitiannya.³³ Uraian lebih lanjut tentang jenis variabel akan dikemukakan pada bagian tersendiri di bawah.

Setelah dilakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap variabel-variabel, maka langkah selanjutnya adalah melakukan definisi operasional variabel-variabel tersebut. Definisi operasional dari variabel ini penting dilakukan untuk menentukan alat atau instrumen pengambil data yang akan digunakan. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi). Cara menyusun definisi operasional dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:³⁴

- a. Definisi Pola I, yaitu definisi yang disusun berdasarkan atas kegiatan-kegiatan (*operation*) yang harus dilakukan agar hal yang didefinisikan itu terjadi;
- b. Definisi Pola II, yaitu definisi yang disusun atas dasar bagaimana hal yang didefinisikan itu beroperasi;

²⁹*Ibid.*, h. 39.

³⁰Muhamad Zainuddin, *Op.Cit.*, h. 15.

³¹Depdikbud: *Metodologi Penelitian, Loc.Cit.*

³²Muhamad Zainuddin, *Op.Cit.*, h. 24.

³³Depdikbud: *Metodologi Penelitian, Loc. Cit.*

³⁴*Ibid.*, h. 41-42.

- c. Definisi Pola III, yaitu definisi yang dibuat berdasarkan atas bagaimana hal yang didefinisikan itu nampaknya.

5. Penyusunan rancangan penelitian;

Tahap penyusunan rancangan penelitian dilakukan setelah tujuan penelitian dan hipotesis penelitian dirumuskan. Menurut Muhamad Zainuddin: "Dari rumusan tujuan dan hipotesis penelitian tersebut telah dapat diperkirakan "area" dimana data yang dibutuhkan berada, dan perlakuan apa atau cara analisis apa yang harus dilakukan terhadap data yang akan diperoleh nanti. Untuk mewujudkan pencarian dan analisis data dalam rangka mencapai tujuan dan pengujian hipotesis, diperlukan sebuah perencanaan tindakan, yang disebut dengan rancangan penelitian."³⁵ Oleh karena itu menurut Mohamad Zainuddin, rancangan penelitian adalah: "*Rencana tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisa data untuk memberi arti terhadap data tersebut secara efisien dan efektif.*"³⁶ Lebih lanjut dikatakannya, dalam pengertian tersebut, maka rancangan penelitian meliputi tahapan: penentuan alat (instrumen) pengambil data yang akan digunakan, cara pengumpulan, pengaturan dan analisis data yang akan digunakan serta pemberian kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.³⁷ Pada bagian lain tulisannya ini dikemukakan pula bahwa beranjak dari pengertian penelitian merupakan proses yang sistematis, terkontrol dan terdiri dari beberapa tahapan, maka dalam arti yang luas rancangan penelitian dapat diartikan: "semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan tahapan-tahapan penelitian."³⁸ Perencanaan penelitian meliputi tahapan: identifikasi, pemilihan dan perumusan permasalahan penelitian (termasuk perumusan: tujuan, definisi, asumsi, dan lingkup penelitian); studi kepustakaan; merumuskan hipotesis penelitian; identifikasi, klasifikasi dan mendefinisikan variabel penelitian. Sedangkan pelaksanaan penelitian meliputi tahapan: menyusun rancangan penelitian; menentukan alat pengambil data (instrumen); pengumpulan, pengaturan dan analisis data; dan pengambilan kesimpulan penelitian.³⁹ Mengenai manfaat rancangan penelitian, Muhamad Zainuddin mengemukakan antara lain: sebagai "*blue print*" penelitian atau kerangka operasional penelitian; menegaskan intensitas (kedalaman) dan ekstensitas

³⁵Muhamad Zainuddin, *Op. Cit.*, h. 40.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*, h. 40-41.

(keluasan) penelitian; memperkirakan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dan merencanakan alternatif mengatasinya; mengetahui keterbatasan atau kelemahan hasil penelitian.⁴⁰

6. Penentuan populasi dan sampel;

Setelah rancangan penelitian selesai dikerjakan, maka tahap selanjutnya adalah menentukan objek penelitian darimana data akan dikumpulkan. Memang idealnya data dikumpulkan dari semua objek yang dipermasalahkan, akan tetapi kalau itu yang dilakukan, maka memerlukan banyak biaya, waktu dan tenaga. Oleh karena itu dalam penelitian pada umumnya hanya digunakan sebagian (*subset*) dari keseluruhan (*set*) objek penelitian, yang disebut sampel atau cuplikan, dan pengambilan sampel dari populasi disebut *sampling*.⁴¹ Dalam penelitian, *sampling* merupakan hal yang penting, karena menentukan seberapa besar atau sejauhmana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut. Artinya kesalahan dalam *sampling* akan menyebabkan kesalahan dalam kesimpulan, ramalan atau tindakan yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.⁴² Dalam penelitian pada umumnya baik observasi maupun eksperimentasi, penelitian dilakukan tidak terhadap populasi, melainkan dilakukan terhadap sampel. Beberapa alasan penggunaan sampel dalam penelitian adalah:⁴³

- a. jika pengambilan sampel didasarkan atas azas probabilitas, maka penggunaan data dari sampel untuk pengambilan kesimpulan tentang populasi dapat dipertanggungjawabkan;
- b. jika populasi homogen, sampel adalah identik dengan populasinya;
- c. jika observasi atau eksperimentasi bersifat merusak unit sampel, maka jika digunakan populasi akan sangat merugikan;
- d. jika populasi jumlahnya tak terbatas, pemakaian populasi adalah sesuatu yang tidak mungkin;
- e. jika ada keterbatasan waktu, tenaga dan biaya penelitian;
- f. jika diperlukan adanya kontrol atau pengaturan terhadap variabel-variabel tertentu atas populasi; dan
- g. lingkup penelitian dapat diperluas dan diperdalam oleh karena jumlah yang diobservasi dan diberi perlakuan lebih sedikit, dengan demikian informasi yang diperoleh akan lebih teliti.

⁴⁰*Ibid.*, h. 41.


⁴¹*Ibid.*, h. 84.

⁴²*Ibid.*, h. 85.

⁴³*Ibid.*, h. 87.

Pada dasarnya kesimpulan penelitian adalah generalisasi dari sampel menuju populasi, seperti digambarkan Muhamad Zainuddin hubungan populasi – sampling – sampel – generalisasi, dalam skema berikut ini:⁴⁴

Skema IV. Hubungan Populasi-Sampling-Sampel-Generalisasi



Sumber : Muhamad Zainuddin, 1988:88

Untuk memperoleh hasil generalisasi yang maksimal, maka harus dipenuhi persyaratan dalam proses sampling, yaitu: digunakan asas probabilitas (*random sampling*); jumlah sampel memadai; ciri-ciri populasi dipenuhi secara ketat; dan variasi antar unit populasi dipenuhi sekecil mungkin.⁴⁵

Mengenai cara pengambilan sampel (*teknik sampling*) dan jumlah sampel (*sample size*) akan diuraikan pada bagian lain tersendiri di bawah ini.

7. Penentuan alat atau instrumen pengambil data

Pada prinsipnya kualitas penelitian ditentukan oleh kualitas data yang dapat dikumpulkan, sedangkan kualitas data yang dikumpulkan tergantung pada kualitas alat atau instrumen yang digunakan dalam penelitian. Instrumen adalah suatu alat yang karena memenuhi persyaratan akademis maka dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Pada bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian.⁴⁶ Pada prinsipnya pemilihan instrumen

⁴⁴*Ibid.*, h. 88.

⁴⁵*Ibid.*, h. 89.

⁴⁶Farouk Muhammad (*et al*), *Metodologi Penelitian*, Modul 7, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Oktober 2003, h. 3.

berkaitan erat dengan tujuan penelitian, sehingga pemilihan instrumen yang tepat akan menjawab tujuan penelitian, sebaliknya salah dalam memilih atau menentukan instrumen mengakibatkan tujuan penelitian tidak tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian menentukan instrumen yang akan digunakan, dan bukan sebaliknya instrumen penelitian menentukan tujuan penelitian.

Alat atau instrumen dalam penelitian pada dasarnya dibagi dalam dua kategori, yaitu: *pertama*, instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan obyek atau proses yang diteliti; dan *kedua*, instrumen yang digunakan untuk mengontrol obyek atau proses penelitian.⁴⁷ Berdasarkan wujudnya instrumen penelitian dibedakan atas dua bentuk, yaitu: perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).⁴⁸ Perangkat lunak dipergunakan untuk memperoleh informasi atau respon dari subyek baik langsung maupun tidak langsung, misalnya informasi langsung dari obyek; mengevaluasi obyek atau tindakannya oleh pengamat; mengukur langsung kemampuan dan pengetahuannya; mengukur secara tidak langsung tentang kepercayaan, sikap atau perilaku obyek. Perangkat keras, antara lain adalah alat-alat laboratorium, alat-alat kedokteran, dan sejenisnya, sedangkan perangkat lunak, antara lain adalah kuesioner, ceklis, *rating scale*, ujian tertulis, wawancara, dan lain-lain.⁴⁹ Di samping pembagian tersebut di atas, ada juga yang membagi instrumen menjadi dua macam, yaitu tes dan non-tes. Termasuk dalam kelompok tes, misalnya tes belajar, tes bakat, tes intelegensi, dan lain-lain, sedangkan yang termasuk non-tes misalnya pedoman wawancara, angket atau kuesioner, pedoman observasi, daftar cocok (*check list*), skala sikap, skala penilaian, dan lain-lain.⁵⁰

Uraian lebih lanjut tentang persyaratan instrumen, dan macam-macam instrumen, terutama tentang observasi, angket, dan wawancara, akan dikemukakan pada bagian lain tersendiri di bawah.

8. Pengumpulan, pengaturan dan analisis data

Menurut Muhamad Zainudin, yang dimaksud dengan data adalah segala informasi mengenai variabel yang diteliti.⁵¹ Berdasarkan

⁴⁷Muhamad Zainuddin, *Op. Cit.*, h. 29.

⁴⁸*Ibid.*, h. 32.

⁴⁹*Ibid.*, h. 33.

⁵⁰Farouk Muhammad (*et al*), *Loc. Cit.*

⁵¹Muhamad Zainuddin, *Op. Cit.*, h. 34.

sumbernya, data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri selama penelitian berjalan,⁵² atau data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁵³ Dengan demikian pada waktu mulai dilakukan penelitian data primer itu belum ada, dan baru ada data primer setelah penelitian dilaksanakan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Data sekunder ini pada saat dimulai penelitian sudah ada atau sudah pernah dikumpulkan oleh peneliti lain, dan pada umumnya data sekunder tersaji dalam bentuk dokumen-dokumen.⁵⁴ Dengan demikian, peneliti tidak bisa atau tidak dapat berbuat banyak terhadap data sekunder, selain menerima apa adanya. Berdasarkan skala pengukurannya, data dibedakan atas skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, sebagai berikut:⁵⁵

a. Data dengan skala nominal;

Angka-angka yang diletakkan dalam skala nominal hanya untuk pembeda antara yang satu dengan yang lain, dan angka-angka yang diperoleh tidak bersifat aditif (tak dapat dijumlah kategorinya). Ciri data nominal adalah cara mendapatkan datanya dengan cara menghitung.⁵⁶

b. Data dengan skala ordinal;

Data tersusun atas jenjang, artinya sudah ada keteraturan bahwa suatu nilai (skor) lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, namun belum ada sifat aditif maupun multiplikatif (perkalian).⁵⁷

c. Data dengan skala interval;

Pada data interval sudah ada keteraturan atau jenjang, dan sudah mempunyai sifat aditif, namun belum ada harga nol mutlak.⁵⁸

⁵²*Ibid.*

⁵³Depdikbud: *Metodologi Penelitian, Op.Cit.*, h. 46.

⁵⁴Muhamad Zainuddin, *Loc.Cit.*

⁵⁵*Ibid.*, h. 36-37.

⁵⁶Contoh data dengan skala nominal adalah: jumlah orang laki-laki atau perempuan yang hadir dalam suatu pertemuan; banyaknya subyek yang memenuhi kategori: jenis pekerjaan, status perkawinan, agama, setuju-tidak setuju dan sebagainya (Muhamad Zainuddin, *Loc.Cit.*)

⁵⁷Contoh Data dengan skala Ordinal adalah: pemberian angka pada kejuaraan melukis, juara I, juara II, dan juara III. Angka I, II, dan III mempunyai jenjang yang berbeda satu dengan yang lain (Muhamad Zainuddin, *Loc.Cit.*)


⁵⁸Contoh Data dengan skala interval adalah: indeks prestasi, skala termometer, dan lain-lain (Muhamad Zainuddin, *Loc.Cit.*)

d. Data dengan skala rasio;

Skala ini mempunyai derajat yang paling tinggi diantara skala yang lain. Skala rasio ini telah mempunyai harga nol mutlak. Data dengan skala rasio diperoleh dengan cara mengukur.⁵⁹

Menurut Muhamad Zainuddin, sebenarnya data⁶⁰ adalah fakta⁶¹ yang diamati peneliti yang diberikan oleh suatu situasi tertentu, atau dengan kata lain data adalah fakta tentang suatu situasi.⁶² Sedangkan fakta adalah sesuatu yang dibuat atau dihasilkan oleh suatu situasi atau sesuatu yang dimanifestasikan oleh suatu situasi. Dengan demikian data sebenarnya adalah suatu manifestasi dari situasi, bukan situasi itu sendiri. Jadi data adalah perwakilan suatu situasi, bersifat ilusif (bayangan) dan berlaku sementara.⁶³ Hubungan antara: situasi – fakta – data, dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

Skema V. Hubungan antara: situasi – fakta – data



Sumber : diolah sendiri

Data yang terkumpul kemudian diolah, dengan langkah pertama melakukan seleksi terhadap data atas dasar reliabilitas dan validitas. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, dan data yang kurang lengkap dikesampingkan dan dilengkapi dengan substitusi.⁶⁴

Penyajian dan analisis data penelitian tergantung dari jenis datanya, yaitu jika datanya data kuantitatif, maka data dapat disajikan

⁵⁹Contoh Data dengan skala rasio adalah: berat badan, tinggi badan, luas sawah, dosis obat, waktu, dan lain-lain (Muhamad Zainuddin, *Loc. Cit.*).

⁶⁰Kata Data menunjukkan plural (jamak), dari kata datum yang menunjukkan singular (tunggal), berasal dari kata Latin "dare" yang berarti "to give".

⁶¹Kata Fakta berasal dari kata Latin "facere" yang berarti "to make".

⁶²Muhamad Zainuddin, *Loc. Cit.*

⁶³*Ibid.*, h. 35.

⁶⁴Depdikbud: *Metodologi Penelitian, Loc. Cit.*

dan dianalisis dengan metode statistik. Namun jika datanya data kualitatif yang tidak dapat dinyatakan dengan angka, maka tentunya tidak dapat digunakan metode statistik. Analisis non-statistik sesuai untuk data deskriptif atau data *textular*. Data deskriptif dianalisis menurut isinya, oleh karena itu analisis semacam ini dikenal dan disebut analisis isi (*content analysis*).⁶⁵

Pengaturan dan penyajian data kuantitatif dengan menggunakan metode statistika deskriptif, sedangkan menarik kesimpulan dari data sampel terhadap populasinya digunakan statistika induktif atau statistika inferensial.⁶⁶ Melalui statistika deskriptif data dapat ditampilkan, misalnya dalam bentuk grafik, diagram, kurva, tabel, matrik, dan sebagainya.⁶⁷ Dengan statistika deskriptif juga dapat ditentukan kecenderungan pemusatan (*central tendency*) dalam bentuk harga rata-rata (*mean*), modus, atau median. Demikian pula dapat ditentukan penyebarannya dalam bentuk range, deviasi standar, variansi, dan sebagainya. Sedangkan dengan statistika induktif dapat dilakukan estimasi dan uji hipotesis statistika.⁶⁸

9. Penyusunan laporan penelitian

Tahapan paling akhir dalam seluruh rangkaian proses penelitian adalah menyusun laporan penelitian. Hakekat laporan penelitian ini sebenarnya adalah keterbukaan pengetahuan ilmiah untuk diuji kembali atau untuk dipergunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain yang memerlukan. Laporan penelitian harus dikerjakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam penulisan ilmiah, meski format yang dipergunakan sering tidak seragam, apalagi dalam bidang ilmu yang berbeda.

C. Jenis Variabel Penelitian

Klasifikasi variabel dilakukan atas dasar jenis dan peranan, atau fungsinya dalam penelitian. Berdasarkan fungsinya, variabel dibedakan atas tiga, yaitu: *pertama* adalah variabel sebab, yang dapat dibedakan pula atas: variabel bebas, variabel moderator, variabel kendali, dan variabel rambang; *kedua* adalah variabel penghubung, dan *ketiga* adalah variabel akibat. Hubungan variabel sebab, variabel penghubung dan variabel akibat dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:⁶⁹

⁶⁵*Ibid.*


⁶⁶Muhamad Zainuddin, *Op.Cit.*, h. 38.

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Depdikbud: *Metodologi Penelitian, Op.Cit.*, h. 40.

Skema VI. Hubungan variabel sebab, variabel penghubung, dan variabel akibat



Variabel bebas (independen) adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti; variabel penghubung (intervening) tidak pernah dapat diamati, dan hanya dapat disimpulkan adanya berdasarkan pada variabel tergantung dan variabel sebab, atau tidak dapat diamati secara langsung peristiwanya, tetapi dapat diamati hasilnya; variabel tergantung (dependen) atau variabel kriteria adalah variabel yang besarnya tergantung dari variabel bebas yang diberikan dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh (kriteria) dari variabel bebas; variabel random (rambang) adalah variabel sebab yang diabaikan pengaruhnya; variabel moderator adalah variabel yang penting tetapi tidak diutamakan; dan variabel kendali atau variabel kontrol, adalah variabel yang dikendalikan atau dikontrol, dibuat sama antara kelompok yang diteliti.⁷⁰

Variabel sebab, dapat dibedakan atas dasar aktivitas yang dilakukan peneliti, yaitu variabel aktif dan variabel pasif. Variabel aktif adalah variabel sebab yang diberikan atau hasil manipulasi oleh peneliti, sedangkan variabel pasif adalah variabel yang sudah melekat dan merupakan ciri dari subyek penelitian (atribut).⁷¹ Dilihat dari sudut proses kuantifikasi, maka variabel dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:⁷²

⁷⁰Muhamad Zainuddin, *Op.Cit.*, h. 26.

⁷¹*Ibid.*, h. 27-28.

⁷²Depdikbud: *Metodologi Penelitian, Loc.Cit.*

1. Variabel nominal, yaitu variabel yang ditetapkan berdasar proses penggolongan; variabel ini bersifat deskrit dan saling pilah (*mutual exclusive*) antara kategori yang satu dan kategori yang lain;
2. Variabel ordinal, yaitu variabel yang disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribut tertentu. Jenjang tertinggi biasa diberi angka 1, jenjang di bawahnya diberi angka 2, lalu di bawahnya diberi angka 3, dan di bawahnya lagi diberi angka 4, dan seterusnya;
3. Variabel interval, yaitu variabel yang dihasilkan dari pengukuran, yang di dalam pengukuran itu diasumsikan terdapat satuan (unit) pengukuran yang sama;
4. Variabel ratio, yaitu variabel yang dalam kuantifikasinya mempunyai nol mutlak.

Di dalam penelitian, terutama dalam penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial, variabel ratio ini jarang digunakan.

D. Pengambilan Sampel Penelitian (Sampling)

Pada dasarnya teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dibedakan menjadi dua cara, yaitu:⁷³

1. *Probabilitas sampling* atau *Random sampling*;

Pada *Probabilitas sampling* atau *Random sampling* tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. *Random sampling* merupakan asumsi dasar pemakaian statistika inferensial/induktif.

2. *Non Probabilitas sampling* atau *Non Random sampling*;

Pada *Non Probabilitas sampling* atau *Non Random sampling* kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi sampel tidak sama.

1. Probabilitas sampling atau random sampling⁷⁴

- a. *Simple random sampling*;
- b. *Systematic random sampling*;
- c. *Stratified random sampling*;
 - 1) Simple Stratified random sampling
 - 2) Proportional Stratified random sampling
- d. *Cluster/Area random sampling*;
- e. *Multistage random sampling*;

⁷³Muhamad Zainuddin, *Op.Cit.*, h. 90.

⁷⁴*Ibid.*, h. 91.

Muhamad Zainuddin menguraikan masing-masing macam *probabilitas sampling* atau *random sampling* tersebut di atas secara skematis sebagai berikut:⁷⁵


a. Simple random sampling

Simple random sampling digunakan jika:

- 1) Populasi dianggap homogen;
- 2) Tersedia daftar/*list* dari seluruh unit populasi;
- 3) Seluruh unit populasi dibuat nomor urut;
- 4) Pengambilan unit sampel dapat dilakukan dengan bantuan atau melalui lotre atau undian, atau bilangan random (tabel bilangan acak), atau dengan komputer.

Ilustrasi secara skematis *Simple Random Sampling* sebagai berikut:⁷⁶

Skema VII. Simple Random Sampling



Sumber : Muhamad Zainuddin, 1988 : 92

Keuntungan digunakannya cara *simple random sampling* adalah: pelaksanaan cara ini mudah, dan harga rata-rata sampel merupakan estimator rata-rata populasi yang "*unbias*". Namun demikian cara ini juga mengandung kelemahan, yaitu: sampel dapat menyebar pada jarak yang jauh atau mengumpul pada area

⁷⁵*Ibid.*, h. 91-98.

⁷⁶*Ibid.*, h. 92.

tertentu; perlu daftar lengkap seluruh unit populasi; dan sampel tidak tipikal untuk populasinya.⁷⁷

b. Systematic random sampling

Systematic random sampling digunakan jika:

- 1) Populasi dianggap homogen;
- 2) Tersedia daftar/*list* dari seluruh unit populasi;
- 3) Seluruh unit populasi dibuat nomor urut;
- 4) Pengambilan unit sampel sebagai berikut:
 - a) Pengambilan sampel nomor satu (yang pertama) dilakukan sama dengan cara pada *simple random sampling*;
 - b) Pengambilan sampel ke dua dan seterusnya ditentukan secara sistematis, yaitu meloncat ke nomor berikutnya dengan jarak yang tertentu.⁷⁸

Keuntungan dan kelemahan dari digunakannya *Systematic random sampling* sama dengan *Simple random sampling*.

c. Stratified random sampling

Stratified random sampling digunakan jika:

- 1) Populasi heterogen;
- 2) Dalam populasi yang heterogen ternyata terdiri dari strata atau lapisan yang homogen;
- 3) Jika jumlah tiap unit setiap strata *sama*, maka digunakan *Simple Stratified random sampling*;
- 4) Jika jumlah tiap unit setiap strata *tidak sama*, maka digunakan *Proportional Stratified random sampling*;
- 5) Tahap randomisasi pada *Stratified random sampling* dapat dilakukan dengan *Simple random sampling* atau *Systematic random sampling*.


Ilustrasi secara skematis *Stratified Random Sampling* sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸Contoh *systematic random sampling*: populasi 100 unit, yang akan diambil sampel 25 unit, maka jarak atau besarnya loncatan adalah $100:25 = 4$. Jika sampel pertama yang diperoleh dari undian atau lotre atau bilangan random, adalah nomor 10, maka sampel berikut akan jatuh pada nomor 14 ($10 + 4$), 18 ($14 + 4$), 22 ($18 + 4$), dan seterusnya sampai mencapai jumlah 25 buah unit sampel.

⁷⁹*Ibid.*, h. 94.

Skema VIII. Simple Stratified Random Sampling




Sumber : Muhamad Zainuddin, 1988: 94

Catatan: karena jumlah unit dalam setiap strata adalah sama, maka jumlah unit dari setiap strata dalam sampel juga sama. Namun penting diperhatikan bahwa dalam stratum harus homogen dan antara stratum yang satu dengan stratum yang lain harus jelas perbedaannya, sehingga tidak ada keraguan kedudukan sebuah unit dalam stratum.⁸⁰

⁸⁰*ibid.*

Skema IX. Proportional Stratified Random Sampling



Sumber : Muhamad Zainuddin, 1988: 95

Catatan: karena jumlah unit dalam setiap strata adalah tidak sama, maka jumlah unit setiap strata dalam sampel juga tidak sama, dalam arti sebanding (proporsional).

Keuntungan dari penggunaan cara *Stratified random sampling* adalah: adanya stratifikasi akan meningkatkan presisi dari sampel terhadap populasi; dan relatif pelaksanaannya mudah. Sedangkan kelemahannya adalah: sampel dapat menyebar dengan jarak yang jauh; perlu daftar seluruh unit populasi bersama dengan stratanya.⁸¹

d. Cluster/Area random sampling⁸²

Cluster/Area random sampling digunakan jika:

- 1) Populasi heterogen;


⁸¹*Ibid.*, h. 93.

⁸²Cluster random sampling sering juga disebut Area random sampling. Area tersebut dapat berupa area administrasi, misalnya: wilayah rukun warga, desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Area bisa juga merupakan area geografis tertentu, misalnya: dataran tinggi, dataran rendah, pantai, aliran sungai dan sebagainya (Muhamad Zainuddin, *Ibid.*, h. 96).

- 2) Dalam populasi yang heterogen itu terdiri dari kelompok-kelompok (*cluster*) yang di dalamnya masih mengandung unit populasi yang heterogen;
- 3) Heterogenitas di dalam cluster sama dengan populasinya;
- 4) Pengambilan unit sampel sebagai berikut:
 - a) Dari *cluster-cluster* diambil secara random;
 - b) Dari *cluster* yang terpilih kemudian diambil unit populasi secara random sehingga diperoleh sampel.

Ilustrasi secara skematis *Cluster/Area Random Sampling* sebagai berikut:⁸³

Skema X. Cluster Random Sampling



Sumber : Muhamad Zainuddin, 1988 : 97


⁸³*ibid.*, h. 97.

Keuntungan dari penggunaan *Cluster/Area random sampling* adalah: penyebaran unit populasi dapat ditekan; tidak diperlukan daftar seluruh unit populasi; cukup daftar unit populasi dalam *cluster/area* yang terpilih. Sedangkan kelemahannya adalah: sulit diperoleh *cluster* dengan heterogenitas yang benar-benar sama, sehingga sampel yang diperoleh merupakan estimator yang kasar untuk populasinya.⁸⁴

e. **Multistage random sampling**

Multistage random sampling merupakan kombinasi dari cara-cara pada *simple – stratified – cluster random sampling*, dengan urutan yang bervariasi. Berikut ini adalah contoh *Multistage random sampling* dengan variasi: *simple – cluster – stratified – proportional random sampling*, dengan ilustrasi secara skematis sebagai berikut:⁸⁵

Skema XI. Multistage Random Sampling



Sumber : Muhamad Zainuddin, 1988: 98

⁸⁴*Ibid.*, h. 96.

⁸⁵*Ibid.*, h. 98.

Dalam penelitian persoalan yang dihadapi peneliti adalah: berapa sampel yang harus diambil; atau berapa kali percobaan harus dilakukan pengulangan (replikasi). Pada dasarnya persoalan jumlah sampel (*sample size*) adalah mengestimasi jumlah sampel atau replikasi yang akan digunakan, bukan menghitung secara pasti.⁸⁶ Dalam menentukan (mengestimasi) jumlah sampel, maka ada 3 (tiga) estimasi pertanyaan:⁸⁷

- 1) Harga atau parameter apa yang akan diteliti atau dicari (rata-rata, proporsi, atau jumlah);
- 2) Berapa harga α (*size of test*) dan/atau β (*power of test*) yang akan digunakan dalam penelitian;
- 3) Berapa besarnya penyimpangan yang masih ditolerir dalam penelitiannya (*confidence interval*).

Jumlah sampel untuk penelitian Survey (Deskriptif):⁸⁸

- 1) meneliti harga *mean* (rata-rata):
 - a) jumlah unit populasi yang tidak dapat ditentukan (*infinite*):

$$\text{Rumus: } n = \frac{z_{\alpha}^2 \sigma^2}{d^2}$$

- b) jumlah unit populasi yang diketahui (*finite*):

$$\text{Rumus: } n = \frac{N \cdot z_{\alpha}^2 \sigma^2}{d^2 \cdot (N-1) + z_{\alpha}^2 \cdot \sigma^2}$$

- n = jumlah sampel
- σ = varians populasi
- z_{α} = harga standard normal (tergantung harga α)
- d = penyimpanan yang ditolerir
- N = jumlah unit populasi

Harga z pada berbagai harga α dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Harga z pada berbagai harga α

α	2α
0,01	2,576
0,05	1,976
0,10	1,645

⁸⁶*Ibid.*, h. 99.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*, h. 100.

Harga σ pada umumnya tidak diketahui, tetapi dapat diestimasi melalui s (simpangan baku sampel). Demikian juga harga s umumnya juga belum diketahui, sehingga perlu ditentukan terlebih dahulu dengan cara :

- a) dicari dari studi pendahuluan;
 - b) dari penelitian sejenis yang telah dilakukan orang lain.
- 2) meneliti harga proporsi (p):
- a) jumlah unit populasi yang tidak dapat ditentukan (*infinite*):

$$\text{Rumus: } n = \frac{z_{\alpha}^2 \cdot p \cdot q}{d^2}$$

- b) jumlah unit populasi yang diketahui (*finitive*):

$$\text{Rumus: } n = \frac{N \cdot z_{\alpha}^2 \cdot p \cdot q}{d^2 \cdot (N-1) + z_{\alpha}^2 \cdot p \cdot q}$$

n = jumlah sampel

p = estimator proporsi populasi

q = $1 - p$

z_{α} = harga standard normal, tergantung harga α yang digunakan

N = jumlah unit populasi

Jika harga p dianggap sama dengan 0,5, maka harga n akan menjadi maksimal. Maka dari itu jika harga p belum diketahui, agar diperoleh n yang terbesar dapat digunakan harga $p = 0,5$.

Di samping melalui perhitungan rumus seperti yang telah diuraikan di atas, jumlah sampel untuk penelitian observasional (survey) baik yang deskriptif maupun yang analitik (komparatif atau korelasional) dapat dilihat dalam tabel jumlah sampel untuk populasi yang *finitive*. Meski menggunakan tabel, tetap diperlukan estimasi harga alfa (*confidence level*) dan penyimpangan yang ditolerir (*size of reliability*) serta estimator parameter.⁸⁹

⁸⁹*Ibid.*, h. 103.

2. Non probabilitas sampling atau Non random sampling

a. Quota Sampling;

Soerjono Soekanto mengemukakan, dengan mengutip pendapat James A. Black & Dean J. Champion, quota sampling kadang-kadang dirumuskan sebagai: "...obtaining a desired number of elements by selecting those most accessible to the researcher and those that possess certain characteristics of interest to him".⁹⁰ Tujuan utama penerapan quota sampling adalah mendapatkan suatu replika dari populasi yang hendak digeneralisasi oleh peneliti. Keuntungan dari digunakannya *quota sampling* adalah biaya relatif murah, dan sampel yang ditentukan sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Namun ada kemungkinan sampel yang dipilih adalah yang menguntungkan, sehingga bisa menimbulkan bias dalam klasifikasi. *Quota sampling* dapat dilakukan dengan mempergunakan pelbagai macam daftar, misalnya daftar langganan telepon, daftar staf pengajar suatu perguruan tinggi, dan sebagainya.⁹¹

b. Accidental Sampling;

Meski hampir sama dengan *quota sampling*, *accidental sampling* ternyata ada perbedaan dengan *quota sampling*. Jika pada *quota sampling*, peneliti berusaha memasukkan ciri-ciri tertentu yang dikehendakinya, maka pada *accidental sampling* hal tersebut tidak dilakukan. Dengan mengutip Claire Selltiz et.al, menurut Soerjono Soekanto, pada *accidental sampling*, peneliti akan: "...reaches out and takes the cases that fall to hand, continuing the process until the sample reaches a designated size".⁹²

c. Judgmental atau Purposive Sampling;

Judgmental atau *Purposive Sampling* dipilih dengan tujuan tertentu untuk mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu. Oleh karena itu metode ini disebut "sampling bertujuan".⁹³ Untuk itulah peneliti menetapkan syarat-syarat

⁹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 193.

⁹¹*Ibid.*, h. 194.

⁹²*Ibid.*, h. 195.

⁹³Koentjaraningrat, "Beberapa Dasar Metode Statistik dan Sampling Dalam Penelitian Masyarakat", dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (editor Koentjaraningrat), Gramedia, Jakarta, 1986, h. 89.

tertentu yang harus dipenuhi, di dalam memilih unsur-unsur dari sampel, agar unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk ke dalam sampel yang ditariknya.⁹⁴ Keuntungan dari cara ini adalah tidak mengikut cara random, sehingga lebih mudah dan irit biaya. Sedangkan kelemahannya adalah tidak ada jaminan sampel yang ditarik benar-benar mewakili populasinya, dan sukar menarik generalisasi.⁹⁵

E. Instrumen Pengumpulan Data

1. Persyaratan instrumen

Ada 3 (tiga) syarat atau kriteria instrumen yang harus dipenuhi, baik instrumen yang digunakan untuk mengukur informasi maupun untuk mengontrol subyek atau proses, yaitu:⁹⁶

- a. Akurasi (*accuracy*), atau ketepatan yang berkaitan dengan validitas;

Akurasi instrumen berkaitan dengan validitas (kesahihan) instrumen, yaitu apakah instrumen mampu mengukur apa yang hendak diukur. Validitas tentang apa yang hendak diukur disebut validitas kualitatif, sedangkan jika instrumen dapat mengukur dengan cermat perubahan yang terjadi pada input disebut validitas kuantitatif.⁹⁷

- b. Presisi (*precision*), atau ketelitian yang berkaitan dengan reliabilitas;

Presisi instrumen berkaitan erat dengan keterandalan atau reabilitas, yaitu kemampuan memberikan kesamaan atau kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran. Instrumen dengan presisi yang baik jika dengan input yang sama akan menghasilkan output yang sama, tanpa dipengaruhi faktor dari luar.⁹⁸

- c. Sensitifitas (*sensitivity*), atau kepekaan;

Penelitian yang ingin mengetahui adanya perubahan harga besaran variabel tertentu, membutuhkan instrumen yang dapat

⁹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 196.

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶Muhamad Zainuddin, *Op.Cit.*, h. 31.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*, h. 32.

mendeteksi besarnya perubahan tersebut. Makin kecil perubahan yang terjadi, diperlukan instrumen yang makin peka.⁹⁹

2. Penyusunan dan pengembangan instrumen

Menurut Farouk Muhammad (*et al*), secara garis besar proses atau langkah-langkah penyusunan dan pengembangan instrumen adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Berdasarkan sintesis dari teori-teori yang dikaji tentang suatu konsep dari variabel yang hendak diukur, kemudian dirumuskan konstruk (bangun pengertian dari suatu konsep yang dirumuskan oleh peneliti) dari variabel tersebut;
- b. Berdasarkan konstruk tersebut dikembangkan, dimensi dan indikator variabel yang sesungguhnya telah tertuang secara eksplisit pada rumusan konstruk variabel pada langkah a;
- c. Membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi, indikator, nomor butir dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator;
- d. Menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari suatu kutub ke kutub lain yang berlawanan;¹⁰¹
- e. Menulis butir-butir instrumen yang dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan;¹⁰²
- f. Butir-butir yang telah ditulis merupakan konsep instrumen yang harus melalui proses validasi, baik validasi teoritik maupun validasi empirik;
- g. Tahap validasi pertama yang ditempuh adalah validasi teoritik, yaitu melalui pemeriksaan pakar atau melalui panel;¹⁰³
- h. Revisi atau perbaikan berdasarkan saran dari pakar atau berdasarkan hasil panel;

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰Farouk Muhammad (*et al*), Modul 7, *Op.Cit.*, h. 3.

¹⁰¹Misalnya dari rendah ke tinggi, dari negatif ke positif, dari otoriter ke demokratik, dari dependen ke independen, dan sebagainya (Farouk Muhammad (*et al*), *Ibid.*, h. 4).

¹⁰²Biasanya butir instrumen yang dibuat terdiri atas dua kelompok yaitu kelompok butir positif dan kelompok butir negatif. Butir positif adalah pernyataan mengenai ciri atau keadaan, sikap atau persepsi yang positif atau mendekati ke kutub positif, sedang butir negatif adalah pernyataan mengenai ciri atau keadaan, persepsi atau sikap negatif atau mendekati ke kutub negatif (Farouk Muhammad (*et al*), *Ibid.*, h. 4).

¹⁰³Tahap ini pada dasarnya menelaah seberapa jauh dimensi merupakan jabaran yang tepat dari konstruk, seberapa jauh indikator merupakan jabaran yang tepat dari dimensi, dan seberapa jauh butir-butir instrumen yang dibuat secara tepat dapat mengukur indikator (Farouk Muhammad (*et al*), *Ibid.*, h. 4).

- i. Setelah konsep instrumen dianggap valid secara teoritis atau secara konseptual, dilakukan penggandaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji coba;
- j. Uji coba instrumen di lapangan merupakan bagian dari proses validasi empirik;¹⁰⁴
- k. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan kriteria baik kriteria internal maupun kriteria eksternal;¹⁰⁵
- l. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh kesimpulan mengenai valid atau tidaknya sebuah butir atau sebuah perangkat instrumen;¹⁰⁶
- m. Untuk kriteria internal atau validitas internal, berdasarkan hasil analisis butir, maka butir-butir yang tidak valid dikeluarkan atau diperbaiki untuk di uji coba ulang, sedang butir-butir yang valid dirakit kembali menjadi sebuah perangkat instrumen untuk melihat kembali validitas kontennya berdasarkan kisi-kisi;¹⁰⁷
- n. Selanjutnya dihitung koefisien reliabilitas;¹⁰⁸
- o. Perakitan butir-butir instrumen, yang valid untuk dijadikan instrumen final.

Mengenai alur tahapan penyusunan dan pengembangan instrumen ini, Farouk Muhammad (et al) menggambarkannya dalam bagan berikut ini:¹⁰⁹

¹⁰⁴ Melalui uji coba tersebut, instrumen diberikan kepada sejumlah responden sebagai sampel uji coba yang mempunyai karakteristik sama atau ekuivalen dengan karakteristik populasi penelitian. Jawaban atau respon dari sampel uji coba merupakan data empiris yang akan dianalisis untuk menguji validitas empiris atau validitas kriteria dari instrumen yang dikembangkan (Farouk Muhammad (*et al*), *Ibid.*, h. 5).

¹⁰⁵ Kriteria internal adalah instrumen itu sendiri sebagai suatu ketentuan yang dijadikan kriteria sedangkan kriteria eksternal adalah instrumen atau hasil ukur tertentu di luar instrumen yang dijadikan sebagai kriteria (Farouk Muhammad (*et al*), *Ibid.*, h. 5).

¹⁰⁶ Jika menggunakan kriteria internal, yaitu skor total instrumen sebagai kriteria maka keputusan pengujian adalah mengenai valid atau tidaknya butir instrumen dan proses pengujiannya biasa disebut analisis butir. Jika menggunakan kriteria eksternal yaitu instrumen atau ukuran lain di luar instrumen yang dibuat yang dijadikan kriteria maka keputusan pengujiannya adalah mengenai valid atau tidaknya perangkat instrumen sebagai suatu kesatuan (Farouk Mumammad (*et al*), *Ibid.*, h. 5.).


¹⁰⁷ Jika secara konten butir-butir yang valid tersebut dianggap valid atau memenuhi syarat maka perangkat instrumen yang terakhir ini menjadi instrumen final yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian (Farouk Muhammad (*et al*), *Ibid.*, h. 5).

¹⁰⁸ Koefisien reliabilitas dengan rentangan nilai (0-1) adalah besaran yang menunjukkan kualitas atau konsistensi hasil ukur instrumen. Makin tinggi koefisien reliabilitas makin tinggi pula kualitas instrumen tersebut. Mengenai batas nilai koefisien reliabilitas yang dianggap layak tergantung pada presisi yang dikehendaki oleh suatu penelitian. Untuk itu kita dapat merujuk pendapat-pendapat yang sudah ada, karena secara eksak tidak ada tabel atau distribusi statistik mengenai angka reliabilitas yang dapat dijadikan rujukan (Farouk Muhammad (*et al*), *Ibid.*, h. 5-6).

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 6.

Skema XII.

Alur tahapan penyusunan dan pengembangan instrument



3. Beberapa jenis instrumen

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai kegiatan melakukan pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi dapat menjadi instrumen atau alat penelitian ilmiah jika: mengabdikan pada tujuan-tujuan penelitian yang telah digariskan; direncanakan secara sistematis (bukan dilakukan secara asal-asalan); dicatat dan dihubungkan secara sistematis (tidak hanya dilakukan untuk memenuhi rasa ingin tahu belaka); dan dapat dicek dan dikontrol keabsahan dan kecermatan pengamatannya.¹¹⁰

Dilihat dari peranan yang dilakukan oleh peneliti, observasi dapat dibedakan atas: observasi partisipan (*participant observation*) dan observasi non-partisipan (*non-participant observation*). Observasi partisipan adalah observasi dimana peneliti menjadi

¹¹⁰Farouk Muhammad (*et al*), Modul 8, *Ibid.*, h. 3.

bagian dari kelompok yang ditelitinya, sedangkan observasi non-partisipan peneliti tidak menjadi bagian atau tidak terlibat dalam kelompok yang ditelitinya.

Menurut cara pelaksanaan dan tujuannya, observasi dibedakan dalam:¹¹¹

1) Observasi partisipatif;

Pada observasi partisipatif ini, *observer* atau pengamat ikut mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diobservasi (*observee*).¹¹²

2) Observasi sistematis;

Observasi sistematis ini disebut juga observasi berstruktur atau observasi berkerangka. Pada observasi sistematis, didalamnya berisi faktor-faktor yang diperlukan yang sudah dikelompokkan dalam kategori-kategori dan tabulasi tertentu, serta dicantumkan ciri-ciri khusus dari setiap faktor secara kategoris untuk memudahkan analisis.¹¹³ Dalam observasi sistematis dipergunakan alat-alat pencatat, seperti *check list*, *rating-scale* dan lain-lain, serta dipergunakan alat-alat lain yang memungkinkan dilakukan perekaman, seperti film, kamera, alat perekam dan sebagainya.¹¹⁴

3) Observasi eksperimental;

Pada observasi eksperimental, pengamatan dilakukan secara non-partisipatif, namun tetap berstruktur dan sistematis. Observasi eksperimental ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya perubahan-perubahan, timbulnya variabel-variabel baru dan gejala-gejala kelainan, sebagai akibat diadakannya eksperimentasi tersebut. Oleh karena itu observasi eksperimental ini disebut juga observasi dalam situasi test, dengan pengamatan yang sangat teliti dan diukur

¹¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 62-65.

¹¹²Berdasarkan intensitas dan ekstensitas dari partisipasi, maka partisipasi dapat dibedakan menjadi (1) partisi pasipartial/sebagian (*partial participation*), di sini *observer* hanya ikut mengambil bagian pada beberapa kegiatan saja; (2) partisipasi penuh (*full participation*), di sini *observer* sosial; (3) partisipasi intensif (*intensive participation*) bila *observer* ikut terjun aktif sepenuh-penuhnya dalam semua kegiatan; (4) partisipasi permukaan (*surface participation*) jika *observer* hanya berpartisipasi secara minimal saja (Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid*, h. 63.).

¹¹³*Ibid.*, h. 64.

¹¹⁴*Ibid.*

dengan kecermatan yang tinggi, dengan kondisi, alat-alat, dan prosedur yang standar.¹¹⁵

b. Angket

Angket adalah daftar pertanyaan yang telah disusun peneliti yang dibagikan kepada responden untuk diisi dan kemudian dikembalikan pada peneliti. Digunakannya angket sebagai alat pengumpul data, karena angket dipandang praktis untuk mendapatkan keterangan dari sampel (*responden*) yang tempatnya tersebar di daerah yang luas, bahkan bisa sampai ke luar negeri sekalipun.¹¹⁶ Meski demikian tidak semua keterangan atau data pantas atau cocok diperoleh melalui angket.¹¹⁷

Penggunaan kuesioner/angket maupun wawancara sebagai metode pengumpulan data dalam suatu penelitian didasari pada asumsi bahwa: responden yang paling tahu tentang dirinya; dan pernyataan responden adalah benar dan dapat dipercaya; serta interpretasi responden sama dengan penanya.¹¹⁸

Berdasarkan sasaran responden yang dituju, kuesioner/angket dibedakan atas: *pertama* kuesioner/angket langsung, yaitu kuesioner/angket tentang diri sendiri; dan *kedua* kuesioner/angket tidak langsung, yaitu kuesioner/angket tentang diri orang lain.¹¹⁹ Menurut bentuk strukturnya, angket/kuesioner dibedakan atas:¹²⁰

1) Angket/kuesioner berstruktur;

Pada angket berstruktur, responden hanya diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia, misalnya memilih jawaban "ya" atau "tidak", "setuju" atau "tidak setuju".¹²¹

2) Angket/kuesioner tidak berstruktur;

Pada angket tidak berstruktur, responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk uraian atau penjelasan secara panjang lebar.¹²²

¹¹⁵*Ibid.*, h. 65.

¹¹⁶Farouk Muhammad (*et al*), Modul 8, *Op.Cit.*, h. 13.

¹¹⁷Angket tidak cocok digunakan untuk memperoleh keterangan tentang hal-hal yang sangat pribadi, atau hal-hal yang sensitif, atau hal-hal yang bersangkutan dengan perilaku tertentu.

¹¹⁸Muhamad Zainuddin, *Alat Ukur dan Pengukuran Dalam Penelitian*, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, makalah, tanpa tahun, h. 7.

¹¹⁹*Ibid.*, h. 8.

¹²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, h. 73-74.

¹²¹*Ibid.*, h. 74.

¹²²*Ibid.*

Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan, angket/kuesioner dapat dibedakan atas:¹²³

1) Angket bentuk isian;

Pada angket bentuk isian, semua pertanyaan yang diajukan kepada responden itu disebut *item*. Item-item yang berupa pertanyaan itu dapat dijawab secara ringkas, atau bisa dijawab panjang lebar dan bebas. Item-item yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada responden untuk menjawab disebut item bentuk/isian terbuka (*open end items*).¹²⁴

2) Angket bentuk pilihan;

Pada angket bentuk pilihan ini responden diminta untuk memilih salah satu dari sekian kemungkinan jawaban atau sekian alternatif yang telah disediakan. Pilihan tersebut ada yang berbentuk pilihan paksaan (*forced choice*), yaitu orang diminta untuk memilih salah satu dari dua alternatif, misalnya: "setuju" atau "tidak setuju", "ya" atau "tidak", "bisa" atau "tidak bisa", "benar" atau "salah", "sanggup" atau "tidak sanggup", dan seterusnya.¹²⁵

c. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara dua orang atau lebih secara tatap muka atau berhadapan secara fisik mengadakan komunikasi atau mengadakan proses tanya jawab secara lisan yang bertujuan memperoleh informasi. Sedikitnya ada tiga unsur agar terlaksananya proses wawancara atau *interview*, yaitu *pertama*, ada pihak yang disebut *interviewer* (pewawancara), yakni orang yang berfungsi pencari informasi; *kedua*, ada pihak yang disebut *interviewee* (responden atau informan), yakni orang yang berfungsi sebagai pemberi informasi; dan *ketiga*, ada "*rapport*" yaitu kesediaan responden untuk bekerja sama.

Dilihat dari sudut sifatnya, *interview* atau wawancara dibedakan atas:¹²⁶

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid.*, h. 76.

¹²⁶*Ibid.*, h. 72-73.

- 1) Wawancara atau *Interview* tidak terpimpin (*non-directive* atau *unguided interview*);

Pada wawancara atau *interview* tidak terpimpin, pihak pewawancara (*interviewer*) dalam melaksanakan tanya jawab tidak mempergunakan pedoman, dan hanya berdasarkan kemauannya. Oleh karena itu sering dikatakan wawancara seperti ini sama seperti percakapan biasa. Jenis wawancara atau *interview* seperti ini lebih cocok pada penelitian yang bersifat eksploratif, karena pengetahuan peneliti tentang objek penelitian yang masih sangat terbatas.¹²⁷

- 2) Wawancara atau *Interview* terpimpin (*structured interview, controlled interview, guided interview*);

Pada wawancara atau *interview* terpimpin, pihak pewawancara (*interviewer*) dalam melaksanakan tanya jawab menggunakan pedoman yang sudah dipesiapkan sebelumnya yang disebut *interview guide*.¹²⁸

- 3) Wawancara atau *interview* bebas terpimpin;

Pada wawancara atau *interview* bebas terpimpin ini memang menggunakan *interview guide* atau pedoman wawancara, namun hanya berisi pokok-pokok yang akan ditanyakan saja, sehingga masih memberi ruang kebebasan kepada pewawancara (*interviewer*) untuk mengembangkan wawancara sesuai keadaan pada saat dilaksanakannya wawancara.¹²⁹

¹²⁷*Ibid.*, h. 72.

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹*Ibid.*, h. 73.

A. Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Ilmu Hukum

1. Istilah Ilmu Hukum

Istilah “ilmu hukum” adalah terjemahan dari “*Rechtswetenschap*” (Belanda), atau “*Rechtswissenschaft*” (Jerman) atau “*Jurisprudenz*” (Jerman) atau “*Jurisprudence*” (Inggris) atau “*Legal science*” (Inggris), atau “*theorie generale du droit*” (Perancis).

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, penggunaan istilah “ilmu hukum” ini dalam bahasa Indonesia begitu saja disejajarkan dengan istilah-istilah bahasa asing seperti dalam bahasa Belanda: *rechtswetenschap*, *rechtstheorie*, dan dalam bahasa Inggris dikenal istilah-istilah seperti: *jurisprudence*, *legal science*. Padahal menurutnya istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut yang diterjemahkan menjadi “ilmu hukum” itu mengandung makna sempit dan luas, seperti istilah dalam bahasa Belanda *rechtswetenschap* dalam arti sempit adalah dogmatik hukum atau ajaran hukum (*de rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Sedangkan dalam arti luas *rechtswetenschap* meliputi: dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.¹ Demikian pula *rechtstheorie* mengandung makna sempit dan luas. *Rechtstheorie* dalam arti sempit adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum, yang merupakan ilmu eksplanasi hukum dan ilmu yang bersifat interdisipliner. Sedangkan dalam arti luas, *rechtstheorie* digunakan dalam arti yang sama dengan *rechtswetenschap* dalam arti luas.²

¹Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 5.

²*Ibid.*, h. 5-6.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon juga mengungkapkan bahwa istilah-istilah Inggris *Jurisprudence*, *legal science*, dan *legal philosophy* juga mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah Belanda tersebut di atas.³

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: "istilah "*Jurisprudenz*" dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti yang sempit (aliran Ajaran Hukum), misalnya *Begriff-jurisprudenz*, *Interressen-jurisprudenz* dan lain sebagainya."⁴ Dengan demikian menurut Abdurrahman, istilah *Jurisprudenz* tersebut bukan dalam artian ilmu hukum yang dimaksud dalam pembicaraan ini yang untuk Jerman lebih populer dipakai istilah "*Rechtswissenschaft*".⁵

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa beberapa penulis berbahasa Inggris secara keliru menyebut ilmu hukum sebagai *legal science*.⁶ Dengan pendekatan etimologis, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan ketidaksetujuannya terhadap penggunaan istilah *legal science* untuk menyebut ilmu hukum. Menurutnya, kata *legal* dalam bahasa Inggris berakar dari kata *lex*, dan kata *law* mempunyai dua pengertian, yaitu: *pertama*, merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. Ini dalam bahasa Latin disebut *ius*, dalam bahasa Perancis *droit*, dalam bahasa Belanda *recht*, dan dalam bahasa Jerman juga *Recht*, dan dalam bahasa Indonesia disebut hukum; *kedua*, merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Ini dalam bahasa Latin disebut *lex*, bahasa Perancis *loi*, bahasa Belanda *wet*, bahasa Jerman *Gesetz*, dan bahasa Indonesia disebut undang-undang. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa kata *law* dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari kata *lagu*, dan ternyata *lagu* berada dalam garis *lex* dan bukan *ius*. Dengan demikian menurutnya, jika hal ini diikuti, maka istilah *legal science* akan bermakna ilmu tentang perundang-undangan, tentu menurutnya tidak sesuai dengan makna yang dikandung oleh ilmu itu sendiri. Oleh karena ini menurut Peter Mahmud Marzuki lebih tepat ilmu hukum dalam bahasa Inggris

³*Ibid.*, h. 6.

⁴Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979, h. 56.

⁵Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*, Citra Aditya, Bandung, 1995, h. 15-16.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 18.

disebut *jurisprudence*.⁷ Pada bagian lain tulisannya, Peter Mahmud Marzuki juga mengungkapkan bahwa adakalanya *jurisprudence* merujuk kepada pengertian filsafat hukum, dan kadang-kadang istilah *jurisprudence* juga disinonimkan dengan *the science of law*.⁸ Meski demikian menurutnya, kata *science* dalam *the science of law* berbeda dengan istilah *science* dalam ilmu alamiah dan ilmu sosial. Dalam ilmu alamiah dan ilmu sosial kata *science* mengandung makna verifikasi empiris, berbeda dengan filsafat yang berada pada ruang lingkup kajian yang bersifat evaluatif.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo: "dalam kepustakaan hukum, ilmu hukum ini dikenal dengan nama *jurisprudence*, yang berasal dari kata *jus*, *juris* yang artinya adalah hukum atau hak; *prudensi* berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Arti yang umum dari *jurisprudence* adalah ilmu yang mempelajari hukum."¹⁰ Sedangkan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kata *jurisprudencia* (bahasa Latin) berarti pengetahuan hukum.¹¹ Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Lili Rasjidi, yang menurutnya, istilah "*jurisprudens*" berasal dari kata Latin *juris* yang artinya hukum, dan *prudence* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, *jurisprudence* dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum.¹²

RWM Dias, dalam bukunya *Jurisprudence* mengemukakan: kata *Jurisprudence* adalah sama arti dengan kata Latin *Juris – prudentia* yang mempunyai arti "*knowledge of law*" atau "*skill in law*".¹³ Kata *iuris prudentia* ini sebenarnya bukan merupakan satu-satunya istilah yang dipergunakan pada zaman Romawi untuk menyebut pengetahuan tentang hukum atau keterampilan di bidang hukum, karena Thomas Erskine Holland dalam bukunya "*The Element of Jurisprudence*" menyebutkan beberapa istilah yang dipergunakan yang sinonim dengan *iuris prudentia*, yaitu: *Legum prudentia*; *Legum Scientia*; *Legitima Scientia*; *Iuris notitia*; *Cognitio Iuris*; *Iuris Scientia*; *Civilis scientia*; dan *Iuris peritia*.¹⁴ Meski banyak istilah yang dipergunakan, nampaknya istilah yang paling populer adalah *Iuris prudentia*. Dari istilah *Iuris prudentia*

⁷*Ibid.*, h. 18-19.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, h. 20.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, h. 10.

¹¹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 55.

¹²Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Remadja Karya, Bandung, 1988, h. 24.

¹³RWM Dias, dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 16.

¹⁴Thomas E. Holland, dalam Abdurrahman, *Ibid.*, h. 17.

inilah kemudian terbentuk istilah *Jurisprudence* yang hingga sekarang dipergunakan.¹⁵

Jadi secara etimologi istilah *jurisprudence* berarti pengetahuan tentang hukum atau keahlian di bidang hukum, atau keterampilan dalam masalah hukum. Pengertian seperti ini memang masih dijumpai sampai sekarang, namun dalam perkembangannya sejak dipergunakan pada zaman Romawi, istilah *jurisprudence* ini mendapat berbagai muatan khusus sehingga dapat mengandung makna yang bermacam-macam,¹⁶ seperti di Perancis kata "*la jurisprudence*" menurut LB Curzon merujuk secara ketat kepada "*case law*".¹⁷ Hal ini juga disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa para penulis Prancis mengartikan *jurisprudence* sebagai kecenderungan dari keputusan yang diambil oleh pengadilan-pengadilan.¹⁸ Demikian juga menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, istilah *jurisprudence* dalam bahasa Perancis berarti peradilan tetap atau hukum peradilan.¹⁹ Menurut Abdurrahman: "mungkin dari kata "*la jurisprudence*" dalam bahasa Prancis ini muncul kata "*jurisprudentie*" dalam bahasa Belanda yang kemudian disebut ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Jurisprudensi" yang mempunyai arti jauh berbeda dari makna asalnya."²⁰ Jika *jurisprudence* mempunyai arti sebagai ilmu hukum, maka arti *jurisprudentie* atau di Indonesiakan menjadi *jurisprudensi* mempunyai arti sebagai putusan hakim. Di Italia dikenal ungkapan "*The Jurisprudence of Italy*" yang merujuk pada pengertian "*Italian Legal System*", atau "*medical jurisprudence*" yang merujuk pada pengertian "*forensic medicine*".²¹ Dalam konteks ini *jurisprudence* diartikan atau disamaartikan dengan "hukum" itu sendiri atau dengan "system hukum".²² Memang di beberapa negara lain terutama di Amerika Serikat menurut Satjipto Rahardjo, kata *jurisprudence* dipakai sebagai sinonim dari hukum itu sendiri.²³

John W. Salmond dalam judul bukunya mempergunakan istilah "*Jurisprudence or the Theory of The Law*", sehingga dapat diterjemahkan *Jurisprudence* dengan *Theory of Law* atau *Legal Theory*. Pada bagian lain

¹⁵Abdurrahman, *Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, h. 18.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 10.

¹⁹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

²⁰Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 18.

²¹*Ibid.*, h. 19.

²²*Ibid.*

²³Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

bukunya tersebut ditemukan paragraf yang berjudul "*Jurisprudence as the science of law*", dan pada bagian yang lain lagi dari tulisannya itu disebutkan pula "*Jurisprudence as the science of civil law*", maka dengan demikian pengertian *Jurisprudence* adalah sebagai *Science of law*.²⁴ Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Thomas Erskine Holland yang juga mengartikan *jurisprudence* sebagai *Science of Law*. Pada bagian lain tulisannya Holland menyatakan bahwa *jurisprudence is the name of a science. This science is a formal, or analytical, rather than a material one. It is the science of actual, or positive law*.²⁵

Jerome Hall melihat *jurisprudence* sebagai *philosophy of law*,²⁶ sedangkan Edgar Bodenheimer melihat *jurisprudence* sebagai "*The philosophy and Method of the Law*."²⁷ Dengan demikian dalam hal ini *jurisprudence* diterjemahkan dengan Filsafat Hukum atau Filsafat dan Metode Hukum.

Jan Gijssels dan Mark van Hoecke²⁸ menterjemahkan kata Belanda *rechtswetenschap* ke dalam bahasa Inggris *jurisprudence*.²⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, jika diterjemahkan secara harfiah, *rechtswetenschap* berarti *science of law*, tetapi istilah tersebut dihindari karena istilah *science* dapat diidentikkan dengan kajian yang bersifat empirik. Sedangkan pada kenyataannya kajian hukum bukan merupakan kajian yang bersifat empirik.³⁰

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Hukum

LB Curzon menyebutkan paling tidak ada tiga belas rumusan tentang *jurisprudence*, sebagai berikut:

Ulpianus³¹ merumuskan (dalam bahasa aslinya): "*Juris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justae atque injustae scientia*", yang dikutip oleh beberapa penulis seperti Holland, Dias, Black, Carpenter, dan Curzon, yang diterjemahkan dengan sedikit perbedaan dalam bahasa Inggris.³² Kemudian diterjemahkan ke dalam

²⁴John W. Salmond dalam Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 21.

²⁵Thomas E. Holland dalam Abdurrahman, *Ibid.*

²⁶Jerome Hall dalam Abdurrahman, *Ibid.*, h. 22.

²⁷Edgar Bodenheimer dalam Abdurrahman, *Ibid.*

²⁸Jan Gijssels dan Mark van Hoecke adalah penulis buku "*What is Rechtssteorie?*"

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op. Cit.*, h. 20.

³⁰*Ibid.*

³¹Ulpianus adalah ahli hukum Romawi.

³²Holland menterjemahkan: "*Jurisprudence is the knowledge of things divine and human, the science of the just and unjust*"; Carpenter menterjemahkan: "*Jurisprudence is the knowledge of things divine and human, the knowledge of what is just and what is unjust*"; Curzon

bahasa Indonesia oleh Satjipto Rahardjo menjadi: "Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat surgawi dan manusiawi, pengetahuan tentang apa yang benar dan yang tidak benar".³³

Thomas Erskine Holland³⁴ sebagaimana dikutip Curzon merumuskan ilmu hukum adalah "*the formal science of positive law*",³⁵ yang secara singkat diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo "Ilmu yang formal tentang hukum positif".³⁶

Sir Carleton Kemp Allen³⁷ sebagaimana dikutip Curzon membuat rumusan tentang ilmu hukum sebagai "*the scientific synthesis of the laws essential principles*"³⁸ yang diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo menjadi "Sintesa ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum".³⁹

Julius Stone⁴⁰ sebagaimana dikutip Curzon memberikan definisi tentang ilmu hukum yaitu "*The lawyer's examination of the precepts, ideals and techniques of the law in the light derived from present knowledge in disciplines other than the law*"⁴¹ yang kemudian diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo "penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita dan teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di luar hukum yang mutakhir".⁴²

P.J. Fitzgerald⁴³ seperti yang dikutip Curzon membuat rumusan "*Jurisprudence is the name given to a certain type of investigation of an abstract, general and theoretical nature, which seeks to lay bare the*

menterjemahkan: "*Jurisprudence is the knowledge of things divine and human, the knowledge of the just and unjust*"; Dias menerjemahkan: "*Jurisprudence is the concept of things divine and human, knowledge of the just and the unjust*"; Black menerjemahkan: "*Jurisprudence is the knowledge of things divine and human, the science of what is right and what is wrong*" (Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 25).

³³Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 11.

³⁴Thomas Erskine Holland adalah penulis buku "*The Element of Jurisprudence*" (1880).

³⁵Thomas Erskine Holland dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 26.

³⁶Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

³⁷Sir Carleton Kemp Allen adalah penulis buku "*Law in the Making*" (1927).

³⁸Sir Carleton Kemp Allen dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 27.

³⁹Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

⁴⁰Julius Stone adalah pengarang buku "*The Province and Function of Law. Law as Logic Justice and Social Control. A Study of Jurisprudence*" (1950).

⁴¹Julius Stone dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 27-28.

⁴²Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

⁴³P.J. Fitzgerald adalah penulis buku "*Salmond on Jurisprudence*" (1966).

essential principles of law and legal systems"⁴⁴, yang diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo menjadi "Ilmu Hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoritis, yang berusaha untuk mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum."⁴⁵

Oliver Wendell Holmes⁴⁶ seperti dikutip Curzon, menyatakan "*Jurisprudence, as I look at it, is simply law in its most generalised part. Every effort to reduce a case to a rule is an effort of jurisprudence, although the name as used in English is confined to the broadest rules and most fundamental conceptions*"⁴⁷, yang diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo menjadi berbunyi "Ilmu Hukum, menurut penglihatan saya, adalah sekedar hukum dalam seginya yang paling umum. Setiap usaha untuk mengembalikan suatu kasus kepada suatu peraturan adalah suatu kegiatan ilmu hukum, sekalipun nama yang umumnya dipakai dalam bahasa Inggris dibatasi pada artiannya sebagai aturan-aturan yang paling luas dan konsep yang paling fundamental".⁴⁸

R.W. Dias⁴⁹ seperti dikutip Curzon menyatakan "*Jurisprudential theory concerns thought about law on the broadest possible basis*"⁵⁰, yang kemudian diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo "Teori Ilmu Hukum menyangkut pemikiran mengenai hukum atas dasar yang paling luas".⁵¹

H.F. Jolowicz⁵² sebagaimana dikutip oleh Curzon memberikan rumusan tentang ilmu hukum sebagai "*A general theoretical discussion about law and its principle, as opposed to the study of actual rules of law*"⁵³, yang kemudian diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai "Suatu diskusi teoritis yang umum mengenai hukum dan asas-asasnya, sebagai lawan dari studi mengenai peraturan-peraturan hukum yang konkret."⁵⁴

⁴⁴P.J. Fitzgerald dalam Abdurrahman, *Loc.Cit.*

⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

⁴⁶Oliver Wendell Holmes adalah pakar hukum terkemuka dari aliran Realisme Hukum Amerika dan penulis buku "*The Path of Law*" (Jalan Hukum) (1920).

⁴⁷Oliver Wendell Holmes dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 28-29.

⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 12.

⁴⁹R.W. Dias adalah penulis buku "*Jurisprudence*" (1976).

⁵⁰R.W. Dias dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 29.

⁵¹Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

⁵²H.F. Jolowicz adalah penulis buku "*Lectures on Jurisprudence*" (1963).

⁵³H. F. Jolowicz dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 30.

⁵⁴Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

Jerome Hall⁵⁵ seperti dikutip Curzon memberikan rumusan tentang ilmu hukum dengan menyatakan "*It includes the search for ultimate conceptions in terms of which all legal knowledge can be significantly expressed*"⁵⁶ yang diterjemahkan Satjipto Rahardjo menjadi "Ia meliputi pencarian ke arah konsep-konsep yang tuntas yang mampu untuk memberikan ekspresi yang penuh arti bagi semua cabang ilmu hukum".⁵⁷

B.A. Wortley⁵⁸ seperti dikutip Curzon merumuskan "*Jurisprudence is the knowledge in its various forms and manifestations*"⁵⁹ yang oleh Satjipto Rahardjo diterjemahkan "Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya."⁶⁰

R. Cross⁶¹ seperti dikutip Curzon membuat rumusan "*Jurisprudence may be roughly described as the study of a lawyer's fundamental assumptions*".⁶²

Edgar Bodenheimer⁶³ seperti dikutip Curzon membuat rumusan bahwa: "*The subject matter of jurisprudence is a very broad one, encompassing the philosophical, sociological, historical, as well as analytical components of legal theory*"⁶⁴, yang diterjemahkan Satjipto Rahardjo bahwa: "Pokok bahasan ilmu hukum adalah luas sekali, meliputi hal-hal yang filsafati, sosiologis, historis, maupun komponen-komponen analitis dari teori hukum."⁶⁵

Karl Nickerson Llewellyn⁶⁶ seperti dikutip Curzon merumuskan pengertian tentang ilmu hukum adalah: "*Jurisprudence means to me any careful and sustained thinking about any phase of things legal, if the thinking seeks to reach beyond the practical solution of an immediate problem in hand. Jurisprudence thus includes any type at all of honest*

⁵⁵Jerome Hall adalah penulis buku "*Reading in Jurisprudence*" (1938).

⁵⁶Jerome Hall dalam Abdurrahman, *Loc.Cit.*

⁵⁷Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

⁵⁸B.A. Wortley adalah penulis buku "*Jurisprudence*" (1967).

⁵⁹B.A. Wortley dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 31.

⁶⁰Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

⁶¹R. Cross adalah penulis buku "*Statutory Interpretation*" (1976).

⁶²R. Cross dalam Abdurrahman, *Loc.Cit.*

⁶³Edgar Bodenheimer adalah penulis buku "*Jurisprudence The Philosophy and Method of the Law*" (1970).

⁶⁴Edgar Bodenheimer dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 31-32.

⁶⁵Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

⁶⁶Karl Nickerson Llewellyn adalah seorang pakar hukum penganut aliran realisme hukum Amerika, dan penulis beberapa buku antara lain "*The Common Law Tradition*" (1980) dan "*Jurisprudence Realisme in Theory and Practice*" (1962).

and thoughtful generalization in the field of the legal"⁶⁷, yang kemudian diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut: "Buat saya, ilmu hukum berarti setiap pemikiran yang teliti dan berbobot mengenai semua tingkat kehidupan hukum, asal pemikiran itu menjangkau ke luar batas pemecahan terhadap suatu problem yang konkret. Jadi, ilmu hukum meliputi semua macam generalisasi yang jujur dan dipikirkan masak-masak di bidang hukum".⁶⁸

Di samping yang dikutip oleh Curzon yang telah disajikan di atas, sebenarnya masih banyak pengertian atau rumusan yang diberikan oleh para pakar hukum, seperti yang dikemukakan oleh Robert L. Hayman⁶⁹ seperti dikutip Peter Mahmud Marzuki, yang memberikan pengertian ilmu hukum dalam hal ini *jurisprudence* secara luas sebagai segala sesuatu yang bersifat teoretis tentang hukum.⁷⁰ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke⁷¹ mendefinisikan *jurisprudence* sebagai suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban.⁷² John Chipman Gray⁷³ memberikan rumusan yang sederhana tentang *jurisprudence*, yaitu: "*Jurisprudence is a science of law, the statement and systematic arrangement of rules.*"⁷⁴ George W. Keeton⁷⁵ menjelaskan ada tiga tingkat perkembangan pengertian dari ilmu hukum atau *jurisprudence* itu, yaitu:⁷⁶

- a. Tingkatan pertama: *Jurisprudence* mempunyai arti sebagai "*a knowledge of law*" atau pengetahuan mengenai hukum. Ia hanya sekedar merupakan pengetahuan biasa sebagaimana pengetahuan umum yang dipunyai orang tentang sesuatu hal.
- b. Tingkat kedua: *Jurisprudence* mempunyai kegiatan yang mencakup "*to analyse, to classify and to discover the general principles underlying a collection of legal rules*". Di sini *jurisprudence* diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat umum tentang hukum.

⁶⁷Karl Nickerson Llewellyn dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 32.

⁶⁸Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

⁶⁹Robert L. Hayman adalah penulis buku "*Jurisprudence: Contemporary Reading, Problems, and Narratives*".

⁷⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 19.

⁷¹Jan Gijssels dan Mark van Hoecke adalah penulis buku "*What is Rechtsteorie?*"

⁷²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 20.

⁷³John Chipman Gray adalah pakar hukum berkebangsaan Inggris penulis buku "*The Nature and Sources of Law* (1927).

⁷⁴John Chipman Gray dalam Lili Rasjidi, *Op.Cit.*, h. 25.

⁷⁵George W. Keeton adalah penulis buku "*Elementary of Jurisprudence*" (1949).

⁷⁶George W. Keeton dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 35.

- c. Tingkat ketiga: *Jurisprudence* mempunyai arti “*the study of the nature and function of law aiming utimutely at the explanation of the nature of Justice*”. Dalam artian ini *jurisprudence* diartikan sebagai “*the philosophy of law*”.

Dengan berbagai macam pengertian dan rumusan yang diberikan oleh para pakar hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, menunjukkan betapa tidak mudahnya memahami ilmu hukum itu. Dengan demikian ilmu hukum bukanlah suatu ilmu yang mudah. Hal ini dikemukakan oleh Frederic M. Goadby⁷⁷ yang mengatakan: “*Jurisprudence is not an easy science*”.⁷⁸ Pendapat yang senada disampaikan Satjipto Rahardjo, yang setelah mengemukakan rumusan ilmu hukum yang dikutip Curzon kemudian diterjemahkannya tersebut, ia menyatakan bahwa: “Dengan menurunkan sederetan kutipan tersebut di atas akan menjadi makin jelaslah kiranya ruang lingkup yang dijelajahi oleh ilmu hukum itu. Melihat wilayah permasalahannya yang begitu luas dan mendasar, maka ia biasa ditempatkan pada permulaan studi mengenai hukum. Dengan demikian diharapkan, bahwa mereka yang mulai mempelajari hukum mendapatkan dasar-dasar dan orientasi yang seksama mengenai fenomena hukum itu, sebelum nantinya mereka memasuki suatu sistem yang rumit.”⁷⁹ Pada bagian lain tulisannya, Satjipto Rahardjo mengemukakan ruang lingkup ilmu hukum, yaitu:⁸⁰

- a. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok;
- b. Mempelajari sistem hukum formal;
- c. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat;
- d. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum;
- e. Ingin mengetahui apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang/muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara/sarana-sarana apa ia melakukan hal itu;
- f. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan melalui hukum;
- g. Mempelajari tentang perkembangan hukum: apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? Bagaimanakah sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa?

⁷⁷Frideric M. Goadby adalah penulis buku “*Introduction to the Study of Law*” (1921).

⁷⁸Frideric M. Goadby dalam Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 37.

⁷⁹Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 12-13.

⁸⁰*Ibid.*, h. 3.

- h. Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa;
- i. Mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itu dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi dan sebagainya;
- j. Apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya itu?

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa disiplin sebagai sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi, secara umum dapat dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Disiplin analitis merupakan sistem ajaran yang menganalisa, memahami serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Sedangkan disiplin preskriptif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogianya atau yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu.⁸¹ Hukum sebagai disiplin yang preskriptif diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum yang memandang hukum sebagai norma dalam arti melihat hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan, dan memandang hukum sebagai kenyataan (perilaku atau sikap tindak) dalam arti melihat hukum sebagai suatu realitas.⁸² Disiplin hukum mencakup ilmu-ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. Menurutnya ilmu-ilmu hukum sebagai kumpulan dari pelbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain meliputi:⁸³

- a. Ilmu tentang kaedah atau *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaedah, atau sistim kaedah-kaedah, dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum;
- b. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, seperti misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum;
- c. Ilmu tentang kenyataan atau *tatsachenwissenschaft* atau *seinwissenschaft* yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak, yang antara lain mencakup:

⁸¹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, h. 9.

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*, h. 10.

- 1) Sosiologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial.
- 2) Antropologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi.
- 3) Psikologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia.
- 4) Perbandingan hukum yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistim-sistim hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.
- 5) Sejarah hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul daripada sistim hukum dalam suatu masyarakat tertentu.

Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai, sedangkan filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya: penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dengan keahlakan, dan antara kelanggengan/konservatisme dengan pembaharuan.⁸⁴

Pandangan yang agak berbeda tentang ruang lingkup ilmu hukum ini dikemukakan oleh Jan Gijssel dan Mark van Hoecke, yang dalam bukunya "*What is Rechtstheorie*" menjelaskan tentang penjenjangan ilmu hukum terdiri dari:⁸⁵

a. *Rechtskennis* (Pengetahuan Hukum)

Dijelaskan oleh Jan Gijssel dan Mark van Hoecke, bahwa: "*Rechtskennis wijs op het minimum niveau van het kennen waaraan de gewone rechtsgebruiker en rechts toepasser genoeg heft zolang er geen problemen rijzen*" (Pengetahuan hukum adalah merupakan pengetahuan pada peringkat yang paling minimal yang dipunyai orang tentang hukum, akan tetapi pengetahuan hukum ini sangat penting sekali karena tanpa adanya pengetahuan hukum tidak akan ada ilmu hukum (*geen rechtswetenschap zonder dagenlijk rechtskennis*);

⁸⁴*Ibid.*, h. 11.

⁸⁵Jan Gijssel dan Mark van Hoecke dalam Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 68-70.

b. *Rechtswetenschap* (Ilmu Hukum);

Menurut Jan Gijseel dan Mark van Hoecke: "*De rechtswetenschap beoogt elke andere wetenschap een verantwoorde verklaring, hier van juridische gegevens, gezagstructuren, normen verbintenissen.*"

Ada tiga peringkat ilmu hukum yang disebutkannya yaitu:

- 1) *het deskriptieve niveau* (peringkat deskriptif) yang pada dasarnya dilakukan melalui penelitian empiris.
- 2) *het eksplikatieve niveau* (peringkat eksplikatif) yang dilihat dari ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial/kemasyarakatan.
- 3) *het preskriptieve of normatieve niveau* (peringkat perskriptif atau normatif), yang pada dasarnya seperti apa yang sekarang ini kita sebut sebagai Ilmu Hukum.

Mengenai tugas dari ilmu hukum, Jan Gijssel dan Mark van Hoecke membedakan atas dua bagian yaitu "*rechtsdogmatiek*" atau dogmatik hukum (atau "*rechtsleer*" ajaran hukum, atau "*rechtskunde*") dan "*rechtstheorie*" atau teori hukum.

c. *Rechtsfilosofie* (Filsafat Hukum);

Filsafat hukum merupakan peringkat teratas dalam kajian hukum. Filsafat hukum lebih tinggi dari dogmatik hukum dan teori hukum. Filsafat hukum ini mempunyai cakupan yang sangat luas karena ia meliputi:

- 1) *De rechtsontologie* (Ontologi Hukum) yang mempersoalkan tentang ajaran atau hakikat dari hukum;
- 2) *De Rechtsaxiologie* (Aksiologi Hukum) yang mempermasalahkan nilai-nilai dasar dalam hukum;
- 3) *De Rechtsideologie* (Ideologi Hukum) yang mempersoalkan tentang ajaran berbagai ide yang dikenal dan mendasari hukum;
- 4) *De Rechtsepistemologie* (Epistemologi Hukum) yang membicarakan tentang sifat pengetahuan dalam hukum;
- 5) *De Rechtsteleologie* (Teleologi Hukum) yang mempersoalkan tujuan hukum;
- 6) *De wetenschapleer van het recht* (Ajaran keilmuan tentang hukum) yang juga disebut sebagai meta teori ilmu hukum;
- 7) *De rechtslogika* (Logika Hukum) yang membicarakan tentang dasar-dasar pemikiran hukum dan argumentasi yuridis dalam bangun yang logis dan struktur dari suatu sistem hukum.

Dengan demikian, J. Gijssels dan Marck van Hoecke mengemukakan lapisan ilmu hukum terdiri dari filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Menurut Philipus M. Hadjon, filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Oleh karena itu diperlukan disiplin tengah yang menjembatani filsafat hukum dan ilmu hukum positif. Disiplin tengah tersebut pada awalnya berbentuk "ajaran hukum umum" (*algemene rechtsleer*), yang kemudian berkembang menjadi teori hukum.⁸⁶ Hubungan antara dogmatik hukum dengan teori hukum digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hubungan Dogmatik Hukum dengan Teori Hukum

Dogmatik Hukum	Teori Hukum
1. Mempelajari aturan hukum dari segi teknis	1. Merupakan refleksi pada teknik hukum
2. Berbicara tentang hukum	2. Tentang cara yuris bicara tentang hukum
3. Bicara hukum dari segi hukum	3. Bicara hukum dari perspektif yuridis ke dalam bahasa non yuridis
4. Bicara problem yang konkrit	4. Bicara tentang pemberian alasan terhadap hal tersebut

Muchyar Yara membagi sejarah perkembangan teori hukum dalam empat fase, yaitu:⁸⁷

a. Fase Ajaran Hukum Umum;

Pada abad 19 di Eropa Barat dunia ilmu pengetahuan dipengaruhi keberhasilan dan kemajuan pesat ilmu-ilmu pengetahuan alam. Keadaan ini mendorong para ilmuwan cabang-cabang ilmu pengetahuan lain untuk mencoba menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan alam terhadap objek kajian masing-masing. Hal ini juga dilakukan para ahli hukum abad 19 yang ingin menerapkan pendekatan-pendekatan yang “ilmiah” (menurut metode ilmu pengetahuan alam) dalam melakukan kajian terhadap ciri-ciri serta hakekat hukum positif dan tertib hukum positif yang berlaku sama pada semua stelsel hukum. Pendekatan ini dilakukan karena keinginan menemukan “semacam hukum kodrat alam” tetapi yang bersifat ilmiah positif untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang muncul sebagai akibat runtuhnya keyakinan terhadap adanya hukum kodrat alam yang berlaku universal.⁸⁸ Keadaan inilah yang melahirkan Ajaran Hukum Umum (*Allgemeine Rechtlehre/ General Jurisprudence/ Theorie Generale du Droit*) yang merupakan cikal bakal Teori Hukum yang dikenal saat ini.⁸⁹ Ajaran Hukum Umum berusaha menemukan

⁸⁷Muchyar Yara, *Pengantar Teori Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum (S-2) Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, September 1996, h. 3.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Tokoh yang diakui sebagai pelopor lahirnya Ajaran Hukum Umum antara lain adalah: John Austin (1790-1855), Adolf Merkel (1836-1896), Karl Berghom (1849-1927), Ernst Rudolf Bierling (1841-1919), Rudolf Stammler (1856-1938), dan Felix Somlo (1873-1920) (Muchyar Yara, *Pengantar Teori Hukum*, h. 4.).

asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum dan perbedaan-perbedaan hukum yang bersifat positif untuk merumuskan ciri-ciri umum dari semua aturan hukum dan sistem hukum yang ada.⁹⁰

- b. Fase Teori Hukum merupakan kelanjutan dari Ajaran Hukum Umum;

Istilah atau penamaan Teori Hukum yang digunakan berbeda dengan istilah *Allgemeine Rechtlehre* (Ajaran Hukum Umum) pertama-tama dipergunakan di dalam majalah *Internationale Zeitschrift fur Theorie des Rechts* yang didirikan oleh Hans Kelsen, Leon Dudit dan Francois Weyr pada tahun 1926.⁹¹

Teori Hukum dikatakan sebagai kelanjutan dari Ajaran Hukum Umum, dan tidak dikatakan Teori Hukum sama atau merupakan penamaan lain dari Ajaran Hukum Umum, karena sebagai kelanjutan dari Ajaran Hukum Umum, Teori Hukum pada satu sisi memiliki ciri-ciri yang sama, dan karenanya menunjukkan adanya kesinambungan dengan Ajaran Hukum Umum. Tapi di sisi lain terdapat perbedaan-perbedaan yang hakiki di antara keduanya. Oleh karena itu Teori Hukum tidak dapat disamakan dengan Ajaran Hukum Umum atau sebagai penamaan lain dari Ajaran Hukum Umum. Ciri-ciri kesamaan antara Teori Hukum dan Ajaran Hukum Umum: keduanya berupaya menempatkan posisinya antara filsafat hukum dan dogmatik hukum; dan keduanya bersifat bebas nilai dan tidak bersifat normatif. Adapun perbedaan antara Teori Hukum dan Ajaran Hukum Umum: Ajaran Hukum Umum belum dapat diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri; sedangkan Teori Hukum justru telah diakui secara luas sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri.⁹²

Pada awalnya Ajaran Hukum Umum dimaksudkan sebagai disiplin ilmu yang berada di tengah-tengah antara filsafat hukum dan dogmatik hukum, namun demikian karena sebagian besar pelopor Ajaran Hukum Umum berlatar belakang pendidikan sebagai ahli filsafat, sehingga sulit dihindari pengaruh pendekatan filsafat. Dengan demikian pengkajian Ajaran Hukum Umum dipandang lebih diwarnai pendekatan filsafat yang berciri "*metafisis*" dan "tidak ilmiah". Ajaran Hukum Umum berangkat dari anggapan adanya ciri-ciri yang bersifat universal pada semua

⁹⁰*Ibid.*, h. 4.

⁹¹*Ibid.*, h. 5.

⁹²*Ibid.*, h. 6.

sistem hukum, sehingga dianggap sebagai bagian dari filsafat hukum ketimbang sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Berbeda dengan Teori Hukum yang pembentukannya lebih banyak dipelopori oleh kalangan ahli hukum sendiri, sehingga dipandang berhasil menghilangkan unsur-unsur yang bersifat metafisis, dan mampu menjaga jarak dengan dogmatik hukum. Dengan demikian keberadaan Teori Hukum sebagai disiplin ilmu mandiri yang berada di tengah-tengah filsafat hukum dan dogmatik hukum diakui secara luas.⁹³ Oleh karena Teori Hukum membatasi diri hanya pada "analisis ilmiah" terhadap hukum positif, maka Teori Hukum dianggap sebagai "teorinya dari hukum positif".⁹⁴

c. Fase Teori Hukum mengalami kemandekan;

Sebab utama kemandekan Teori Hukum adalah: *pertama*, kemunculan nasionalisme sosialisme (Nazi) di Jerman pada awal tahun tiga puluhan, dan *kedua*, meletusnya perang dunia II pada tahun 1938. Saat itu ada anggapan bahwa daerah yang menggunakan bahasa Jerman sebagai "centra ahli-ahli pikir" di bidang filsafat hukum dan teori hukum.⁹⁵

Kehadiran Nazi di Jerman membawa ideologi nasionalisme-sosialisme mendorong para ahli hukum Jerman secara sadar mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya atau menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada sejalan dengan ideologi Nazi. Secara terang-terangan terjadi pelanggaran terhadap tujuan dan arti peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan oleh pembuatnya dan terjadi penerapan peraturan perundang-undangan secara imoral. Situasi hukum di Jerman pada masa Nazi ini dikenal sebagai masa "positivisme hukum".⁹⁶

Setelah perang dunia II berakhir, dan meski kekuasaan Nazi juga berakhir di Jerman, namun di kalangan ahli hukum di luar Jerman beranggapan Teori Hukum (*Rechts Theorie*) sama dengan positivisme hukum yang berkembang di masa pemerintahan Nazi di Jerman. Sejalan dengan keadaan ini muncul pula kecenderungan melakukan refleksi kritis tentang isi dari nilai-nilai hukum/norma-

⁹³*Ibid.*, h. 7.

⁹⁴*Ibid.*, h. 8.

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

norma serta tentang legitimasi falsafah dan moral dari sistem-sistem hukum. Kecenderungan tersebut mendorong mengalirnya perhatian kepada filsafat hukum sedangkan "analisis ilmiah" terhadap unsur-unsur hakiki dari gejala hukum positif dan praktek hukum yang merupakan bidang garapan teori hukum kurang mendapat perhatian.⁹⁷

Pada masa ini teori hukum kehilangan posisi untuk sementara sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri. Kurun waktu ini dianggap adalah masa kegelapan dimana teori hukum dianggap sebagai ajaran hukum umum yang terus bertahan hidup sebagai "pengantar umum ilmu pengetahuan hukum" dan sebagai sinonim dari "ensiklopedi hukum" (ajaran hukum umum tidak dianggap sebagai suatu ilmu pengetahuan, tapi hanya dianggap sebagai keseluruhan informasi umum yang bersifat didaktis tentang hukum). Pada masa kegelapan ini teori hukum mengalami kemerosotan sampai menjadi bagian mata kuliah yang bersifat pengantar pada tingkat universitas. Teori hukum yang seharusnya bertugas menganalisis secara ilmiah hukum positif, dipaksa menjalankan tugas sebagai pengantar hukum positif, yang sebenarnya tugas dari ajaran hukum umum.⁹⁸

d. Fase kelahiran kembali Teori Hukum;

Setelah lebih kurang dua dasawarsa sejak berakhirnya perang dunia II terintegrasi ke dalam ajaran hukum umum, maka sejak akhir dekade tahun enam puluhan atau awal dekade tahun tujuh puluhan teori hukum kembali menduduki tempat semula sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Kelahiran kembali teori hukum pada belahan kedua abad dua puluh ini disamakan dengan kelahiran ajaran hukum umum pada abad sembilan belas. Jika kelahiran ajaran hukum umum dilatarbelakangi keberhasilan metode-metode ilmu-ilmu pengetahuan alam, maka kelahiran kembali teori hukum dilatarbelakangi dari kenyataan berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan baru atau cabang-cabang baru ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang sudah ada yang mengarahkan kajiannya pada kenyataan dan gejala hukum seperti sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi hukum, logika hukum, informatika hukum dan

⁹⁷*Ibid.*, h. 9.

⁹⁸*Ibid.*

sebagainya.⁹⁹

Meski hasil-hasil kajian ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan di bidang hukum tersebut sangat bermanfaat dan penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum positif, namun karena saling berbeda sudut pandangnya (sudut pandang yang digunakan saling berbeda antara satu dengan yang lain tergantung pada sudut pandang yang digunakan oleh induk ilmu pengetahuannya masing-masing) dan sangat kurang kandungan-kandungan teknik hukum, maka hasil-hasil penelitian tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh ilmu pengetahuan hukum positif. Dalam hal inilah diperlukan teori hukum yang dengan pendekatan multidisipliner mengerjakan semua hasil-hasil penelitian ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan di bidang hukum secara koheren, sehingga dapat dimanfaatkan dan ditetapkan bagi teknik-teknik hukum dan dapat merumuskan masalah-masalah yang muncul dari penelitian-penelitian tersebut untuk diteruskan menjadi kajian filsafat hukum.¹⁰⁰

Sejak akhir tahun enam puluhan atau awal tahun tujuh puluhan berbagai universitas di Eropa Barat memulai kembali penerbitan majalah-majalah teori hukum. Di samping itu sejak itu pula literatur-literatur dan publikasi-publikasi teori hukum kembali marak sebagai penanda kembalinya teori hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terlepas dari ajaran hukum umum.¹⁰¹

B. Silang Pendapat Sifat Keilmuan Ilmu Hukum

Dalam tulisannya yang berjudul "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)" yang dimuat dalam Jurnal Yuridika (majalah fakultas hukum universitas airlangga), Philipus M. Hadjon mengatakan: "Apakah hukum adalah ilmu bukanlah lagi zamannya untuk memperdebatkan hal tersebut. Ilmu Hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum".¹⁰² Pendapat ini senada dengan pendapat

⁹⁹*Ibid.*, h. 10.

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 11.

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)" dalam Jurnal Yuridika (majalah fakultas hukum universitas airlangga), No. 6 Tahun IX November – Desember Tahun 1994, h. 1.

Sunaryati Hartono yang dikemukakan pada Pidato Pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, yang menyatakan bahwa: "sudah tidak perlu diragukan lagi, bahwa hukum itu jelas merupakan bidang ilmu yang sudah sangat tua, bahkan lebih tua dari ilmu-ilmu alam. Hanya saja di abad ke-19 hukum oleh aliran emperisme dan "ilmu hukum murni" itu sekonyong-konyong dianggap tidak ilmiah, karena tidak dapat dikuantifikasi dan karena mengandung nilai-nilai, bahkan bersumber pada suatu filsafat tentang moralitas dan kehidupan bermasyarakat."¹⁰³ Oleh karena itu pada masa sekarang ini orang tidak lagi mempersoalkan sifat keilmiahannya dari ilmu hukum. Sekarang ini orang membicarakan tentang ilmu hukum atau dalam bahasa Belanda *rechtswetenschap*, atau dalam bahasa Jerman *rechtswissenschaft*, atau dalam bahasa Inggris *Jurisprudence*, merupakan sesuatu hal yang biasa saja. Meski dewasa ini yang menjadi persoalan adalah ilmu hukum itu masuk rumpun ilmu apa? Apakah ilmu hukum itu masuk rumpun ilmu sosial atau masuk rumpun ilmu humaniora, atau ilmu hukum mempunyai karakter tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Phlipus M. Hadjon tersebut di atas. Namun demikian pada kesempatan ini dirasa perlu terlebih dahulu dikemukakan bahwa dulu terjadi keraguan atas sifat keilmuan ilmu hukum itu sendiri.

Menurut Abdurrahman, pakar hukum yang membicarakan persoalan keilmuan ilmu hukum tidak banyak. Ia menyebut R. Kranenburg yang menulis buku dengan judul "*De Grondslagen der Rechtswetenschap Juridisch kennisleer en Methodologie*" (1952) yang dalam Bab pertama bukunya berjudul "*Het Probleem*" membahas masalah ini.¹⁰⁴ Di samping itu ia juga menunjuk L.J. Van Apeldoorn yang menulis buku "*Inleiding tot de studie van het Nederlansch Rechts*" (1952) yang diterjemahkan dan berkali-kali dicetak ulang dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan judul "Pengantar Ilmu Hukum", meski dalam bahasa aslinya Belanda tidak menggunakan kata ilmu hukum.¹⁰⁵ Dalam bukunya tersebut, van Apeldoorn menguraikan tentang seni hukum (*Rechtskunst*) untuk mencakup pembicaraan tentang apa yang selama ini dibicarakan di bawah label ilmu hukum.¹⁰⁶ Van Apeldoorn hanya bicara tentang ilmu hukum pada saat membicarakan tentang

¹⁰³Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, 1991, h. 18.

¹⁰⁴Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 134.

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 135.

¹⁰⁶*Ibid.*

sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, karena menurut pandangannya ilmu hukum hanya sebatas pada lingkup tiga pengetahuan itu saja tidak untuk selebihnya.¹⁰⁷ Oleh karena itu dapat dipahami ia tidak menggunakan judul pengantar ilmu hukum untuk bukunya itu.

Buku dalam bahasa Indonesia yang mengupas tentang masalah keilmuaan dari ilmu hukum dalam catatan Abdurrahman juga terbatas. Ia menemukan tulisan O. Notohamidjojo yang berjudul "Demi Keadilan dan Kemanusiaan Beberapa bab dari Filsafat Hukum" (1975) yang memuat salah satu bab yang berjudul "Apakah Ilmu Hukum itu sungguh ilmu?"¹⁰⁸ Kemudian tercatat juga ceramah Moch. Koesnoe yang disampaikan dihadapan dosen-dosen dan mahasiswa UII Yogyakarta pada tanggal 3-4 Februari 1981 yang kemudian diterbitkan oleh Fakultas Hukum UII.¹⁰⁹ Dalam ceramahnya itu ia mengatakan bahwa: "timbulnya pertanyaan tersebut adalah tidak karena orang tidak percaya kepada nilai dan mutu karya-karya sarjana hukum yang besar di atas. Tetapi pertanyaan-pertanyaan di atas dibawa oleh pengaruh kehidupan berpikir mengenai apa ilmu pengetahuan dan bagaimana tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh pemikiran tersebut mengenai ilmu pengetahuan."¹¹⁰ Hal serupa juga terdapat pada tulisan Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum". Pada bukunya tersebut, pada bagian membicarakan hal-hal apa saja yang dipelajari oleh ilmu hukum, antara lain ia menyebutkan: "apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya." Namun ketika ia membicarakan "Hukum dan Metode Ilmu" dalam bukunya itu ternyata sifat-sifat keilmuan ilmu hukum itu tidak jelas diuraikannya.¹¹¹

Pendapat yang meragukan sifat keilmuan dari ilmu hukum dikemukakan oleh Von Kirchmann dalam tulisannya yang berjudul "*Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*" (1848) atau tentang tidak berharganya ilmu hukum sebagai ilmu. Secara sinis von Kirchmann mengatakan: "*De juristen, door de positieve wet tot wormen geworden, die slechts van het rotte hout leven*" (Para ahli hukum, telah dijadikan cacing oleh undang-undang positif dan hanya hidup

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*, h. 140

¹¹¹*Ibid.*, h. 135.

dari kayu yang sudah lapuk).¹¹² Pendapat serupa yang meragukan sifat keilmiah ilmu hukum juga dikemukakan oleh A.V. Lunstedt yang dalam bukunya yang berjudul "*Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft*" (1932) atau perihal ketidakilmiah dari ilmu hukum.¹¹³ Pakar hukum terkemuka dari Belanda Paul Scholten juga menyangsikan sifat keilmuan dari ilmu hukum. Dalam tulisannya "*Algemeen Deel van Assers's Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht*", mengembalikan pekerjaan seorang ahli hukum pada intuisi dan perasaannya. Pada salah satu bagian tulisannya itu ia mengemukakan:¹¹⁴

"Recht vinden is altijd tegelijk en intellectueel en intuïtief zedelijk werk. Het is beslissing over wat is en wat zijn moet in een en juist daardoor zoowel van het zedelijk als van het wetenschappelijk oordeel onderscheiden. Omdat het verstandelijk element naar buiten op den voor grond treedt, schijnt het zoo dikwijls, dat de uitspraak volledig tot de "bron" waaruit zij heet voort vloeien, kan worden herleid. Wij hebben nu wel aangetoond, dat dit schijn is. Doch omgekeerd mogen wij nu niet gaan zeggen, dat het rechtsgevoel de uitspraak dicteert en dat dan de teksten erbij worden gezocht"

(Menemukan hukum adalah suatu pekerjaan intelektual dan sekaligus pekerjaan intuitif susila. Itu adalah keputusan tentang apa yang ada dan apa yang seharusnya dalam satu kesatuan dan justru karena itu dibedakan baik dari penilaian susila maupun dari penilaian ilmiah. Oleh karena itu unsur pemikiran keluar tampil ke depan, maka seringkali tampaknya keputusannya dapat dikembalikan sepenuhnya kepada "sumber" dari mana keputusan itu dinyatakan mengalir. Kita sudah menunjukkan bahwa hal ini adalah semu semata. Akan tetapi sebaliknya, sekarang kita tidak boleh mengatakan, bahwa perasaan hukumlah yang mendiktekan keputusannya dan bahwa lalu teks-teks dicarikan).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tulisan mengenai keinginan untuk membuat ilmu hukum sebagai ilmu empiris dapat dijumpai pada

¹¹²*Ibid.*, h. 141.

¹¹³*Ibid.*, h. 142.

¹¹⁴*Ibid.*

tulisan D.H.M. Meuwissen dalam P van Dijk, et al, "*Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Rechts*". Dalam tulisannya itu Meuwissen mengemukakan bahwa: "para pengikut ilmu hukum empiris sangat meragukan apa yang dikemukakan oleh penganut ilmu hukum "dogmatik". Hal ini disebabkan para penganut ajaran ini mempunyai sudut pandang yang lain. Mereka berpendapat bahwa ilmu hukum "dogmatik" sebagai suatu "seni" atau "*rechtgeleerheid*". Ilmu hukum "dogmatik" menurut mereka bukan ilmu."¹¹⁵

Mengenai masalah keraguan terhadap keilmuan ilmu hukum ini juga diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati yang menjelaskan bahwa ciri khas ilmu hukum yang sifatnya normatif bukanlah ilmu empiris, sehingga menyebabkan sebagian kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Oleh karena itu ada sebagian kalangan yang berkeinginan mengempirisikan ilmu hukum melalui kajian-kajian sosiologik.¹¹⁶

C. Karakteristik Ilmu Hukum

Dalam rangka mengembangkan ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang bersifat mandiri, Aburrahman mempertanyakan bahwa: "perlu juga diperoleh kejelasan di mana sebenarnya tempat kedudukan dari ilmu hukum dalam jajaran dunia keilmuan, apakah ia termasuk dalam ilmu normatif yang termasuk dalam apa yang dinamakan "*Sollenwissenschaft*", ataukah termasuk dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu empiris atau yang disebut juga "*Seinwissenschaft*" baik yang bersifat monodisipliner ataukah interdisipliner, atau juga mencakup baik ilmu yang bersifat normatif dan sekaligus empiris sehingga merupakan sebuah ilmu yang unik yang mempunyai dua wajah."¹¹⁷

Menurut Abdurrahman, jika melihat hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat abstrak dan berada dalam kawasan dunia nilai, maka ilmu yang mempelajarinya yang disebut sebagai ilmu hukum akan dikualifikasi sebagai "Ilmu Normatif" atau "Ilmu Dogmatik". Akan tetapi sebaliknya kalau hanya semata-mata melihat hukum sebagai sebuah institusi sosial yang secara riil ada di dalam masyarakat maka kajian tentang hukum itu mempunyai sifat sebagai "ilmu empiris" dan

¹¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 35.

¹¹⁶Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op.Cit.*, h. 1.

¹¹⁷Abdurrahman, *Op.Cit.* h. 155-156.

karena itu umumnya orang memasukkannya ke dalam jajaran ilmu-ilmu sosial. Namun demikian menurutnya, dalam memberikan kualifikasi ini memang ada yang mendasarkan pada pertimbangan lain, karena hukum itu mengatur tentang kehidupan manusia bermasyarakat maka hukum itu adalah termasuk dalam ilmu-ilmu sosial. Akan tetapi bagi mereka yang menggunakan pendekatan lain dalam menilai dasar-dasar suatu ilmu akan menolak keberadaan ilmu hukum sebagai ilmu sosial dan sebaliknya mereka yang berpandangan normatif akan dipaksa mengabaikan sisi-sisi normatif dari ilmu hukum itu.¹¹⁸

Pada bagian lain tulisannya itu, ia mengemukakan pula bahwa: "pandangan yang banyak dikembangkan sekarang adalah melihat pada satu sisi merupakan norma yang abstrak dan merupakan bagian dari sistem nilai sedangkan pada sisi yang lain hukum dipandang sebagai bagian dari realita sosial. Untuk memperkuat pendapatnya ini ia mengutip tulisan dari Langemeijer, Bellefroid, dan Paton. Dalam bukunya *"Inleiding tot de Studie van Wijsbegerte des Recht"*, Langemeijer mengajukan konsep tentang apa yang dinamakannya *"Recht in descriptive zin"* dan *"Recht in normative zin"* yaitu hukum dalam artian deskriptif yang melihat hukum sebagai sebuah realita dalam masyarakat dan hukum sebagai suatu keharusan-keharusan yang mengikat warga masyarakat.¹¹⁹ Selanjutnya Bellefroid dalam bukunya *"Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland"* mengemukakan:¹²⁰

"De ordening van het maatschappelijk leven kan tweeerlei standpunt worden beschouwd: ten eerste, zoals zij in de rechtsregels is uitgedrukt: ten tweede, zoals zij bij toepassing deze regels in maatschappij verwezenlijkt wordt. Stelt men zich op het eerste standpunt, dan is het recht het geheel der regel, die op een bepaald tijdstip in een bepaalde gemeenschap gelden en op haar gezag zijn vastgesteld. Dit is tot nog toe de heersende opvatting. Stelt men zich daarentegen op het tweede standpunt, dan teedt het recht aan den dag als het geheel der rechtsinstellingen en rechtsbetrekkingen, die zich op een dezen zin wordt doms figuurlijk van "levendrecht" rechtsgesproken."

Kutipan dari Bellefroid ini kemudian diterjemahkan secara bebas oleh Abdurrahman, yaitu: bahwa aturan dari hidup bermasyarakat dapat ditinjau dari dua sudut. Pertama, sebagai yang tercantum

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹G.E. Langemeijer, dalam Abdurrahman, *Ibid.*

¹²⁰JHP Bellefroid, dalam Abdurrahman, *Ibid.*, h. 157.

dalam peraturan-peraturan hukum dan kedua sebagai yang terlaksana dalam masyarakat pada waktu melaksanakan aturan-aturan yang bersangkutan. Bilamana ditinjau dari sudut pertama, maka hukum adalah keseluruhan aturan-aturan yang berlaku pada suatu waktu tertentu, dalam suatu masyarakat tertentu dan ditetapkan berdasarkan kekuasaan yang ada pada masyarakat dimaksud. Ini adalah merupakan pendapat umum yang berlaku sampai sekarang. Sebaliknya bilamana ditinjau dari sudut yang kedua, maka hukum itu tampak sebagai keseluruhan institusi-institusi hukum dan hubungan-hubungan hukum yang ada pada suatu waktu tertentu dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam arti inilah kadang-kadang orang menyebutnya sebagai hukum yang hidup.¹²¹

Pakar hukum terkemuka dalam sistem *Anglo Saxon*, G.W. Paton juga mengemukakan masalah ini dan menyatakan bahwa:¹²²

"Thus to take only one point for purposes of illustration, law has two fold aspect it is an abstract body of rules and also a social machinery for securing order in the community. The sensible approach is to admit that both these sides of law must be considered. But some Schools put an exaggerated emphasis on the first, others on the first, others on the second."

Kutipan dari Paton ini kemudian diterjemahkan secara bebas oleh Abdurrahman, yaitu: menurut Paton kalau kita hanya mengambil satu persoalan untuk tujuan-tujuan memberikan ilustrasi, maka hukum mempunyai dua aspek, maka ia adalah tubuh yang abstrak dari peraturan-peraturan dan juga suatu mekanisme sosial untuk menjamin ketertiban dalam hidup bersama. Cara mendekati yang sebaiknya ialah mengakui bahwa kedua segi dari hukum ini harus diperhatikan. Tetapi beberapa aliran meletak titik berat yang berlebihan pada segi yang pertama, sedangkan yang lainnya pada yang kedua.¹²³

Lebih lanjut Paton menjelaskan konsekuensi dari dari dua pendapat tersebut di atas dengan mengatakan:¹²⁴

"Clearly jurisprudence which considers only the theoretical rules of the books will be very different from one which attempt to study law in action. Hence a short discussion of the schools of jurisprudence seems to be the clearest way to approach the

¹²¹Abdurrahman, *Ibid.*

¹²²G.W. Paton, dalam Abdurrahman, *Ibid.*, h. 158.

¹²³Abdurrahman, *Ibid.*

¹²⁴*Ibid.*

question to cover the learning of many countries is impossible, but it is also unnecessary as the problems remain the same though the answers may differ”.

Kutipan Paton ini kemudian diterjemahkan secara bebas oleh Abdurrahman, yaitu: ilmu hukum yang hanya memperhatikan peraturan-peraturan teoritis dari buku, akan jauh berbeda dengan sesuatu yang mencoba mempelajari hukum dalam sikap laku yang bergerak. Oleh karena itu suatu pembahasan yang ringkas dari aliran-aliran ilmu hukum kelihatannya adalah jalan yang paling jelas untuk mendekati masalah ini. Untuk meliputi pengetahuan dari banyak negara tidaklah mungkin, tetapi itu juga tidak perlu kalau masalah-masalahnya tetap sama, sungguhpun jawabnya mungkin berbeda.¹²⁵

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan baik oleh Langemeijer, Bellefroid, maupun Paton tersebut, Abdurrahman menyimpulkan bahwa: “adanya dua kecenderungan sebagaimana diungkapkan dalam uraian di atas di mana yang satu melihat hukum sebagai sesuatu yang tersurat di buku-buku hukum dan karenanya dalam realitas ia dinilai sebagai sebuah aturan abstrak dan perlu diwujudkan melalui suatu penegakan hukum. Sedangkan yang lain melihat hukum, bukan sebagaimana apa yang tersurat akan tetapi sebagaimana apa yang terwujud dalam kehidupan nyata. Konsep “*law in books*” dan “*law in action*” membawa konsekuensi dalam kajian hukum sehingga menimbulkan apa yang kita sebut Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Emperis.”¹²⁶

Lebih lanjut ia mengemukakan pula, Ilmu Hukum Normatif dapat dimasukkan ke dalam kelompok ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*) sedangkan Ilmu Hukum Emperis dimasukkan dalam jajaran ilmu-ilmu sosial. Menurutnya untuk persoalan kedua inilah muncul silang pendapat di kalangan pakar hukum dalam rangka menjawab apakah ilmu hukum itu termasuk dalam ilmu-ilmu sosial.¹²⁷ Sebenarnya persoalan pertama yang memasukkan ilmu hukum ke dalam ilmu *humaniora* juga mendapat tantangan sebagian pakar hukum.

Pandangan yang melihat hukum dalam dua segi ini juga terlihat dari pendapat Satjipto Rahardjo yang menyebut dua hal tersebut dengan “optik preskriptif” dan “optik deskriptif” Dalam optik preskriptif hukum dilihat sebagai suatu sarana yang harus dijalankan, sedangkan

¹²⁵*Ibid.*, h. 159.

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*

optik deskriptif menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat yaitu menelaah hukum secara sosial.¹²⁸ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Hamid Attamimi, yang mengemukakan bahwa ilmu hukum itu tidak pernah menjadi ilmu normatif murni dan tidak pernah pula menjadi ilmu sosial murni karena hukum dapat berasal dari *sollen – sein* dan dapat pula berasal dari *sein – sollen*.¹²⁹ Abdurrahman sendiri juga berpendapat serupa, bahwa pada prinsipnya hukum itu selalu mengandung aspek cita dan realita atau aspek normatif dan aspek empiris.¹³⁰ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pada dasarnya ada tiga ragam di dalam ilmu hukum, yakni ilmu hukum tentang kaedah hukum (*normwissenschaft*), ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum (*begriffenwissenschaft*), dan ilmu tentang kenyataan hukum (*tatsachenwissenschaft*).¹³¹ Ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum didasarkan pada dogmatik. Dogmatik hukum bersifat teoritis-rasional. Sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum mencakup beberapa cabang ilmu hukum, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Ilmu-ilmu kenyataan hukum ini bersifat teoritis-empiris.¹³²

Pendapat yang berbeda disampaikan Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, yang dalam bukunya *Argumentasi Hukum*, mengemukakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri.¹³³ Menurutnya, ilmu hukum dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, yaitu apakah masuk cabang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), atau masuk cabang IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), ataukah masuk cabang humaniora.¹³⁴ Sifat khas ilmu hukum tersebut menurut Philipus M. Hadjon dapat dijelaskan dengan menelaah empat hal yang menggambarkan ilmu

¹²⁸Satjipto Rahardjo, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1980, h. 1-3.

¹²⁹A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia. Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, h. 18.

¹³⁰Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 163.

¹³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 3.

¹³²*Ibid.*, h. 4.

¹³³Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, *Op.Cit.*, h. 1.

¹³⁴*Ibid.*

hukum sebagai ilmu *sui generis*, yaitu karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum.¹³⁵

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Dengan sifat yang normatif inilah ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.¹³⁶ Dilihat dari terminologi ilmu hukum ia menjelaskan bahwa ilmu hukum (istilah Belanda *rechtswetenschap*) dalam arti sempit adalah dogmatik hukum atau ajaran hukum (*de rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dogmatik hukum tidak bebas nilai tetapi syarat nilai. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi: dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.¹³⁷ Teori hukum (*rechtstheorie*) juga mengandung makna sempit dan luas. *Rechtstheorie* (dalam arti sempit) adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti sempit ini merupakan ilmu eksplanasi hukum (*een verklarendewetenschap van het recht*), dan merupakan ilmu yang sifatnya interdisipliner. *Rechtstheorie* (dalam arti luas) digunakan dalam arti yang sama dengan *rechtswetenschap* dalam arti luas.¹³⁸

Dari sudut pembagian jenis ilmu hukum, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menjelaskan bahwa: dilihat dari segi obyeknya, ilmu hukum dibedakan atas: Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empiris.¹³⁹ Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tahapan studi hukum empiris sampai saat ini meliputi: *Realis: factual patterns of behavior* (fokus studinya adalah perilaku); *Sociological jurisprudence* (fokus studinya pada problem kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*); dan *Socio – legal studies* (aliran ini melihat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, yang di satu sisi pengaruh hukum terhadap masyarakat dan di sisi lain pengaruh masyarakat terhadap hukum. Atas dasar inilah menurutnya kualitas sarjana hukum dibedakan atas: *Jurists* (normatif; menguasai *ars*), dan *Legal scientist* (empiris).¹⁴⁰ Dengan mengutip pendapat D.H.M. Meuwissen, perbedaan antara ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum empiris sebagai berikut: ilmu hukum empiris secara tegas membedakan fakta dari norma; bagi ilmu

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷*Ibid.*, h. 5.

¹³⁸*Ibid.*, h. 5-6.

¹³⁹*Ibid.*, h. 6.

¹⁴⁰*Ibid.*, h. 7.

hukum empiris, gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial; bagi ilmu hukum empiris, metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris; dan ilmu hukum empiris merupakan ilmu yang bebas nilai.¹⁴¹ Selanjutnya untuk menggambarkan perbedaan Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Hukum Normatif ditampilkannya tabel dari J.J.H. Bruggink sebagai berikut:¹⁴²

Tabel 3. Perbedaan Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Hukum Normatif

	Pandangan positivistik: Ilmu hukum empirik	Pandangan normatif: Ilmu hukum normatif
Hubungan dasar	Subyek – obyek	Subyek – subyek
Sikap ilmuwan	Penonton (<i>toeschouwer</i>)	Partisipan (<i>doelnemer</i>)
PERSPEKTIF	EKSTERN	INTERN
Teori kebenaran	korespondensi	Pragmatik
Proposisi	Hanya informatif atau empiris	Normatif dan evaluatif
Metode	Hanya metode yang bisa diamati pancaindra	Juga metode lain
Moral	Non kognitif	Kognitif
Hubungan antar moral dan hukum	Pemisahan tegas	Tidak ada pemisahan
Ilmu	Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris	Ilmu hukum dalam arti luas

Dari sudut lapisan ilmu hukum, dengan mengutip pendapat J. Gijssels dan Marck van Hoecke yang menggambarkan lapisan ilmu hukum dalam skema berikut ini:¹⁴³

Skema XIII. Lapisan Ilmu Hukum

¹⁴¹*Ibid.*, h. 7-8.

¹⁴²*Ibid.*, h. 8., bandingkan juga dengan tabel dalam J.J.H. Bruggink, "Rechtsreflecties" alih bahasa *Refleksi Tentang Hukum*, oleh Arief Sidharta, h.189.

¹⁴³*Ibid.*, h. 10.




Sumber : Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005: 10

Mengenai hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum digambarkan dalam skema berikut:¹⁴⁴

¹⁴⁴J.J.H. Bruggink, "Rechtsreflecties" alih bahasa *Refleksi Tentang Hukum*, oleh Arief Sidharta, h.172.

Skema XIV. Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum



Sumber : J.J.H. Bruggink : 1996 : 172

Sedangkan karakteristik Lapisan Ilmu Hukum yang menyangkut tentang konsep, eksplanasi, dan sifat atau hakikat keilmuannya, digambarkan dalam tabel berikut:¹⁴⁵

Tabel 4. Karakteristik Lapisan Ilmu Hukum

Lapisan ilmu hukum	Konsep	Eksplanasi	Sifat
Filsafat Hukum (FH)	Grondbegrippen	Reflektif	Spekulatif
Teori Hukum (TH)	Algemene begrippen	Analitis	-> Normatif Empiris
Dogmatik Hukum (DH)	Technischjuridisch begrippen	Teknis yuridis	Normatif

¹⁴⁵Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op.Cit.* h.11.

Berdasarkan perbedaan jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum yang telah diuraikannya di atas, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati memberikan beberapa catatan, yaitu: *pertama*, beberapa perbedaan mendasar antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, pertama dari hubungan dasar sikap ilmuwan, yaitu dalam ilmu hukum empiris sikap ilmuwan adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala obyeknya yang dapat ditangkap oleh pancaindra, sedangkan dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma, sehingga peranan subyek sangat menonjol, dan kedua yang sangat penting adalah teori kebenaran, yaitu kebenaran ilmu hukum empiris adalah kebenaran korespondensi, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta (*correspond to reality*), sedangkan dalam ilmu hukum normatif dengan dasar kebenaran pragmatik yang pada dasarnya adalah konsensus sejawat dan sekeahlian {di Belanda, hal-hal yang merupakan konsensus sejawat sekeahlian dikenal sebagai *heersende leer* (ajaran yang berpengaruh)}¹⁴⁶; *kedua*, perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat dan disusul dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Filsafat dan ilmu hukum dogmatik ini memiliki perbedaan yang sangat ekstrem, karena filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Oleh karena itu diperlukan disiplin tengah untuk menjembatani filsafat hukum dan ilmu hukum positif tersebut.¹⁴⁷ Pada awalnya disiplin tengah itu berbentuk "ajaran hukum umum" (*algemene rechtsleer*) yang kemudian berkembang menjadi teori hukum¹⁴⁸; *ketiga*, dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum, dan praktik hukum itu menyangkut aspek pembentukan dan penerapan hukum. Permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai interpretasi hukum, kekosongan hukum (*leemten in het recht*), antinomi dan norma yang kabur (*vage normen*).¹⁴⁹

Pandangan yang serupa dengan yang disampaikan Philipus M. Hadjon ini dikemukakan pula oleh Peter Mahmud Marzuki, yang dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" menyebutkan bahwa ilmu hukum merupakan disiplin bersifat *Sui Generis* (merupakan bahasa Latin) yang artinya hanya satu jenisnya sendiri.¹⁵⁰ Dalam bukunya tersebut,

¹⁴⁶*Ibid.*, h. 9.

¹⁴⁷*Ibid.*

¹⁴⁸*Ibid.*

¹⁴⁹*Ibid.* h. 10.

¹⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 35.

meski ia menyebutkan bahwa Meuwissen membedakan ilmu hukum dogmatis dengan ilmu hukum empiris (Meuwissen menyebutkan studi-studi hukum yang termasuk dalam ilmu hukum empiris adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan psikologi hukum), dan Bruggink membedakan antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, namun demikian menurut Peter Mahmud Marzuki, istilah ilmu hukum empiris merupakan sesuatu yang bersifat *contradiction in terminis*, karena dilihat dari sudut etimologi, ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *jurisprudence* berasal dari bahasa Latin *iuris* dan *prudentia*¹⁵¹ bukan merupakan suatu pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat empiris.¹⁵² Lebih lanjut ia mengemukakan pula bahwa: "sosiologi hukum dan psikologi hukum termasuk ke dalam studi-studi sosial tentang hukum dan kedua cabang ilmu itu bukan termasuk ilmu hukum. Sosiologi hukum dan psikologi hukum merupakan kajian-kajian yang bersifat empiris. Sejarah hukum memang masuk ke dalam kajian budaya, tetapi juga bukan bagian dari ilmu hukum."¹⁵³ Khusus mengenai sosiologi hukum, Peter Mahmud Marzuki mengingatkan bahwa sosiologi hukum harus dibedakan dengan mazhab sosiologis dalam ilmu hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi, sedangkan mazhab sosiologis merupakan salah satu mazhab dalam ilmu hukum.¹⁵⁴ Hal ini juga pernah dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam tulisannya "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)". Dalam tulisannya itu Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: "Sudut pandang positivistik melahirkan ilmu hukum empiris seperti *socio logical jurisprudence*, *socio-legal jurisprudence*. Ilmu hukum tipe ini janganlah dijumbuhkan dengan *jurisprudential sociology* yang pada dasarnya adalah sosiologi dan bukan ilmu hukum."¹⁵⁵ Sedangkan mengenai ilmu perbandingan hukum, Peter Mahmud Marzuki memasukkannya ke dalam ilmu hukum yang bersifat normatif dan preskriptif.¹⁵⁶

¹⁵¹Istilah *jurisprudence* berasal dari bahasa Latin *iuris*, yang merupakan bentuk jamak dari *iuris*, yang artinya hukum yang dibuat oleh masyarakat dan kebiasaan dan bukan perundang-undangan, dan *prudentia*, yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. *Jurisprudence*, dengan demikian berarti kebijaksanaan yang berkaitan dengan hukum atau pengetahuan hukum. Sudah barang tentu hal ini tidak bersangkutan paut dengan gejala yang dapat diamati secara empiris. (Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum, Ibid.*, h. 12.)

¹⁵²*Ibid.*, h. 27-28.

¹⁵³*Ibid.*

¹⁵⁴*Ibid.*, h. 28.

¹⁵⁵Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, *Loc. Cit.*

¹⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum, Loc. Cit.*

Peter Mahmud Marzuki menolak keras dimasukkannya ilmu hukum sebagai ilmu empiris dengan dua argumentasi, *pertama* melihat dari sudut pandang studi hukum yang dipolakan menurut ilmu sosial dan *kedua* melihat dari sudut pandang sejarah timbulnya ilmu hukum itu sendiri. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sejak didirikannya *Law and Society Association* dan jurnalnya *Law & Society Review* tahun 1960-an telah menyulut studi-studi hukum dari perspektif ilmu sosial. Sejalan dengan perkembangan studi-studi hukum dan masyarakat tersebut berkembang pula literatur-literatur mengenai hukum dan masyarakat.¹⁵⁷ Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian-penelitian yang dikerjakan seringkali diarahkan pada topik-topik yang berkaitan dengan dampak hukum terhadap masyarakat tertentu, kepatuhan hukum masyarakat tertentu terhadap suatu aturan hukum tertentu, efektivitas aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dan hukum dan perubahan sosial. Keadaan ini menurutnya telah mengubah pendekatan dari pendekatan tradisional yang berbicara mengenai doktrin-doktrin hukum ke arah pendekatan perilaku dengan menyoroti putusan-putusan pengadilan terbaru dalam rangka menjawab masalah-masalah dampak hukum terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan pokok bahasan seperti itu menurutnya telah merubah studi hukum menjadi studi sosial.¹⁵⁸ Kecenderungan ini menurut Peter Mahmud Marzuki amat dipengaruhi oleh ilmuwan sosial yang melakukan studi hukum dari perspektif ilmu sosial dengan konsekuensi penggunaan prosedur standar untuk melakukan studi hukum yang dipolakan menurut pola ilmu sosial, dan konsekuensi lebih lanjut dalam pengembangan ilmu hukum dengan mengikuti metode penelitian yang digunakan oleh ilmu sosial dengan tujuan memperoleh kebenaran empiris.¹⁵⁹ Dengan demikian menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum dengan pola seperti ini menjadikan studi hukum menjadi studi perilaku adalah bertentangan dengan hakikat ilmu hukum itu sendiri.¹⁶⁰ Dalam sejarahnya, pada abad ke-19 adalah puncak-puncaknya perkembangan ilmu pengetahuan alam, yang membawa bidang-bidang studi lain termasuk ilmu sosial mengikuti jejak ilmu-ilmu alamiah untuk menemukan kebenaran empiris. Baik ilmu-ilmu alamiah maupun ilmu-ilmu sosial merupakan

¹⁵⁷*Ibid.*, h. 8.

¹⁵⁸*Ibid.*

¹⁵⁹*Ibid.*, h. 9.

¹⁶⁰*Ibid.*

ilmu-ilmu yang bersifat deskriptif.¹⁶¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki: "pernyataan dalam suatu ilmu deskriptif adalah mengenai apa yang terjadi. Pernyataan itu juga merupakan pernyataan tentang fakta."¹⁶² Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa: "baik ilmu-ilmu alamiah maupun ilmu-ilmu sosial hanya berhubungan dengan gejala yang dapat diamati secara empiris. Apa yang ingin dicapai oleh ilmu-ilmu deskriptif adalah keniscayaan (*truth*). Konsekuensinya, sistem nilai, yaitu sesuatu yang bersifat seyogianya atau seharusnya (*should* atau *ought*) dan gagasan yang bersifat preskriptif tidak masuk bilangan ilmu sosial maupun ilmu alamiah."¹⁶³ Dari sisi sejarah lahirnya ilmu hukum, Peter Mahmud Marzuki setelah menguraikan sejarah timbulnya ilmu hukum, ia menyimpulkan bahwa:¹⁶⁴

Pertama, ilmu hukum lahir sebagai ilmu terapan. Berkaitan dengan hal itu, kode Iustinianus diajarkan secara sistematis pada abad XI. Pada saat itu, di Italia dan Perancis Selatan terdapat dua pola kehidupan bermasyarakat, yaitu agraris dan perdagangan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah baru. Oleh karena itulah diperlukan pemecahan baru. Dalam hal inilah kemudian ditengok karya Iustinianus yang tidak asing bagi budaya Eropa meskipun karya itu dibuat enam abad sebelumnya. Kedua, ilmu hukum mempelajari aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa, putusan-putusan yang diambil dari sengketa yang timbul, dan doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh ahli hukum. Hal ini terlihat dari kurikulum yang dibuat di Universitas Bologna tempat diajarkannya hukum secara sistematis untuk pertama kalinya. Kurikulum itu tak ayal lagi bersumber dari empat karya Iustinianus, yaitu *Caudex*, *Novelle*, *Instituti*, dan *Digesta*, yang kesemuanya disebut sebagai *Corpus Iuris Civilis*. Ketiga, metode yang digunakan di dalam ilmu hukum adalah penalaran. Dengan penalaran dilakukan analisis dan sintesis. Cara menggunakan metode demikian juga dengan cara *dialectica*. Dari metode ini dapat dihasilkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum. Kiranya berdasarkan telaah sejarah keilmuan hukum ini dapat diperoleh karakteristik keilmuan hukum yang berbeda dari keilmuan lainnya. Oleh karena itulah metode yang digunakan dalam

¹⁶¹*Ibid.*, h. 10.

¹⁶²*Ibid.*, h. 11.

¹⁶³*Ibid.*

¹⁶⁴*Ibid.*, h. 26-27.

keilmuan hukum juga bukan *scientific method* seperti yang digunakan di dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas itu, Peter Mahmud Marzuki tidak sepakat dengan pandangan yang memasukkan ilmu hukum sebagai ilmu empiris. Selanjutnya dalam tulisannya tersebut ia mengemukakan bahwa ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.¹⁶⁵ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sedangkan sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁶⁶

¹⁶⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit., h. 22.

¹⁶⁶*Ibid.*

4

Penelitian Hukum

A. Pengertian dan Pendapat tentang Penelitian Hukum

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Penelitian Hukum" mengemukakan bahwa: "Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten." Menurutnya yang dimaksud metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹ Atas dasar pengertian penelitian tersebut, Soerjono Soekanto merumuskan pengertian penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.² Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³

Dalam bukunya yang lain dengan judul "Penelitian Hukum Normatif" yang ditulis bersama dengan Sri Mamudji, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴ Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.Cit.*, h. 42.

²*Ibid.*, h. 43.

³*Ibid.*

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, *Op.Cit.*, h. 1.

dikumpulkan dan diolah.⁵ Dalam tulisannya ini ia mengingatkan metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Meski demikian ia menegaskan bukan berarti selalu metodologi penelitian pasti berbeda secara utuh. Menurutnya setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti ada perbedaan-perbedaan. Demikian pula pada penelitian hukum terdapat ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya yang membedakannya dengan ilmu pengetahuan lain.⁶ Oleh karena itu menurutnya, ada kemungkinan, bagi ilmuwan dari ilmu-ilmu pengetahuan tertentu di luar ilmu hukum menganggap penelitian hukum bukan merupakan penelitian yang bersifat ilmiah. Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa persyaratan kegiatan ilmiah mempunyai segi-segi yang universal dan segi-segi yang khusus berlaku bagi ilmu pengetahuan tertentu.⁷ Dalam bukunya ini Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pula pengertian penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Di samping itu menurutnya adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati yang dalam bukunya "Argumentasi Hukum" mengatakan, menetapkan metode penelitian hukum atau dalam cakupan luas dikatakan sebagai pengkajian ilmu hukum, seharusnya beranjak dari hakikat keilmuan hukum.⁹ Menurutnya untuk menjelaskan hakikat keilmuan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan dari sudut falsafah ilmu dan pendekatan dari sudut pandang teori hukum. Penjelasan tentang hakikat keilmuan ini penting dilakukan menurutnya karena membawa konsekuensi pada metode kajiannya.¹⁰ Dari sudut falsafah ilmu, ilmu dibedakan dari sudut pandang positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Dari sudut pandang ini, pada satu sisi ilmu hukum memiliki karakter aslinya sebagai ilmu normatif, dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Dengan demikian ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum normatif yang metode kajiannya khas; dan ilmu hukum empiris yang dapat dikaji melalui penelitian kualitatif atau kuantitatif,

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, h. 2.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, h. 15.

⁹Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum, Op.Cit.*, h. 3.

¹⁰*Ibid.*

tergantung sifat datanya.¹¹ Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan, yaitu dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. Ketiga lapisan itu masing-masing memiliki karakter yang khas dan sudah tentu juga memiliki metode yang khas pula.¹²

Atas dasar pendekatan seperti tersebut di atas itu, yang membedakan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, Philipus M. Hadjon mengingatkan dua hal, yaitu *pertama*, karena ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, maka dapatlah ditetapkan metode mana yang paling tepat dalam pengkajian ilmu hukum, artinya sikap yang mengunggulkan penelitian hukum empiris dan meremehkan penelitian hukum normatif adalah sikap yang tidak benar.¹³ Pada tulisannya yang lain di majalah Yuridika dengan judul "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", Philipus M. Hadjon juga mengungkapkan, "ilmu hukum dogmatik (normatif) maupun ilmu hukum empiris, masing-masing berperan, baik dalam rangka pengkajian ilmu hukum maupun dalam usaha menata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu menurutnya tindakan atau sikap yang mengunggulkan yang satu dan menyindir atau meremehkan yang lain adalah tindakan keliru";¹⁴ *kedua*, "janganlah mengempirisikan segi-segi normatif ilmu hukum dan sebaliknya janganlah menormatiskan segi-segi empiris dalam penelitian hukum. Kajian normatif berpegang pada tradisi keilmuan hukum itu sendiri, sedangkan kajian ilmu hukum empiris digunakan metode-metode penelitian empiris yang sesuai."¹⁵

Menurut Abdurrahman, penelitian hukum (*legal research atau rechtsonderzoek*) dalam pengertian luas mencakup segala kegiatan "ilmiah" untuk meneliti "Hukum" dan "bekerjanya" hukum dalam masyarakat.¹⁶ Lebih lanjut menurutnya, penelitian hukum bisa berdimensi "*library research*" dan bisa "*field research*" atau sekaligus kedua-duanya. Dengan demikian perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris bukan atas dasar apakah pelaksanaan penelitian itu hanya di perpustakaan atau di lapangan saja.¹⁷

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, h. 4.

¹³*Ibid.*

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, *Op.Cit.*, h. 1.

¹⁵Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, *Op.Cit.*, h. 5.

¹⁶Abdurrahman, *Penggunaan Metoda Penelitian Hukum Dalam Penulisan Skripsi* (Makalah), Lokakarya Penulisan Hukum Bagi PTS di Wilayah Kopertis XI, di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, tanggal 30-31 Maret 1998, h. 5.

¹⁷*Ibid.*

Dasar pembedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris menurut Abdurrahman adalah berdasarkan pengkategorian "alam" sebagai "*das sollen*" dan "*das sein*". Menurutinya dalam faham Neo Kantian seperti yang diajarkan Stamler, Kelsen dan lain-lain "Hukum" itu berada dalam alam "*das sollen*" bukan dalam alam nyata sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum termasuk penelitiannya tidak bisa diukur menurut ukuran dunia empiris. Sebaliknya menurut faham sosiologis seperti yang diajarkan Eugene Ehrlich, hukum itu tidak berada di awang-awang tetapi berada dalam struktur sosial atau kalau menggunakan konsep "*sollen – sein*" hukum itu berada dalam alam "*das sein*". Konsep ini akan berimplikasi dalam penelitian yang akan dikembangkan.¹⁸

Berdasarkan konsep pengkategorian alam "*sollen – sein*" ini, Abdurrahman memberikan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian yang melihat hukum sebagai seperangkat kaidah yang tempatnya adalah dalam alam "*das sollen*". Dengan demikian menurutnya penelitian hukum normatif adalah kegiatan meneliti hukum sebagai bagian sistem nilai yang meliputi cita, kaidah, dan asas yang sifatnya abstrak. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang melihat hukum sebagai pranata sosial, yang terpasang dalam struktur sosial yang tempatnya adalah dalam alam "*das sein*". Dengan demikian menurutnya penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah kegiatan meneliti tentang hukum sebagai pranata sosial, hukum dalam realita kehidupan masyarakat dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁹

Dari sudut pandang yang lain, Soetandyo Wignjosoebroto beranjak dari pembedaan antara 'benar atau salah' dan 'betul atau keliru' dalam wacana filsafat ilmu pengetahuan, mengemukakan ilmu dibedakan atas dua jenis, yaitu jenis-jenis 'ilmu yang normatif' dan jenis-jenis 'ilmu yang empiris'. Menurutnya, ilmu-ilmu normatif bekerja untuk menemukan tolok pembandingan yang akan dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu perbuatan (atau peristiwa) dapat dinilai sebagai perbuatan (atau peristiwa) yang dapat dibenarkan atau harus dipersalahkan. Sedangkan ilmu-ilmu yang empirik bekerja untuk menemukan bukti-bukti dari alam fakta yang tersimak secara indrawi, apakah suatu perbuatan (atau peristiwa) betul-betul telah terjadi

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, h.5-6.

ataukah sebetulnya tidak atau mungkin belum terjadi.²⁰ Pada bagian lain tulisannya ini Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan tentang ciri pembeda antara ilmu normatif dan ilmu empiris, yaitu: *pertama* ilmu-ilmu normatif berkenaan dengan kebenaran-kebenaran *ipso jure*, yaitu kebenaran menurut keharusan suatu aturan atau ajaran, sedangkan ilmu-ilmu empiris berkenaan dengan kebenaran-kebenaran *ipso facto*, yaitu kebenaran yang dibenarkan berdasarkan bukti-bukti nyata faktual yang diperoleh dari alam indrawi; *kedua*, ilmu-ilmu normatif disebut juga sebagai ilmu *a priori*, karena ide dasar, dan tolok ukur ajaran yang mengharuskan (dalam bahasa Jerman: *das sollen*) hadir mendahului (*prior to*) fakta perbuatan atau peristiwa (*das sein*) yang hendak ditolak buruk-baiknya atau benar-salahnya, sedangkan ilmu-ilmu empiris disebut juga sebagai ilmu *a posteriori*, karena ide ialah asas yang disebut 'teori', datang belakangan (*posterior to*) terwujud sebagai kesimpulan yang ditarik secara logis dari fakta-fakta yang dalam terminologi metodologi disebut data; *ketiga*, pada ilmu-ilmu normatif, penyimpulan apakah suatu perbuatan atau peristiwa dibidang benar atau salah dilakukan berdasarkan suatu prosedur penalaran yang disebut deduksi, sedangkan ilmu-ilmu empiris, penyimpulan ditarik berdasarkan suatu prosedur penalaran yang disebut induksi.²¹

Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, Soetandyo Wignjosoebroto membedakan kajian hukum atas dua ragam, yaitu yang pertama ialah kajian tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai norma ajaran atau aturan-aturan, dan yang kedua ialah kajian tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai keteraturan-keteraturan terjadinya peristiwa di alam indrawi. Penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai aturan-aturan normatif tersebut disebut penelitian normatif, sedangkan penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai keteraturan-keteraturan terjadinya peristiwa di alam indrawi tersebut disebut penelitian empiris.²²

Pendapat yang berbeda dari pendapat-pendapat yang telah disebutkan di atas adalah pendapat yang disampaikan Peter Mahmud Marzuki, yang dalam bukunya mengutip pendapat-pendapat dari Morris L. Cohen, Enid Campbell, Ian McLeod, dan Terry Hutchinson maupun pendapat Jan Gijssels dan Mark van Hoecke.²³ Setelah

²⁰Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Op.Cit., h. 11.

²¹*Ibid.*, h. 11-12.

²²*Ibid.*

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit., h. 29-34.

menelaah pendapat-pendapat para sarjana hukum tersebut, Peter Mahmud Marzuki menyimpulkan dan mengemukakan beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, menerapkan hukum terhadap suatu situasi tertentu memerlukan keahlian dalam analisis hukum. Seorang *lawyer* mampu untuk menganalisis situasi faktual dan menerapkan doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk atau dengan menggunakan doktrin *stare decisis*, merujuk kepada putusan-putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa. Demikian juga *legal scholar* melakukan penelitian hukum seperti yang dilakukan oleh praktisi dan objek penelitian pun juga sama, artinya kegiatan penelitian hukum tidak dapat dipisahkan dari kegiatan profesional. Dengan demikian *Legal Method* berlaku bagi *legal practice* dan *legal scholarship*;²⁴ *kedua*, tidak dijumpai dikotomi penelitian hukum sebagai penelitian normatif dan sosiologis seperti yang dijumpai di Indonesia selama ini. Begitu juga dikotomi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik tidak dikenal. Baik di negara-negara *common law system* maupun *civil law system* dikotomi semacam itu tidak pernah ada;²⁵ *ketiga*, ada karakter tersendiri dalam penelitian hukum, yaitu karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi;²⁶ *keempat*, pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, sedangkan jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*;²⁷ *kelima*, dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data. Semua prosedur yang terdapat di dalam penelitian keilmuan yang bersifat deskriptif bukan merupakan prosedur dalam penelitian hukum. Dengan demikian, langkah-langkah dan prosedur yang terdapat di dalam penelitian sosial tidak berlaku untuk penelitian hukum.²⁸

Berdasarkan pandangan dan pengertian yang dikemukakannya tersebut, maka Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian

²⁴*Ibid.*, h. 29-30.

²⁵*Ibid.*, h. 33.

²⁶*Ibid.*, h. 35.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, h. 36.

penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

B. Ragam Penelitian Hukum (Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi disiplin hukum atas tiga bagian, yaitu ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. Ilmu hukum itu sendiri terdiri tiga ragam, yaitu ilmu hukum tentang kaidah hukum (*normwissenschaft*), ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum (*begriffenwissenschaft*), dan ilmu tentang kenyataan hukum (*tatsachenwissenschaft*).³⁰

Ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum termasuk atau didasarkan pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional dengan menggunakan metode logika deduktif. Sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum terdiri dari cabang-cabang ilmu hukum, yaitu: sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Ilmu-ilmu tentang kenyataan hukum ini bersifat teoritis-empiris dengan menggunakan metode induktif logis. Filsafat hukum bersifat etis-spekulatif dengan metode pembahasan kritis analitis. Politik hukum bersifat praktis-fungsional dengan menggunakan pendekatan teleologis-konstruktif.³¹

Atas dasar pembagian ilmu hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas ini, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, membagi penelitian hukum atas dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif mencakup:³²

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

Dalam penelitian terhadap asas-asas hukum dapat dilakukan terhadap hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan maupun terhadap hukum tercatat. Jika penelitian dilakukan terhadap hukum perundang-undangan, maka langkah pertama adalah melakukan identifikasi terhadap kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tersebut, baru kemudian ditarik asas-asasnya. Namun jika penelitian

²⁹*Ibid.*, h. 35.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Loc.Cit.

³¹*Ibid.*, h. 3-5.

³²*Ibid.*, h. 15.

dilakukan terhadap hukum tercatat, maka terlebih dulu dilakukan perumusan kaidah hukumnya, kemudian baru ditarik asas-asas hukumnya.³³

2. Penelitian terhadap sistematik hukum;

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan terhadap perundang-undangan tertentu maupun terhadap hukum tercatat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, seperti masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.³⁴

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal ini yang diteliti adalah keserasian hukum positif tertulis yang ada. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu berdasarkan hirarki perundang-undangan, antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkatan dalam hirarki. Sedangkan dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi horisontal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.³⁵

4. Perbandingan hukum;

Dalam penelitian perbandingan hukum, dapat digunakan unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, yaitu:

- a. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
- b. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur;
- c. Budaya hukum yang mencakup peringkat nilai-nilai yang dianut.

Dengan metode perbandingan hukum dilakukan penelitian terhadap pelbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum pelbagai masyarakat yang berbeda-beda.³⁶

³³*Ibid.*, h. 17.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, h. 19 dan 22.

³⁶*Ibid.*, h. 101.

5. Sejarah hukum;

Penelitian sejarah hukum merupakan penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan lembaga-lembaga tertentu. Di samping itu penelitian sejarah hukum dapat pula dilakukan terhadap perkembangan atau sejarah terbentuknya perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu. Penelitian sejarah hukum dapat dilakukan dalam bidang hukum positif tertulis maupun hukum tercatat.³⁷

Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris terdiri dari:³⁸

1. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis),
2. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Di samping menggolongkan penelitian hukum atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, Soerjono Soekanto dalam bukunya "Pengantar Penelitian Hukum" juga menggolongkan penelitian hukum bermacam-macam ditinjau dari berbagai sudut sebagai berikut:³⁹

3. Dari sudut sifatnya:
 - a. penelitian eksploratoris atau penjelajahan,
 - b. penelitian deskriptif.
 - c. penelitian eksplanatoris.
4. Dari sudut bentuknya:
 - a. penelitian diagnostik,
 - b. penelitian preskriptif,
 - c. penelitian evaluatif.
5. Dari sudut tujuannya:
 - a. penelitian "*fact-finding*",
 - b. penelitian "*problem-identification*",
 - c. penelitian "*problem-solution*".
6. Dari sudut penerapannya:
 - a. penelitian murni/dasar/fundamental,
 - b. penelitian yang berfokuskan masalah,
 - c. penelitian terapan/terpakai.

³⁷*Ibid.* h. 23.

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 51.

³⁹*Ibid.*, h. 50.

Lebih lanjut menurutnya beberapa macam penelitian ini dapat digabungkan, misalnya penelitian terhadap asas-asas hukum dapat merupakan penelitian "*fact-finding*" belaka, atau merupakan penelitian-penelitian "*problem-finding*", "*problem-identification*" dan "*problem-solution*". Demikian juga penelitian terhadap efektivitas hukum dapat merupakan penelitian diagnostik, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian preskriptif dan penelitian evaluatif.⁴⁰

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro⁴¹ dalam bukunya "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", penelitian hukum dibedakan atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum sosiologis terutama meneliti data primer. Dijelaskannya, dalam suatu penelitian, data dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder. Atas dasar pembedaan tersebut, maka penelitian hukum dibedakan menjadi:

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.

Mengenai rincian penelitian hukum normatif, Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan ada lima macam penelitian hukum normatif, yaitu:⁴²

1. Penelitian inventarisasi hukum positif
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum
3. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto
4. Penelitian terhadap sistematika hukum
5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Abdulkadir Muhammad membuat klasifikasi penelitian hukum atas dasar sebagai berikut:⁴³

⁴⁰*Ibid.*, h. 51.

⁴¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 9-10.

⁴²*Ibid.*, h. 12.

⁴³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 48.

1. Berdasarkan Sifat dan Tujuan Penelitian Hukum;

Dengan mengutip pendapat-pendapat para sarjana, seperti pendapat Soerjono Soekanto yang melihat segi “sifat penelitian”, membedakannya atas 3 (tiga) tipe, yaitu penelitian eksploratori, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatori. Kemudian pendapat J. Vredenburg yang membedakan penelitian sosial menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu penelitian eksploratori, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatori. Demikian pula pendapat Robert K. Yin yang melihat dari segi “strategi studi kasus”, membedakan 3 (tiga) tipe studi kasus penelitian sosial, yaitu *exploratory case study*, *descriptive case study*, and *explanatory case study*. Atas dasar ini, khusus mengenai penelitian hukum, dilihat dari “sifat dan tujuan”, maka Abdulkadir Muhammad membedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:⁴⁴

a. Penelitian hukum eksploratori (*exploratory legal study*);⁴⁵

Penelitian hukum eksploratori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian tipe ini dilakukan bila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti.

b. Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*);⁴⁶

Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

c. Penelitian hukum eksplanatori (*explanatory legal study*);⁴⁷

Penelitian hukum eksplanatori bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, h. 49.

⁴⁶*Ibid.*, h. 50.

⁴⁷*Ibid.*, h. 51.

2. Berdasarkan Fokus Penelitian Hukum;

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:⁴⁸

a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*);⁴⁹

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, rancangan undang-undang). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.

b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*);⁵⁰

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.

c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*);⁵¹

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, peneliti hukum empiris disebut juga penelitian

⁴⁸*Ibid.*, h. 52.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*, h. 53.

⁵¹*Ibid.*, h. 54.

hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).

Sunaryati Hartono membedakan macam-macam penelitian hukum sebagai berikut:⁵²

1. Menurut bidang hukum yang diteliti:
 - a. Penelitian Hukum Adat;
 - b. Penelitian Hukum Pidana;
 - c. Penelitian Hukum Perdata;
 - d. Penelitian Hukum Dagang;
 - e. Penelitian Hukum Publik Internasional;
 - f. Penelitian Hukum Tata Negara;
 - g. Penelitian Hukum Administrasi Negara;
 - h. Penelitian Hukum Perselisihan;
 - i. Penelitian Hukum Agraria;
 - j. Penelitian Hukum Laut;
 - k. Penelitian Hukum Lingkungan;
 - l. Penelitian Hukum Angkasa;
 - m. Dan sebagainya.
2. Menurut kegunaan hasil penelitian:
 - a. Penelitian untuk keperluan pemeriksaan perkara di muka pengadilan, yang dilakukan oleh:
 - 1) Polisi
 - 2) Jaksa
 - 3) Pengacara
 - 4) Hakim
 - b. Penelitian yang dilakukan oleh konsultan hukum untuk keperluan negosiasi;
 - c. Inventarisasi perundang-undangan;
 - d. Inventarisasi jurisprudensi;
 - e. Penelitian untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran;
 - f. Penelitian untuk mengetahui tentang keadaan hukum yang sebenarnya (penerapan hukum);
 - g. Penelitian tentang kesadaran hukum suatu golongan atau kelompok masyarakat;

⁵²Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, h. 118-120.

- h. Penelitian untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah di dalam (salah satu) bidang hukum;
 - i. Penelitian untuk menyusun rancangan undang-undang;
 - j. Penelitian untuk menyusun rencana pembangunan hukum (jangka panjang).
3. Menurut metode dan cara penulisan/penyajian penelitian:
- a. Penelitian deskriptif;
 - b. Penelitian editorial;
 - c. Penelitian tentang perwatakan (*charakterisketch*);
 - d. Penelitian reflektif;
 - e. Penelitian eksploratif;
 - f. Penelitian kritis.

Khusus mengenai penelitian hukum normatif,⁵³ Sunaryati Hartono membedakan sebagai berikut:⁵⁴

- 1. a. Penelitian hukum monodisipliner dan
- b. Penelitian hukum interdisipliner.

⁵³Menurut Sunaryati Hartono, kegunaan metode penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum.
- 2. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan pejabat (*government lawyers*).
- 3. Untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum.
- 4. Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Menjelaskan atau menerangkan ini merupakan tugas utama para dosen dan para penyuluh. Seorang dosen perlu menguasai aspek-aspek teoritis, tetapi juga harus memahami aspek historis dan filsafati dari masalah hukum yang diterangkan, sedangkan seorang penyuluh hukum perlu lebih memperhatikan aspek-aspek praktis dan penerapan kaidah-kaidah hukum itu terhadap suatu peristiwa atau masalah hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu.
- 5. Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru).
- 6. Untuk menyusun undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*).
- 7. Untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah tetapi terlebih-lebih untuk menyusun rencana jangka panjang.
- 8. (Sunaryati Hartono, *Op. Cit.*, h. 140-141)

⁵⁴*ibid.*, h. 142-146.

2.
 - a. Penelitian hukum dalam rangka tugas-tugas di bidang hukum (notaris, pengacara, pejabat, jaksa, dsb.).
 - b. Penelitian hukum untuk mencapai jenjang keserjanaan yang tertentu (misalnya laporan pendidikan klinis hukum S₁, S₂, S₃).
 - c. Penelitian hukum untuk pendalaman dan pengembangan ilmu hukum (penulisan *textbook*, monograf, dan penelitian untuk mempelajari asas-asas hukum positif untuk mengembangkan asas-asas hukum yang baru), termasuk penelitian dasar (*basic research*).
 - d. Penelitian hukum untuk menyusun bahan-bahan penelitian hukum yang baru, seperti penyusunan inventarisasi, ensiklopedi hukum, kamus hukum, komentar terhadap peraturan undang-undang, komentar terhadap putusan pengadilan, dan sebagainya.
 - e. Penelitian hukum untuk menulis makalah sebagai kerangka acuan diskusi atau seminar.
 - f. Penelitian hukum untuk menyusun naskah akademik suatu RUU baru.
 - g. Penelitian hukum untuk menemukan suatu kebijaksanaan (*policy*) Pemerintah yang baru, yang sebaiknya diambil dalam sektor pembangunan yang tertentu, misalnya penelitian hukum mengenai Kebijakan di bidang Hukum Perhubungan atau di bidang Perumahan, dan sebagainya.
 - h. Penelitian hukum untuk menentukan rencana pembangunan hukum, misalnya, untuk menentukan bidang hukum apa saja (misalnya Hukum Kontrak, Hukum Perburuhan, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Administrasi Negara, dan sebagainya) yang perlu dikembangkan dalam lima tahun mendatang (Repelita VI), supaya perangkat hukum Indonesia siap untuk menampung dan mengayomi berbagai kebutuhan hukum yang timbul, agar kita dapat lepas landas dalam Repelita VI ini.⁵⁵
3.
 - a. Penelitian murni, misalnya untuk mengembangkan suatu teori.
 - b. Penelitian terapan yang lebih mementingkan aksiologi, seperti misalnya penyusunan naskah akademik RUU, dan sebagainya.

⁵⁵Sunaryati Hartono menegaskan, penelitian hukum tersebut dalam butir a, b, c, d, dan e biasanya merupakan penelitian monodisipliner hukum, walaupun ada juga tesis (S₂) atau disertasi (S₃), monograf atau makalah yang bersifat multidisipliner atau interdisipliner. Sedangkan penelitian hukum tersebut dalam butir f, butir g, dan butir h. senantiasa harus merupakan penelitian interdisipliner.

4. a. Penelitian sejarah hukum⁵⁶
- b. Penelitian hukum positif⁵⁷
- c. Penelitian perbandingan hukum.⁵⁸
- d. Penelitian hukum yang akan datang (*futuristik*).⁵⁹

Soetandyo Wignjosoebroto⁶⁰ mengemukakan, “sepanjang sejarah perkembangannya, hingga saat ini para teoritis hukum telah mencatat sekurang-kurangnya 4 konsep yang mesti diperhatikan oleh setiap pengkaji dan peneliti hukum sebelum mereka ini mengkomunikasikan usulan dan hasil kerjanya.” Menurutnya dalam kepustakaan hukum dan dalam praktik penelitian hukum, apa yang disebut “hukum” itu tidaklah berkonsep tunggal, melainkan telah dikonsepsikan ke dalam beberapa ragam pengertian yang definitif. Sebagai realitas, hukum telah dipersepsi selama ini dari berbagai perspektif, dan setelah itu menghasilkan pemahaman, definisi dan konsep yang tak bisa tunggal. Ke empat konsep tentang hukum itu adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Hukum Yang Dikonsepkan Sebagai Norma Keadilan Dalam Sistem Moral (*The Ideal Law*);

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, dalam konsep yang klasik, ‘hukum’ yang dalam bahasa Latin diistilahkan ‘*ius*’ diartikan secara umum dan implisit sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang diklaim bernilai universal. Aliran hukum modern yang dikenal sebagai ajaran hukum alam, *the natural jurisprudence*, dengan paradigma bahwa hukum berfungsi sebagai determinan tertib sosial merupakan bagian inheren sistem hukum

⁵⁶Penelitian sejarah hukum dapat meliputi sejarah norma hukum, sejarah sistem hukum atau dapat juga menyangkut sejarah penerapan hukum (Sunaryati Hartono, *Ibid.*, h.144).

⁵⁷Penelitian hukum positif juga dapat merupakan penelitian mengenai normanya saja, atau mengenai penerapan norma itu di masyarakat (Sunaryati Hartono, *Ibid.*, h. 145).

⁵⁸Sunaryati Hartono tidak sependapat dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menggolongkan perbandingan hukum dalam kelompok Ilmu Kenyataan. Menurut Sunaryati Hartono, perbandingan hukum termasuk ilmu hukum normatif, sehingga ia memasukkan kedalam penelitian hukum normatif (Sunaryati Hartono, *Ibid.*). Memang dalam pembagian Ilmu Hukum, Soerjono Soekanto memasukkan perbandingan hukum kedalam ilmu kenyataan, namun dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif, ia memasukkan perbandingan hukum sebagai salah satu macam penelitian hukum normatif.

⁵⁹Penelitian hukum futuristik, adalah penelitian hukum mengenai apa yang seyogianya diciptakan untuk masa yang akan datang misalnya penelitian untuk menyusun suatu (naskah akademik) RUU atau untuk menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum (Sunaryati Hartono, *Ibid.*, h. 146).

⁶⁰Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode, Op. Cit.*, h. 20.

⁶¹*Ibid.*, h. 21-31.

alam.⁶² Menurutnya, bertolak dari pemikiran seperti itu, hukum pengontrol tertib kehidupan ini bahkan tak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya. Dalam pandangan filsafat hukum yang dikemukakan paham Aristotelian seluruh tertib di alam semesta termasuk juga tertib di dalam kehidupan bermasyarakat manusia telah tercipta dalam ide Illahi atau 'secara kodrati' jauh sebelum tertib itu terwujud di alam faktual yang indrawi.⁶³ Konsep hukum seperti ini adalah konsep yang berwarna moral dan filosofis, yang dalam kehidupan masyarakat pada abad pra-modern berwarna religius. Konsep hukum ini mengalami kejayaannya pada masa kekuasaan gereja dengan hukum kanonik atau *ius novum*, yaitu suatu masa pada abad pra-renaissance atau sebelum lahirnya negara-negara nasional di negeri-negeri Barat itu.⁶⁴ Pada masa rainaissance yang ditandai dengan datangnya paham rasionalisme, konsep hukum itu pada awalnya tidak banyak berubah, paham sekularisasi yang muncul pada masa itu hanya mengubah istilah-istilah 'Illahi' dengan istilah-istilah 'kodrati' yang dipandang netral yang dijadikan landasan pemikiran yang lebih lugas, rasional, sehingga lebih filosofis daripada religius.⁶⁵ Lebih lanjut Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan, pada perkembangan selanjutnya sejalan dengan transformasi yang terjadi di Eropa Barat menuju lahirnya negara-negara bangsa, maka apa yang disebut 'hukum alam' atau 'hukum kodrat' memperoleh konsepnya yang lebih spesifik sebagai asas-asas moral yang dipakai sebagai sumber materiil hukum nasional melalui proses legislasi yang dikenal sebagai 'proses pembentukan hukum' yang dikenal juga sebagai 'proses positivisasi'.⁶⁶ Sementara itu di kehidupan komunitas-komunitas lokal di negara-negara jajahan seperti di Indonesia yang disebut oleh para orientalis dengan istilah 'masyarakat hukum adat', asas-asas moral demikian disebut juga sebagai asas-asas yang hidup di dalam sanubari warga masyarakat sebagai bagian dari *the living law*, yang dalam literatur hukum di Indonesia disebut asas-asas hukum adat.⁶⁷ Meski asas-asas

⁶²*Ibid.*, h. 21.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*, h. 22.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*, h. 23.

hukum ini tidak selamanya dirumuskan secara tegas dan pasti oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara, namun tetap saja diakui oleh masyarakat sebagai pedoman normatif yang hidup untuk menuntun perilaku-perilaku yang dipandang patut di dalam masyarakat.⁶⁸

2. Hukum Undang-Undang *in Abstracto* Dan Amar Putusan Hakim *in Concreto* (*The Rational Law*);

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, di kalangan para ahli hukum yang termasuk kaum legis atau disebut juga kaum positivis atau formalis, hukum diartikan dalam artinya yang khusus, ialah sebagai undang-undang, yang merupakan produk badan legislatif. Sejalan pertumbuhan dan perkembangan negara-negara bangsa di Eropa Barat, yang memisahkan kekuasaan Negara dari kekuasaan Gereja, maka terjadi proses sekularisasi kekuasaan negara dan juga sekularisasi hukum-hukumnya di negeri-negeri itu.⁶⁹ Menurutnya, proses sekularisasi yang disebut juga proses hukum nasional kini tidak lagi mengutamakan kandungan moral dan positivisasi hukum. "Hukum" hanya akan boleh dipandang dan diakui sebagai hukum manakala hukum itu secara jelas dan tegas (positif) merupakan perintah eksplisit dari penguasa sesiapaupun yang tengah berdaulat.⁷⁰ Dalam konsep kaum positivis yang juga legis ini, hukum secara nyata telah dibentuk (*constitutum*) dan tertampakkan secara objektif di alam indrawi, sekalipun "hanya" dalam wujud huruf-huruf (namun yang akan sudah akan bisa terbaca sama oleh siapapun).⁷¹ Dengan demikian, hukum menurut konsepnya yang positifistik-legalistik ini adalah norma-norma dalam bentuknya yang tertulis, berlaku umum (*in abstracto*) pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu, dan dimaklumkan sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi.⁷² Sementara itu, jika hukum perundang-undangan diistilahkan hukum *in abstracto*, maka amar-amar putusan hakim dalam proses judicial, yang menerapkan hukum undang-undang, disebut hukum *in concreto*. Disebut hukum *in concreto*, karena putusan-putusan hakim itu, dengan

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*, h. 25.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*, h. 26.

⁷²*Ibid.*

mendasarkan pada hukum *in abstracto*, hakim menciptakan hukum tersebut ketika harus menyelesaikan *in concreto*.⁷³

3. Hukum dalam Manifestasinya Sebagai Pola Perilaku Sosial (*The Empirical Law* dengan Pendekatan *Structuralism*);

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, para pemerhati hukum pada pertengahan abad 19 seperti Mark, Ehrlich, Maine mengkonsepkan hukum dari perspektif sosiologik. Dalam perspektif sosiologik ini hukum adalah konsep yang non-juridis, yaitu hukum tidak dikonsepsikan sebagai sistem norma yang otonom, melainkan sebagai institusi sosial yang berfungsi (atau yang kehilangan peran fungsionalnya) secara faktual dan aktual dalam kehidupan bermasyarakat manusia.⁷⁴ Lebih lanjut menurutnya, dalam perspektif sosiologik, kajian terhadap norma juga norma hukum itu dalam wujud sebagai fakta sosial. Sebagai fakta sosial, norma juga norma hukum itu akan tersimak sebagai 'keteraturan perilaku orang dalam suatu masyarakat (*nomos, pattern of behavior*), dan tidak pertama-tama sebagai 'aturan yang harus dipatuhi tatkala harus berperilaku' (*norma, pattern for behavior*).⁷⁵

4. Hukum Sebagai Makna dalam Proses (Inter-) Aksi (Antar-) Warga (*The Empirical Law* dengan Pendekatan *Post-Structuralism*);

Dalam perspektif ini hukum dikonsepsikan sebagai seluruh pengertian dan pengartian yang dimiliki para subjek hukum tentang apa yang benar dan apa yang salah (sebagaimana yang kemudian dapat diartikulasikan oleh para ilmuwan sosial penganut aliran interaksionisme-simbolisme, setelah mereka yang interaksionis ini berhasil memperoleh penjelasan definitif dari para subjek itu sendiri).⁷⁶ Dengan demikian dalam perspektif ini hukum dikonsepsikan sebagai fakta-fakta simbolik *as it is embedded in individual actor's mind*. Hukum adalah simbol-simbol, atau isyarat-isyarat, yang nampak dalam rupa rambu-rambu atau dalam rupa huruf-huruf atau suara-suara yang bermakna sebagai bahasa.⁷⁷

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*, h. 30.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*, h. 32.

⁷⁷*Ibid.*

Dalam tulisan yang lain, Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum adalah cara untuk mencari jawab yang benar mengenai suatu problema hukum. Oleh karena itu menurutnya konsep atau pengertian tentang “apa yang diartikan dengan hukum” disini akan menentukan apa metode pencarian yang selayaknya dipakai. Dengan demikian, jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum akan sangat bergantung pada apa konsep yang tengah dikukuhkan tentang hukum.⁷⁸ Atas dasar pemikiran korelasi antara konsep tentang hukum dengan metode penelitian seperti yang telah diuraikannya di atas, maka ia menggambarkan dalam kerangka yang memuat konsep hukum, tipe kajian, dan metode penelitian, sebagai berikut:⁷⁹

Tabel 5. Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitian

KONSEP HUKUM	TIPE KAJIAN	METODE PENELITIAN
Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.	Filsafat Hukum	Logika - Deduksi, berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat <i>self-evident</i>
Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional	Ajaran Hukum Murni yang mengkaji <i>Law it as written in the books</i>	Doctrinal, bersaranakan terutama Logika Deduksi untuk membangun sistem hukum positif
Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim <i>in concreto</i> , dan tersistematisasi sebagai <i>judge-made-law</i>	<i>American Sociological Jurisprudence</i> yang mengkaji <i>law as it decided by judges through judicial processes</i>	Doctrinal seperti di atas, tapi juga Non-Doktrinal bersaranakan Logika Induksi untuk mengkaji <i>court behaviours</i>

⁷⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Ilmu Penelitiannya*, makalah untuk Penataran Metodologi Penelitian Hukum Untuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1992, h. 1.

⁷⁹*Ibid.*, h. 2.

Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik	Sosiologi Hukum, mengkaji <i>Law as it is in society</i>	Sosial/Non-Doktrinal dengan pendekatan struktural/makro dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif)
Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka	Sosiologi Hukum, mengkaji <i>Law as it is in human actions</i>	Sosial/Non-Doktrinal dengan pendekatan interaksional/mikro, dengan analisis-analisis yang kualitatif

Pada tulisannya yang lain lagi, Soetandyo Wignjosoebroto mengungkapkan pula bahwa adalah suatu kesalahfahaman apabila orang mengira hanya ada satu pengertian saja mengenai apa yang disebut penelitian hukum. Menurutnya, dari kepustakaan ilmu dan metodologi ilmu hukum dapatlah dicatat bahwa sekurang-kurangnya ada empat tipe penelitian hukum yang pantas diperhatikan ialah:⁸⁰

1. Penelitian-penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, tipe penelitian inventarisasi hukum positif ini haruslah dipandang sebagai kegiatan pendahuluan, dan bersifat dasar, bagi penelitian-penelitian lain sebelum orang bisa sampai kepada usaha penemuan norma hukum *in concreto* dan atau sampai kepada usaha menemukan asas dan doktrin, atau pula sampai kepada usaha menemukan teori-teori tentang *law in process* dan *law in action*, orang tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang terbilang hukum itu. Lebih lanjut dikatakannya, ada tiga kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian inventarisasi hukum ini, yaitu: *pertama*, penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus dibilang sebagai norma hukum positif dan mana pula yang harus dibilang sebagai norma sosial lainnya yang bersifat bukan hukum; *kedua*, melakukan koleksi norma-norma yang sudah bisa diidentifikasi sebagai norma hukum itu; dan *ketiga*, pengorganisasian norma-norma

⁸⁰Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum Sebuah Tipologi", dalam *Masyarakat Indonesia*, No. 2 Tahun 1974, h. 89-90.

yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif.⁸¹

2. Penelitian-penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif;

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas dan doktrin hukum positif yang berlaku lazim disebut dengan istilah "studi dogmatik", atau dalam literatur-literatur berbahasa Inggris banyak dikenal dengan sebutan "*doctrinal research*". Lebih lanjut menurutnya, dalam penelitian hukum yang disebut riset doktriner⁸² ini orang bekerja secara spekulatif-kontemplasi, dan prosesnya berlangsung sepenuhnya di dunia normatif. Proses bertolak secara induktif dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau (selanjutnya) doktrin. Selanjutnya ia mengemukakan, karena yang menjadi pangkal tolak pencarian asas dan doktrin ini adalah norma-norma hukum positif, maka sebenarnya jelas bahwa kemungkinan penyelenggaraan penelitian doktriner ini bergantung pada sudah atau belum selesainya, dan pada sudah atau belum lengkapnya, penelitian inventarisasi. Sementara itu hasil-hasil yang akan diperoleh dalam penelitian doktriner ini jelas akan ditentukan pula oleh bahan-bahan apa yang di dalam riset-riset inventarisasi nyatanya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai hukum. Dalam hubungan ini dapatlah secara ringkas disimpulkan bahwa konsepsi hukum yang dipilih dalam penelitian inventarisasi akan sepenuhnya menjadi pendeterminan hasil akhir setiap penelitian doktriner.⁸³

⁸¹*Ibid.*, h. 91.

⁸²Menurut Soetandyo Wignjosoebroto: "Untuk menghindari kesalahfahaman, satu catatan perlulah dikemukakan terlebih dahulu disini bahwa yang dimaksud dengan doktrin dalam setiap penelitian doktriner ini adalah hasil abstraksi – yang diperoleh lewat proses induksi- dari norma-norma positif yang berlaku. Dengan perkataan lain, dalam konteks ini, yang dimaksud dengan doktrin adalah hasil akhir suatu proses logika menurut disiplin yang terkontrol ketat, dan bukan suatu postulat. Dalam studi-studi doktriner ini norma-norma positiflah yang dipandang sebagai produk keputusan-keputusan politik (entah lewat proses legislatif, entah lewat proses yudisial); sedang doktrinnya sendiri dimengerti sepenuhnya sebagai produk analisa abstraksi (*abstract analysis*) dari norma-norma positif itu (Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum Sebuah Tipologi," dalam *Masyarakat Indonesia*, No. 2 Tahun 1974).

⁸³*Ibid.*, h. 92.

3. Penelitian-penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu;

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum ini meliputi usaha kegiatan menemukan apakah hukumnya yang layak diterapkan *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah lafal hukum itu dapat diketemukan. Selanjutnya menurutnya, seperti halnya dengan penelitian doktriner, penelitian ini mempersyaratkan pula telah diselesaikan kegiatan inventarisasi hukum positif yang berlaku secara *in abstracto* itu. Dengan perkataan lain, usaha menemukan hukum *in concreto* hanya mungkin dilakukan kalau orang terlebih dahulu memiliki koleksi menyeluruh dari atau bisa memperoleh peluang masuk yang mudah (*aces*) ke dalam pengetahuan tentang hukum positif *in abstracto* yang berlaku pada saat itu. Dalam penelitian hukum tipe ini norma-norma hukum *in abstracto* diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai *premise major*, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal fact*) dipakai sebagai *premise minor*, yang – melalui proses silogisme yang ketat – akan berakhir pada sebuah *conclusion*, ialah hukum positif *in concreto* yang dimaksud. Lebih lanjut ia mengingatkan, dalam proses penemuan hukum *in concreto* sebagaimana disebutkan di atas itu tampaknya seperti merupakan suatu proses yang sepenuhnya bersifat logis deduktif, dengan kesan seolah-olah seluruh prosesnya berjalan secara teknis-mekanis. Penarikan kesan demikian itu tidaklah tepat. Unsur “*search and research*” jangan disangka tidak ada di dalam proses penemuan hukum *in concreto* ini.⁸⁴

4. Penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat;

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian tipe ini merupakan “penelitian non doktriner” (di atas ia telah menyebut jenis penelitian yang bersifat doktriner). Jenis penelitian non doktriner ini keberadaannya merupakan bagian dari perbedaan mempelajari dan meneliti hukum dengan mencontoh pada pendekatan pada ilmu biologi, yang mengkaji dari dua sisi, yaitu pada satu sisi mempelajari dan meneliti sebagai suatu “*skin in*

⁸⁴*Ibid.*, h. 93.

system" sedang di satu sisi yang lain sebagai suatu "*skin out system*".⁸⁵ Penelitian-penelitian hukum tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 tersebut di atas dikelompokkan ke dalam bidang studi "*skin in*"; sedangkan penelitian hukum tipe 4 ini dapat dikualifikasi sebagai studi "*skin out*". Lebih lanjut menurutnya, studi terhadap hukum sebagai suatu "*skin out system*" ini, karena menyangkut persoalan interrelasi antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jelas merupakan studi sosial yang non doktriner dan empiris sifatnya. Dalam studi ini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Dalam hubungan ini hukum sebagai gejala sosio empirik dapat dipelajari di satu pihak sebagai *independent variable* yang menerbitkan efek-efek pada berbagai aspek kehidupan sosial (seperti misalnya apa yang dikerjakan dalam berbagai studi mengenai *law in action* dan *legal impacts*) dan dilain pihak sebagai *dependent variable* yang muncul sebagai *resultante* berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai *law in process*). Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, studi ini tidak lagi merupakan studi ilmu hukum dalam arti "*jurisprudence*", tetapi merupakan suatu spesialisasi studi tersendiri, yang lazim disebut dengan penamaan "*sociology of law*" (apabila fokus studinya dibataskan kepada hukum sebagai *dependent variable*) atau "*law and society*" (apabila fokus studinya dipusatkan kepada hukum sebagai *independent variable*). Pada bagian lain tulisannya dikemukakan pula, tidaklah salah apabila dikatakan bahwa penelitian non doktriner ini dapat disebut juga "penelitian hukum secara sosiologik" (atau dalam bahasa asing disebut "*sosio legal research*"), yang pelaksanaan penelitiannya mengikuti dan disesuaikan dengan prinsip dan pola yang berlaku pada penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi.⁸⁶

Menurut Abdurrahman, dalam melakukan kegiatan penelitian hukum harus dalam lingkup ilmu hukum. Oleh

⁸⁵Biologi membagi studinya ke dalam dua cabang: "the skin-in biology", yang mempelajari organisme sebagai satu kesatuan system yang dipandang lepas dari lingkungan sekitarnya, dan "the skin out biology" yang mempelajari organisme sebagai satu unsur saja dalam satu *macro system*, dan oleh karenanya selalu berinterrelasi serta berinteraksi dengan anasir lain disekitarnya (Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum Sebuah Tipologi," dalam *Masyarakat Indonesia*, No 2 Tahun 1974).

⁸⁶*Ibid.*, h. 96.

karena itu menurutnya, pendekatan utamanya adalah bersifat "monodisipliner" walaupun tidak ditutup kemungkinan untuk mengembangkannya dengan pendekatan "interdisipliner" atau "multidisipliner".⁸⁷ Dalam tulisannya itu, Abdurrahman melihat untuk kepentingan penelitian hukum, maka Ilmu Hukum diartikan dalam pengertian luas (*Rechtswetenschappen*) yang terdiri atas 9 (sembilan) cabang keilmuan, yaitu:⁸⁸

5. Dogmatik Hukum (Ilmu Hukum Dogmatik);

Dogmatik Hukum atau *Dogmatisch Rechtswetenschap* adalah ilmu hukum dalam arti sempit atau juga disebut *Praktisch Rechtswetenschap* yang membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

6. Ajaran Hukum Umum (Teori Hukum);

Ajaran Hukum Umum (Teori Hukum) membahas sebuah ajaran hukum atau teori hukum tertentu dalam kaitan dengan satu persoalan tertentu.

7. Perbandingan Hukum;

Perbandingan Hukum berusaha untuk memperbandingkan persamaan dan atau perbedaan antara satu atau lebih lembaga hukum dari sistem hukum yang berbeda.

8. Sejarah Hukum;

Sejarah Hukum membahas sejarah perkembangan hukum atau perkembangan suatu lembaga hukum tertentu.

9. Sosiologi Hukum;

Sosiologi Hukum mempelajari hukum dengan basis sosial kemasyarakatan atau hukum dalam kenyataan masyarakat.

10. Antropologi Hukum;

Antropologi Hukum mempelajari hukum dari aspek sosial budayanya atau mempelajari pola-pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

⁸⁷Abdurrahman, *Penggunaan Metode Penelitian Hukum Dalam Penulisan Skripsi, Op.Cit.*, h. 7.

⁸⁸*Ibid.*, h. 7-10.

11. Psikologi Hukum;

Psikologi Hukum mempelajari hukum dari aspek psikologi atau terutama mempelajari aspek “kelainan jiwa” dalam kaitan dengan hukum.

12. Politik Hukum;

Politik Hukum mempelajari tentang kebijakan yang akan diambil Pemerintah dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam satu program tertentu.

13. Filsafat Hukum;

Filsafat Hukum mengkaji tentang “hakikat hukum” atau aspek-aspek filosofis dari hukum.

Berdasarkan lingkup ilmu hukum dalam pengertian luas ini, Abdurrahman menggolongkan penelitian hukum ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Menurutnya, beberapa kegiatan penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum normatif adalah:⁸⁹

14. Penelitian hukum berupa inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang tertentu. Penelitian hukum ini tidak boleh hanya berhenti pada usaha pengumpulan saja, tetapi harus ada kegiatan sistematisasi dengan satu analisis normatif seperti misalnya tentang taraf sinkronisasi antar peraturan baik secara horisontal maupun secara vertikal;

15. Penelitian hukum berupa identifikasi ketentuan hukum tidak tertulis. Penelitian ini dilakukan di lapangan tetapi hanya terbatas pada apa yang sudah pernah diputuskan atau menurut penuturan para fungsionaris adat, Jadi bukan mengidentifikasi hukum adat dengan melihat pada perilaku warga masyarakat karena untuk yang terakhir ini termasuk penelitian hukum empiris/sosiologis.

16. Penelitian hukum berkenaan dengan masalah-masalah hukum dalam praktek pembentukan hukum, penegakan hukum dan penemuan hukum. Penelitian ini melihat hukum ketika dibentuk, dilaksanakan atau ditemukan menghadapi masalah karena “kekacauan hukumnya” dan karenanya untuk pemecahannya memerlukan “pembenahan hukum”.

⁸⁹*ibid.*, h. 5-7.

17. Penelitian hukum untuk mempelajari satu atau lebih kasus hukum tertentu untuk mencari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam kasus yang bersangkutan, atau melihat adanya "penyimpangan hukum" atau adanya "penemuan hukum baru" dalam kasus yang bersangkutan.
18. Penelitian hukum untuk membahas bagaimana pendapat atau pandangan hukum seorang pakar hukum tertentu tentang satu persoalan tertentu.
19. Penelitian hukum tentang usaha penemuan asas-asas hukum dan cita hukum dari beberapa perundang-undangan yang berlaku.
20. Penelitian Sejarah Hukum, yang membahas sejarah perkembangan hukum yang berlaku atau perkembangan suatu lembaga hukum tertentu.
21. Penelitian Perbandingan Hukum, yang berusaha untuk memperbandingkan persamaan dan atau perbedaan antara satu atau lebih lembaga hukum dari sistem hukum yang berbeda.
22. Penelitian Politik Hukum, yang membahas kebijakan yang diambil Pemerintah dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam satu program tertentu.
23. Penelitian tentang Filsafat Hukum, yang membahas tentang "hakikat hukum" atau aspek-aspek filosofis dari hukum.

Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris dapat disebutkan antara lain:⁹⁰

1. Penelitian tentang pola-pola penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat tertentu, baik melalui pranata formal maupun melalui sarana alternatif.
2. Penelitian tentang praktek pelaksanaan hukum secara riil dengan melihat berperannya berbagai faktor tertentu.
3. Penelitian tentang efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
4. Penelitian tentang budaya hukum.

⁹⁰*Ibid.*, h. 7.

5. Penelitian tentang identifikasi hukum tidak tertulis yang dilakukan melalui penelusuran perilaku masyarakat yang bersangkutan.

Pendapat yang berbeda tentang pembagian penelitian hukum dikemukakan oleh Terry Hutchinson, yang dalam bukunya "*Researching and Writing in Law*" membedakan penelitian hukum atas empat kategori, yaitu:⁹¹

1. *Doctrinal Research*---Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predict future developments.
2. *Reform-oriented Resesearch*---Research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting.
3. *Theoritical Research*---Research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of the combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity.
4. *Fundamental Research*---Research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social or political implications of law.

C. Pendekatan dalam Penelitian Hukum

Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum bukan ilmu yang deskriptif, melainkan ilmu yang preskriptif, sehingga penelitiannya pun bukan penelitian empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum harus mengikuti atau bertolak pada ilmu induknya ilmu hukum dengan karakter normatif dan bersifat preskriptif. Oleh karena itu, ketika menguraikan pendekatan dalam penelitian hukum, maka ia berbicara hukum dalam karakternya yang normatif dengan sifat preskriptif itu. Menurutnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu:⁹²

⁹¹Terry Hutchinson, *Research and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, p. 9.

⁹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 93.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);
Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);
Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang dibandingkan adalah putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.
5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);
Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Penelitian Hukum

Soetandyo Wignjoseobroto menjelaskan tentang sumber penelitian hukum dengan terlebih dulu menjelaskan tentang pengertian sumber hukum. Menurutnya, dalam kepustakaan pengantar ilmu hukum 'sumber hukum' diartikan sebagai seluruh koleksi bahan-bahan hukum yang ditata secara kategorikal guna memudahkan kerja-kerja penelusuran dan penemuannya kembali. Ada dua macam sumber hukum yang dikenal, yaitu yang pertama disebut sumber hukum formil (*formele rechtsbron*) dan yang kedua disebut sumber hukum materiil (*materiele rechtsbron*). Kualifikasi 'formil' dan 'materiil' menurutnya

merujuk ke sumber hukumnya dan hukumnya. Oleh karena itu untuk tidak menimbulkan salah faham, maka dalam bahasa Indonesia istilah *formele rechtsbron* dan *materiele rechtsbron* diterjemahkan menjadi sumber hukum yang formil dan sumber hukum yang materiil.⁹³

Atas dasar pengertian sumber hukum sebagai seluruh koleksi bahan-bahan hukum, maka sejajar dengan pembedaan sumber hukum atas sumber hukum yang formil dan materiil tersebut, bahan hukum dibedakan antara bahan hukum yang primer dan bahan hukum yang sekunder. Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut 'bahan hukum yang primer', sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut 'bahan hukum yang sekunder'.⁹⁴

1. Bahan-Bahan Hukum Primer;

Bahan-bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.⁹⁵

Yang termasuk bahan-bahan hukum primer:⁹⁶

- a. Seluruh produk badan legislatif, ialah produk hukum yang disebut undang-undang (mulai dari yang disebut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok, sampai ke yang dikatakan sebagai Undang-Undang Pelaksanaan);
- b. Produk hukum yang dibuat dan dimaklumkan oleh badan eksekutif, seperti misalnya peraturan pemerintah (termasuk juga yang secara khusus disebut 'peraturan pemerintah pengganti undang-undang ('perpu)'), dan peraturan lain dalam bentuk keputusan eksekutif, baik yang ditingkat pusat (misal Keppres dan Kepmen), maupun yang diputuskan oleh para pejabat eksekutif di tingkat daerah;
- c. Keputusan-keputusan komisi-komisi negara atau komisi-komisi nasional, ialah komisi-komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau keputusan-keputusan pemerintah;
- d. Seluruh amar putusan badan yudisial, yaitu produk berbagai badan pengadilan dari tingkat pertama sampai ke tingkat-

⁹³Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode, Op.Cit.*, h. 66.

⁹⁴*Ibid.*, h. 67.

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*, h. 67-68.

- tingkat yang lebih tinggi, dari yang berstatus sebagai pengadilan umum, sampai ke yang berstatus khusus seperti pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer;
- e. Aturan-aturan yang lebih berkarakter teknis atau operasional, yang dibuat oleh badan-badan administrasi negara;
 - f. Produk-produk hukum dari badan-badan internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum.

2. Bahan-Bahan Hukum Sekunder;

Bahan-bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Bahan-bahan hukum sekunder secara formal tidak dapat dibilangkan sebagai hukum positif, meski informasi tersebut sarat dengan materi hukum. Dengan kata lain, bahan-bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini adalah semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum, namun tidak dapat dibilangkan sebagai aturan-aturan hukum yang pernah diundangkan atau diumumkan sebagai produk badan-badan legislatif, yudisial, eksekutif, dan/atau administrasi negara.⁹⁷

Yang termasuk bahan-bahan hukum sekunder:⁹⁸

- a. buku-buku teks;
- b. laporan penelitian hukum (baik yang doktrinal maupun yang non-doktrinal);
- c. berbagai jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan;
- d. notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan berbagai ragam terbitan lain.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dibedakan antara data primer (atau data dasar), yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, dan data sekunder, yaitu data

⁹⁷*Ibid.*, h. 68.

⁹⁸*Ibid.*, h. 69.

yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁹⁹ Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:¹⁰⁰

3. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Dasar:
 - 1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Peraturan Perundang-undangan;¹⁰¹

⁹⁹Philipus M. Hadjon mengingatkan pemaksaan format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif, dengan mencantumkan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Tanpa disadari bahwa data bermakna empiris, sedangkan penelitian hukum normatif tidak mengumpulkan data (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 2.). Hal yang sama juga disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa, di dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data. Begitu pula istilah analisis kualitatif dan kuantitatif bukan merupakan istilah yang lazim di dalam penelitian hukum (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 36).

¹⁰⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit.*, h. 14.

¹⁰¹Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/1966:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Majelis Permusyawaratan Rakyat
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Keputusan Presiden
 6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/2000:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Keputusan Presiden
 6. Peraturan Daerah
- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 3. Peraturan Pemerintah
 4. Keputusan Presiden
 5. Peraturan Daerah.

- 1) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf.
- 2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
- 3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
- 4) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
- 5) Peraturan-peraturan Daerah.
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya, hukum adat.
 - 1) Yurisprudensi
 - 2) Traktat.
4. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
5. Bahan hukum tertier,¹⁰² yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Dalam tulisannya yang merupakan hasil penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku, Sunaryati Hartono mengemukakan bahan-bahan hukum bagi penelitian hukum yang dibedakannya antara:¹⁰³

1. Bahan hukum primer (*primary sources of authorities*), seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan

d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah: Provinsi dan Kabupaten/Kota.

¹⁰²Menurut Soetandyo Wignjosoebroto: "banyak kalangan yang menyatakan bahwa apa yang disebut bahan hukum tertier itu sebenarnya bukan bahan hukum dalam arti yang sebenarnya, karena bahan-bahan yang termuat di situ tidaklah berhakikat sebagai bahan hukum yang dalam kualifikasinya yang primer formil maupun yang sekunder yang akan dapat difungsikan sebagai dasar hukum yang akan berfungsi sebagai dasar pembenar setiap putusan hukum. Dari segi eksistensi bahan-bahan hukum dalam fungsinya sebagai sumber hukum, maka bahan-bahan hukum tertier tersebut tidak dapat dikualifikasi dan difungsikan sebagai sumber hukum tersendiri." (Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, h. 70.).

¹⁰³Sunaryati Hartono, *Op.Cit.*, h. 134.

2. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*), dan lain-lain.

Selanjutnya bahan hukum primer dibagi lagi dalam *mandatory primary sources*, dan *persuasive primary sources*. Yang termasuk *mandatory primary sources*, yaitu perundang-undangan nasional atau yang dikeluarkan oleh penguasa dari wilayah hukum sendiri, dan yang termasuk *persuasive primary sources*, yaitu perundang-undangan dari propinsi yang berbeda (tetapi yang menyangkut hal yang sama) atau putusan pengadilan dari wilayah hukum yang berbeda.¹⁰⁴ Lebih lanjut, Sunaryati Hartono menjelaskan digunakannya alat bantu dalam melakukan penelitian hukum yang biasa digunakan di luar negeri, seperti di Amerika Serikat dikenal antara lain: *Annotated Reports*;¹⁰⁵ *Annotated Statutes*;¹⁰⁶ *Encyclopaedias*;¹⁰⁷ *Loose-leaf Service and Reporters*; *Book of definition (dictionaries, thesaurus, dll.)*; *Citators*;¹⁰⁸ *Digests*;¹⁰⁹ *Form*

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵Bila suatu putusan pengadilan (terutama dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dijatuhkan. Putusan itu dimuat dan diberi komentar oleh seorang pakar (*expert*) dalam *Annotated Report*, yang membahas semua segi yang menyangkut putusan yang bersangkutan, mengemukakan berbagai asas (prinsip) hukum yang dapat ditarik dari putusan itu dan menunjukkan berbagai syarat, pengecualian, pembedaan dan penggunaan dari asas-asas yang dapat disimpulkan dari putusan yang bersangkutan, serta membandingkannya dengan putusan-putusan yang sebelumnya (Sunaryati Hartono, *Ibid.*, h. 136).

¹⁰⁶Segera setelah suatu undang-undang baru dikeluarkan, peraturan itu disebarluaskan, bahkan diberi *annotation* atau komentar yang cukup lengkap di dalam *Annotated Statutes* (Sunaryati Hartono, *Ibid.*, h. 135).

¹⁰⁷Ensiklopedi merupakan buku-buku (bahan sekunder) yang memuat definisi dan perumusan tentang masalah hukum. Pengertian atau asas hukum yang disusun menurut topic tertentu dan menurut abjad. Biasanya dibedakan antara tiga macam ensiklopedi hukum, yaitu: (1) ensiklopedi mengenai hukum pada umumnya (*general law*); (2) ensiklopedi mengenai hukum setempat (*local law*); (3) ensiklopedi mengenai masalah-masalah tertentu (*special subjects*) (Sunaryati Hartono, *Ibid.* 136).

¹⁰⁸*Citators* merupakan buku-buku hukum. Dalam buku ini seorang peneliti dapat melihat: (a) Apakah suatu putusan pengadilan dikuatkan oleh putusan yang lain, yaitu putusan lebih tinggi atau putusan yang lebih baru. Putusan itu dikutip dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan yang terakhir itu, ataukah (b) bahwa putusan yang sebelumnya itu sudah diubah dan dikesampingkan oleh putusan yang berikut. *Citato* yang paling terkenal ialah *Shepard's Citations* yang penggunaannya merupakan suatu keharusan (*condition sine qua non*) bagi seorang mahasiswa dan/atau *lawyer* Amerika (Sunaryati Hartono, *Ibid.*, h. 137).

¹⁰⁹Di dalam suatu *digest* di jejerkan beberapa putusan pengadilan mengenai masalah hukum (*point of law*) yang sama. Dalam *digest* itu dijelaskan secara singkat sekali inti dari putusan tersebut. Oleh karena itu, *digest* hanya dianggap sebagai petunjuk atau *index* untuk menemukan putusan-putusan pengadilan yang diperlukan, sehingga *digest* tidak pernah boleh dikutip dalam suatu penelitian, berbeda halnya dengan suatu ensiklopedi (Sunaryati Hartono, *Ibid.*, h. 137).

Books;¹¹⁰ *Indeks; Tables; Computer service*; dan sebagainya.

Mengenai sumber-sumber penelitian hukum ini, Peter Mahmud Marzuki juga membedakan antara sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer;¹¹¹

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Perundang-undangan;
- b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan; dan
- c. Putusan-putusan hakim.

2. Bahan hukum sekunder;¹¹²

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. buku-buku teks;
- b. kamus-kamus hukum;
- c. jurnal-jurnal hukum; dan
- d. komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder, Peter Mahmud Marzuki juga mengemukakan bahan non hukum dalam melakukan penelitian hukum jika dipandang perlu. Bahan non hukum yang dimaksud dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian.¹¹³

Mengenai kedudukan wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah dalam kaitan dengan

¹¹⁰*Form Books* atau buku contoh formulir, terutama digunakan oleh para notaris dan para pengacara. Di Indonesia sudah terdapat beberapa *form books* yang disusun oleh ahli-ahli di dalam bidangnya, misalnya "Contoh-contoh Formulir dari Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong) dan Notaris Komar Andasmita, S.H. *Form books* ini sangat perlu untuk menyusun akta dan dokumen hukum lainnya, termasuk surat permohonan, surat kuasa, gugatan, pembelaan, kontrak, dan sebagainya (Sunaryati Hartono, *Ibid.*, h. 138).

¹¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 141.

¹¹²*Ibid.*, h. 142.

¹¹³*Ibid.*, h. 143.

sumber penelitian, Peter Mahmud Marzuki berpendapat, hasil wawancara dengan pejabat yang paling punya kewenangan pun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif. Menurutnya wawancara bukan merupakan bahan hukum, tapi dapat dimasukkan sebagai bahan non-hukum. Namun jika si yang diwawancarai memberikan pendapatnya secara tertulis, maka pendapat hukum itu dapat menjadi bahan hukum sekunder. Demikian pula hasil dialog juga bukan merupakan bahan hukum, namun jika substansinya merupakan substansi hukum dan bukan bersifat *socio-legal*, maka hasil dialog hukum yang dipublikasikan tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder. Kesaksian ahli hukum di pengadilan meskipun dilakukan secara lisan, namun selalu dicatat dengan cermat, maka dapat menjadi bahan hukum sekunder. Mengenai kegiatan dalam seminar, ia berpendapat, makalah yang disajikan dalam seminar dapat dijadikan bahan hukum sekunder asal saja makalahnya adalah makalah hukum. Sedangkan hasil dialog para pakar di bidang hukum yang terjadi dalam seminar tersebut dan dipublikasikan, dapat menjadi bahan hukum sekunder. Tentang ceramah dan kuliah, ia berpendapat, jika bahan-bahan kuliah dan ceramah dihimpun menjadi buku, maka dapat dijadikan bahan hukum sekunder. Jika kuliah dan ceramah disajikan dengan menggunakan *power point*, berarti masih dalam bentuk tertulis, maka dapat menjadi bahan hukum sekunder, namun jika kuliah dan ceramah tersebut hanya lisan tanpa bahan tertulis sama sekali, maka tidak mungkin dijadikan bahan hukum sekunder. Kalau pun dijadikan rujukan hanya akan menjadi bahan non-hukum.¹¹⁴

E. Argumentasi Hukum

1. Penalaran deduksi dan induksi

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab 1 pada bagian dasar-dasar ilmu pengetahuan, pengembangan pengetahuan dapat dilakukan karena kemampuan manusia berpikir menurut kerangka berpikir tertentu yang disebut penalaran. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang terkait dengan kegiatan atau proses berpikir. Penalaran merupakan kegiatan berpikir dengan karakter tertentu dalam menemukan kebenaran. Salah satu ciri penalaran adalah adanya pola berpikir yang disebut logika. Setiap bentuk penalaran mempunyai logikanya atau dapat disebut bahwa kegiatan penalaran merupakan

¹¹⁴*Ibid.*, h. 165-166.

kegiatan atau proses berpikir yang logis. Dengan demikian pencarian pengetahuan yang benar berlangsung menurut prosedur atau hukum yang menjadi kaidah bekerjanya akal, yaitu logika.

Menemukan kebenaran itu pada dasarnya bersumber dari rasio atau fakta. Dalam hal yang menjadi dasar adalah rasio, maka dianggap menganut paham rasionalisme, sedangkan bila yang menjadi dasar adalah fakta, dianggap berfaham empirisme. Penalaran ilmiah terdiri dari penalaran deduksi yang terkait dengan paham rasionalisme, dan penalaran induktif yang terkait dengan paham empirisme.

Pada dasarnya penalaran deduktif dan induktif terkait dengan cara atau prosedur menarik suatu kesimpulan. Penalaran deduktif adalah penalaran yang beranjak dari *statement* atau pernyataan umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus. Sedangkan penalaran induktif adalah penalaran yang beranjak pada *statement* atau pernyataan khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berdayalaku umum.

Penarikan kesimpulan secara deduktif mempergunakan pola berpikir yang dinamakan *silogisme*. Konstruksi penalaran deduksi yang merupakan suatu konstruksi yang disebut *silogisme* ini terdiri kalimat-kalimat pernyataan yang dalam logika disebut '*proposisi*'. Dalam sebuah *silogisme* terdapat tiga pernyataan atau proposisi. Proposisi pertama dan kedua yang merupakan proposisi *anteseden* atau pendahulu disebut '*premis*', sedangkan proposisi ketiga yang merupakan kesimpulan disebut konklusi atau simpulan atau konsekuensi. Dengan demikian dalam sebuah silogisme terdapat dua *premis* dan satu konklusi. Proposisi pertama disebut *premis mayor*, sedangkan proposisi kedua disebut *premis minor*. Dalam sebuah proposisi terdapat unsur-unsur yang dalam logika disebut '*terma*'¹¹⁵ yang dalam bahasa Indonesia disebut pengertian atau konsep. Berdasarkan posisinya dalam proposisi, terma dibedakan atas: *terma mayor*, *terma minor* dan *terma tengah*. *Terma mayor* adalah kata atau serangkaian kata-kata yang umumnya berfungsi sebagai predikat dan mesti dijumpai di dalam *premis mayor* dan di dalam *konklusi*, tetapi tidak di dalam *premis minor*. *Terma minor* adalah subjek atau pokok kalimat yang terdapat di

¹¹⁵Terma adalah suatu kata atau sekumpulan kata yang telah disepakatkan bersama sebagai suatu symbol yang merepresentasikan suatu subjek atau objek, baik objek benda ataupun objek peristiwa. Terma-terma terhubung-hubungkan menjadi sebaris kalimat yang memproposisikan suatu pernyataan tentang hadir atau tidak hadirnya suatu realitas (Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, h. 93).

premis minor dan di kalimat *konklusi*. Sedangkan *terma tengah* adalah terma yang didapati sebagai subjek dalam *premis mayor* dan *premis minor*, tapi tidak lagi didapati di dalam konklusi.¹¹⁶ Perhatikan contoh *silogisme* deduksi berikut ini:

a. *silogisme* deduksi :

- Semua manusia pasti akan mati.....*premis mayor*
- Si A adalah manusia.....*premis minor*
- Si A pasti akan mati.....*konklusi*

Catatan:

- pasti akan mati.....*terma mayor*
- Si A.....*terma minor*
- manusia.....*terma tengah*

b. *silogisme* deduksi :

- Jika $X = Y$*premis mayor*
- Dan $Y = Z$*premis minor*
- Maka $X = Z$*konklusi*

Memahami ketiga macam terma dan posisinya dalam setiap kalimat pernyataan dalam *silogisme* merupakan hal yang sangat penting dalam bernalar.¹¹⁷ Kesalahan dalam memahami terma dan

¹¹⁶Soetandyo Wignosoebroto, *Op.Cit.*, h. 94.

¹¹⁷*Silogisme* dibedakan dua macam, yakni *pertama* silogisme kategorik yaitu silogisme yang premis-premisnya berupa keputusan kategorik (yaitu keputusan yang berisi hubungan antara subjek dan predikat dengan tidak menggunakan syarat apa-apa), dan *kedua* silogisme hipotetik yaitu silogisme yang premis-premisnya merupakan keputusan hipotetik (yaitu keputusan-keputusan yang berisi hubungan antara subjek dan predikat dengan menggunakan syarat tertentu. Pada dasarnya silogisme mempunyai empat pola dasar, yaitu:

- a. Terma tengah menjadi subjek dalam premis mayor dan menjadi predikat dalam premis minor:
 - Semua M adalah P
 - Semua S adalah M
 - Jadi, semua S adalah P
- b. Terma tengah menjadi predikat dalam premis mayor dan premis minor:
 - Semua P adalah M
 - Sebagian S tidaklah M
 - Jadi, sebagian S tidaklah P
- c. Terma tengah menjadi subjek dalam premis mayor dan premis minor:
 - Semua M adalah P
 - Semua M adalah S
 - Jadi, sebagian S adalah P
- d. Terma tengah menjadi predikat dalam premis mayor dan menjadi subjek dalam premis minor:

posisinya dalam *silogisme*, berakibat gagal atau salah dalam membuat penalaran yang baik, yang berakibat salah dalam menarik kesimpulan yang logis dan bernilai sah. Penalaran yang tidak mematuhi petunjuk logika yang menyebabkan terjadinya proses penalaran yang keliru atau kacau itu di dalam bahasa logika disebut 'falasi' (*fallacy-falaciae*),¹¹⁸ yang dalam bahasa Indonesia disebut kesesatan atau ketidak benaran (kebohongan). Ada lima macam ketidak-benaran atau kesesatan dalam penalaran, yaitu:¹¹⁹

- a. kesesatan pada kata-kata yang telah dibiasakan digunakan;¹²⁰
- b. kesesatan karena kata-kata yang mempunyai arti lain;¹²¹
- c. kesesatan karena deduksi yang salah;¹²²
- d. kesesatan karena mengacaukan pengertian mutlak dengan pengertian terbatas;¹²³ dan
- e. kesesatan dalam angka-angka.¹²⁴

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan, bahwa kesesatan penalaran dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu: a. bentuknya tidak sah (tidak valid), disebabkan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika; atau b. karena tidak ada hubungan logis antara premis dan konklusi (kesesatan relevansi mengenai materi penalaran); atau c. karena bahasa.¹²⁵

- Semua P adalah M
- Semua M adalah S
- Jadi, sebagian S adalah P

(H.A.Dardiri, *Humaniora, Filsafat dan Logika*, Radjawali, Jakarta, 1986, h. 77-78).

¹¹⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, h. 95.

¹¹⁹Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat*, Wijaya, Jakarta, cet. Ketujuh, 1981, h. 26.

¹²⁰Contoh: Marilah pertemuan ini kita *abadikan* (sebenarnya tidak ada yang abadi kecuali Tuhan) (Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat, Ibid.*).

¹²¹Contoh: Bulan itu tiga puluh hari. Bulan itu bersinar di langit. Jadi tiga puluh hari bersinar di langit (Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat, Ibid.*).

¹²²Contoh: Kuda itu adalah hewan. Sapi itu bukanlah kuda. Sapi itu bukanlah hewan (Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat, Ibid.*, h. 27.).

¹²³Contoh: Yang kita makan hari ini ialah daging yang kita beli kemarin. Karena daging yang kita beli kemarin itu *mentah* berarti yang kita makan hari ini *daging mentah* (Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat, Ibid.*).

¹²⁴Contoh: $5 = 2 + 3$

- 2 = genap
- 3 = ganjil
- 5 = genap + ganjil
- Genap + ganjil = 5

(Hasbullah Bakry, *Sistematik Filsafat, Ibid.*).

¹²⁵Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum, Op.Cit.*, h. 15.

Logika deduksi disebut juga logika formal, karena kebenaran konklusinya ditentukan semata-mata oleh kebenaran prosedural yang secara formal ditempuh dalam penyusunan *silogismenya*. Jika telah terpenuhi syarat *silogisme*, yaitu terdiri dari tiga *proposisi* yang terdiri dari dua *premis* dan satu *konklusi*, dengan tiga *terma* yang masing-masing *terma* berada di dua kalimat *proposisi* dan *terma* tengah tidak berada di *proposisi konklusi*, maka menghasilkan *konklusi* yang benar.¹²⁶ Oleh karena itu silogisme deduksi dikatakan juga sebagai *silogisme demonstratif*, yaitu memdemonstrasikan kebenaran *konklusi* sehubungan dengan kebenaran *premis mayor* yang berfungsi sebagai dasar pembenarnya.¹²⁷

Penarikan kesimpulan secara induktif tidak sama dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Pada penalaran deduksi, kebenaran *konklusi* atau simpulan selalu ditentukan oleh keyakinan akan benarnya *proposisi* yang dinyatakan sebagai *premis mayor*. *Premis mayor* dalam penalaran deduksi merupakan suatu yang sudah siap digunakan, tidak akan diuji atau dicek lagi kebenarannya. Bertolak dari keyakinan akan kebenaran *premis mayor* inilah ditarik suatu *konklusi* yang bersifat pasti. Dalam penalaran induksi, *premis mayor* itu kebenaran materilnya harus bisa dijamin dulu melalui pembuktian induktif sebelum digunakan dalam proses deduksi.

Dilihat dari segi strukturnya, *silogisme* induksi, meski sama seperti *silogisme* deduksi yang terdiri tiga *proposisi*, yaitu dua *proposisi anteseden* (pendahulu) yang disebut *premis* dan satu *proposisi konsekuen* yang disebut *konklusi* atau simpulan, namun demikian terdapat perbedaan dengan *silogisme* deduksi dalam dua *proposisi antesedennya*, yaitu pada *silogisme* induksi, dua *proposisi anteseden* yang merupakan *premis-premis* ini masing-masing merupakan *terma-terma* khusus, dari kedua *premis* ini ditarik *konklusi* atau simpulan yang berlaku umum. Perhatikan contoh *silogisme* induksi berikut ini:

Diketahui: A, B, C, D, F, G, H, I, J, K adalah orang-orang yang melakukan pembunuhan berencana;

Diketahui: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K adalah orang-orang yang dijatuhi pidana mati;

Kesimpulan: semua orang yang melakukan pembunuhan berencana *mungkin atau kemungkinan besar akan dijatuhi pidana mati.*

¹²⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit*, h. 100.

¹²⁷*Ibid.*, h. 109.

Dalam penalaran induksi kebenaran pada *konklusi* tidak bersifat mutlak atau pasti seperti dalam penalaran deduksi, karena *premis-premis* dalam *silogisme* induksi tidak terbukti berhubungan dengan semua orang (bernilai *universal*), tetapi hanya berhubungan dengan sejumlah orang saja (bernilai *partikular*). Simpulan bernilai universal dengan catatan harus memperhitungkan adanya kemungkinan (probabilitas-*probability*) dengan perhitungan ilmu statistika.¹²⁸

Silogisme induktif digolongkan ke dalam *silogisme* yang eksplanatif, karena melalui *silogisme* induktif ini dapat dijelaskan ada-tidaknya atau kuat-lemahnya fakta hubungan antara *terma* yang satu yang terdapat dalam *premis* pertama dengan *terma* yang terdapat dalam *premis* kedua. Hubungan itu bisa hubungan kausal, yaitu sesuatu sebagai penyebab adanya sesuatu yang lain; dan bisa pula sebagai hubungan korelasional saja, yaitu adanya sesuatu tidak sebagai penyebab adanya sesuatu yang lain. Dengan demikian *silogisme* induktif ini menghasilkan simpulan yang menunjukkan adanya hubungan yang logis antara dua fakta atau fenomena.¹²⁹

2. Penalaran deduksi dalam hukum

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, terdapat perbedaan pendapat tentang peran logika formal dalam argumentasi hukum. Mac Cormick menyatakan, logika hanya mempunyai peran terbatas, sedangkan menurut Perelman dan Toulmin, logika tidak penting.¹³⁰ Abdurrahman juga mengemukakan perbedaan pendapat tentang tempat logika dalam kajian hukum, dengan mengutip pendapat Bodenheimer yang menyebutkan terdapat dua pendapat yang saling bertentangan, yaitu di satu pendapat menyatakan bahwa ilmu logika lah yang telah menciptakan keagungan ilmu hukum, dan di pendapat lain menyatakan bahwa metode logika dalam hukum hanya menempati fungsi yang sekunder dan merupakan bagian dari administrasi hukum.¹³¹ Orang yang secara khusus memberikan tempat istimewa kepada logika dalam kajian hukum adalah ahli hukum Inggris John Austin, dan di Eropa adalah Hans Kelsen. Bahkan ahli hukum Belanda Kranenburg pernah menyatakan bahwa di dalam ilmu hukum

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹*Ibid.*, h. 110.

¹³⁰Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op.Cit.*, h. 13.

¹³¹Abdurrahman, *Metoda Tutur Simpul Hukum (Juridisch Sylogisme)*, makalah, Banjarmasin, 1988, h. 1.

seseorang tidak dapat menggunakan penalarannya menurut asas yang lain selain yang ada di dalam logika (*Er wordt in de rechtswetenschap niet geredeneerd volgens andere beginselen dan in de logica*).¹³² Namun demikian ada yang menolak penggunaan logika dalam hukum, seperti Oliver Wendell Holmes, yang menolak paham *logic* tentang hukum dan mengutamakan pengalaman (*experience*).¹³³

Penggunaan silogisme sebagai salah satu bentuk penalaran dalam logika juga dikenal dalam hukum yang disebut "*Juridisch Syllogisme*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Syahrhan Basah menjadi "tutur simpul hukum", yang menurutnya silogisme atau tutur simpul itu merupakan cara berpikir menurut filsafat umum.¹³⁴

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan bahwa terdapat lima kesalahpahaman terhadap peran logika, yaitu:¹³⁵

- a. Kesalahpahaman terhadap peran logika terutama berkaitan dengan keberatan terhadap penggunaan logika silogistik (*sylogistische logica*).¹³⁶
- b. Kesalahpahaman, berkaitan dengan peran logika dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang melandasi keputusan.¹³⁷
- c. Kesalahpahaman berkaitan dengan alur logika formal dalam menarik suatu kesimpulan.
- d. Kesalahpahaman, logika tidak berkaitan dengan aspek substansi dalam argumentasi hukum.
- e. Kesalahpahaman, menyangkut tidak adanya kriteria formal yang jelas tentang rasionalitas nilai di dalam hukum.

¹³²*Ibid.*

¹³³*Ibid.*, h. 7.

¹³⁴*Ibid.*, h. 4.

¹³⁵Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Loc.Cit.

¹³⁶Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati : "Terjadinya kesalahpahaman karena pedekatan tradisional dalam argumentasi hukum yang mengandalkan model sillogisme" (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, h. 13.).

¹³⁷Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati: "Menurut mereka proses pengambilan keputusan tidak selalu logis, sedangkan bagi mereka yang mendukung logika berpendirian bahwa antara proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab suatu keputusan tidak dapat dipisahkan. Bagi proses logika tidak penting, tapi bagi pertimbangan logika keputusan sangat penting. Pertanyaan tentang bagaimanakah merumuskan argumentasi bukanlah pertanyaan logika, tapi pertanyaan: *de juridische methodenleer en rechtsvinding theorieen* (ajaran metode dan teori penemuan hukum)" (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, h. 14).

Mengenai kesesatan dalam penalaran hukum, R.G. Soekadijo sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan lima model kesesatan hukum, yaitu:¹³⁸

a. *Argumentum ad ignorantiam*;

Kesesatan ini terjadi apabila orang mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar.

b. *Argumentum ad verecundiam*;

Menolak atau menerima suatu argumentasi bukan karena nilai penalarannya, tetapi karena orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, berkuasa, ahli, dapat dipercaya.

c. *Argumentum ad hominem*;

Menolak atau menerima suatu argumentasi atau usul bukan karena penalaran, tetapi karena keadaan orangnya.

d. *Argumentum ad misericordiam*;

Suatu argumentasi yang bertujuan untuk menimbulkan belas kasihan.

e. *Argumentum ad baculum*;

Menerima atau menolak suatu argumentasi hanya karena suatu ancaman. Ancaman itu membuat orang takut.

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, kesesatan hukum yang telah dikemukakan tersebut jika digunakan secara tepat dalam bidang hukum justru bukan kesesatan dalam penalaran hukum. Ia mencontohkan dalam bidang hukum, *argumentum ad ignorantiam* dapat dilakukan jika dimungkinkan oleh hukum acara dalam bidang hukum tersebut. Dalam bidang hukum acara perdata, sesuai dengan ketentuan pasal 1865 BW penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya, sehingga bila tidak dapat mengemukakan bukti yang cukup, maka gugatan dapat ditolak dengan alasan si penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Namun dalam bidang hukum acara peradilan tata usaha negara, menurutnya hal itu tidak berlaku karena ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

¹³⁸Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op.Cit.*, h. 15-17.

menetapkan bahwa hakim yang menetapkan beban pembuktian. Jadi tidak tepat menolak gugatan hanya atas dasar si penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.¹³⁹ Demikian pula *argumentum ad verendum*, dalam bidang hukum menurutnya tidak sesat jika suatu yurisprudensi menjadi yurisprudensi tetap. Ia mencontohkan yurisprudensi tetap oleh Mahkamah Agung No. 838 K/Sip/1972 yang mejadi anutan untuk kreteria perbuatan melanggar hukum oleh penguasa.¹⁴⁰ Terhadap *argumentum ad hominem*, dalam bidang hukum menurutnya argumentasi ini bukan kesesatan jika digunakan untuk mendiskreditkan seorang saksi yang pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya.¹⁴¹ Dalam bidang hukum *argumentum ad misericordiam*, menurutnya tidak sesat jika digunakan untuk meminta keringanan hukuman. Namun jika digunakan untuk pembuktian tidak bersalah, maka hal itu merupakan kesesatan.¹⁴² Dalam bidang hukum, *argumentum ad baculum* tidak sesat jika digunakan untuk mengingatkan orang tentang suatu ketentuan hukum. Ia mencontohkan di kota Surabaya terpasang papan peringatan yang berisi ancaman bagi pelanggar Perda Kebersihan.¹⁴³

Pada bagian lain tulisannya, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan pentingnya suatu argumentasi agar suatu keputusan dapat diterima jika didasarkan pada proses nalar sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Namun demikian argumentasi yuridis menurutnya merupakan argumentasi khusus, dan dasar kekhususannya itu adalah:¹⁴⁴

- a. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif;
Dari ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Penalaran dari ketentuan hukum positif, dari asas-asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru.
- b. Argumentasi hukum atau penalaran hukum berkaitan dengan kerangka prosedural, yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional.

¹³⁹*Ibid.*, h. 15.

¹⁴⁰*Ibid.*, h. 16.

¹⁴¹*Ibid.*

¹⁴²*Ibid.*

¹⁴³*Ibid.*, h. 17.

¹⁴⁴*Ibid.*

Lebih lanjut ia menjelaskan tiga lapisan argumentasi hukum yang rasional (*drie niveaus van rationale juridische argumentatie*), yaitu:¹⁴⁵

- c. Lapisan logika (*logische niveau*): (struktur intern argumentasi);
Lapisan ini merupakan bagian dari logika tradisional (premis-premis dan penarikan kesimpulan yang logis), misalnya deduksi, analogi.
- d. Lapisan dialektik (*dialectische niveau*);
Lapisan ini membandingkan argumentasi baik yang pro dan kontra.
- e. Lapisan prosedural (*procedurele niveau*): (struktur, acara penyelesaian sengketa);
Pada lapisan ini, prosedur tidak hanya mengatur perdebatan, tetapi perdebatan itu pun menentukan prosedur. Aturan dialog harus berdasarkan pada aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas.

Penggunaan penalaran deduksi dalam hukum dilakukan pada saat penerapan hukum, yaitu untuk menemukan norma-norma yang akan digunakan untuk memberikan dasar pembenaran kepada putusan yang diambil dalam rangka penyelesaian suatu perkara. Jika norma hukum itu sudah ditemukan, maka menurut Soetandyo Wignjosoebroto tahap berikutnya adalah menetapkan prosedur yang bagaimanakah yang harus ditempuh agar dapat menyimpulkan benar-salahnya suatu perbuatan berdasarkan hukum yang telah ditemukan itu. Prosedur yang dimaksud itu ialah prosedur bernalar berdasarkan tuntunan logika.¹⁴⁶ Dalam penerapan hukum ini dipergunakan penalaran deduksi, sebagai contoh adalah:

- a. Barangsiapa mengambil barang milik orang lain secara melawan hak akan dipidana penjara karena pencurian setinggi-tingginya 5 tahun;
- b. Si A mengambil barang milik orang lain secara melawan hak;
- c. Maka Si A akan dipenjara karena pencurian setinggi-tingginya 5 tahun.

¹⁴⁵*Ibid.*, h. 18.

¹⁴⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, h. 89.

Perlu diperhatikan, tidak selamanya aturan hukum yang akan dijadikan dasar dalam menyelesaikan atau menjawab pertanyaan hukum itu jelas dan terang benderang. Hal ini disebabkan karena aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa, seringkali merupakan rumusan yang terbuka dan kabur, bahkan bisa juga malah tidak ditemukan aturan yang diperlukan itu. Dengan demikian dalam menemukan aturan hukum itu seringkali ditemui keadaan aturan hukum sebagai berikut, yaitu:¹⁴⁷

- a. kekosongan hukum (*leemten in het recht*);
- b. antinomi (konflik norma hukum); dan
- c. norma yang kabur (*vage norm*).

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, keadaan aturan hukum yang demikian harus diselesaikan dengan langkah *rechtsvinding*, yaitu dengan metode penafsiran (interpretasi) dan konstruksi hukum (analogi, penghalusan hukum atau penyempitan hukum, dan *argumentum a contrario*). Setelah norma konkrit ditemukan untuk diterapkan pada fakta hukum terkait, baru persoalan atau masalah hukum dapat diselesaikan secara deduksi.¹⁴⁸

Pada bagian lain tulisannya Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati mengingatkan penggunaan logika di bidang hukum harus memperhatikan tiga perbedaan pokok yang berkaitan dengan:¹⁴⁹

- a. Hakekat hukum;

Dalam hal terdapat hukum positif dan norma-norma moral dalam masyarakat (bisa terjadi ketidaksesuaian antara keduanya), maka penerapan logika hanya dibatasi pada penegakan hukum positif sebagai aturan formal.

- b. Sumber-sumber hukum;

Perhatikan berbagai jenis sumber hukum baik produk legislatif maupun yurisprudensi, dan harus diperhatikan hierarki sumber-sumber hukum tersebut. Jika terjadi pertentangan dalam hal interpretasi atau penerapan, maka perlu dirumuskan asas-asas untuk memecahkan masalah tersebut.¹⁵⁰

¹⁴⁷Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, h 13.

¹⁴⁸Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op. Cit.*, h. 24.

¹⁴⁹*Ibid.*, h. 23.

¹⁵⁰Asas-asas yang dimaksud adalah asas preferensi hukum, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas *lex specialis derogat legi generali*, dan asas *lex posterior derogat legi priori*.

c. Jenis-jenis hukum;

Perhatikan perbedaan hukum publik dan hukum privat, karena prinsip-prinsip hukum publik berbeda dengan hukum privat. Pada hukum publik sendiri, yaitu antara hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, dan Hukum Pidana, masing-masing mempunyai karakter sendiri-sendiri dan asasa-asas yang khusus.

3. Penalaran induksi dalam hukum

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, penggunaan penalaran induksi dalam hukum dilakukan pada penanganan perkara di pengadilan. Langkah pertama adalah merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitas.¹⁵¹ Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa probabilitas merupakan konsep sentral dalam penalaran induktif.¹⁵²

Dalam penanganan perkara di pengadilan, dimulai dengan memeriksa fakta yang diajukan, untuk memilah atau mengidentifikasi fakta tersebut dengan melakukan pembuktian lebih dahulu. Baru setelah fakta konkrit itu dibuktikan terjadinya, maka barulah dicari hukumnya. Fakta yang telah ditemukan itu adalah suatu yang konkrit dan khusus. Contoh fakta atau peristiwa konkrit dan khusus: si A mengambil barang milik Si B secara melawan hak.

Dalam menemukan atau mencari hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada fakta atau peristiwa konkrit tersebut, menurut Sudikno Mertokusumo, maka fakta atau peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya dan sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan fakta atau peristiwanya yang konkrit. Dengan kata lain, fakta atau peristiwa yang konkrit harus diarahkan kepada undang-undangnya agar undang-undang itu dapat diterapkan pada fakta atau peristiwa yang konkrit itu, sedangkan undang-undang harus disesuaikan dengan fakta atau peristiwanya yang konkrit.¹⁵³ Hukumnya atau undang-undangnya yang ditemukan ini adalah suatu yang abstrak dan umum. Contoh hukum atau undang-undang yang abstrak dan umum adalah ketentuan Pasal 362 KUHP: Barangsiapa mengambil barang milik orang lain secara melawan hak akan dipidana penjara karena pencurian setinggi-tingginya 5 tahun.

¹⁵¹*Ibid.*, h. 32.

¹⁵²*Ibid.*, h. 34.

¹⁵³Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 34-35.

Dengan demikian pada praktik peradilan dalam menemukan hukum atau undang-undang untuk diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret menggunakan penalaran induksi, dengan contoh sebagai berikut:

- a. Si A mengambil barang milik Si B secara melawan hak..... (konkrit dan khusus);
- b. Barangsiapa mengambil barang milik orang lain secara melawan hak akan dipidana penjara karena pencurian setinggi-tingginya 5 tahun..... (abstrak dan umum).

Dalam menentukan hukumnya terhadap fakta yang ada perlu diperhatikan adalah mencari hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang timbul atau hubungan sebab – akibat. Hubungan kausal ini tergantung pada bidang hukum, apakah termasuk lingkup hukum pidana, hukum perdata, atau hukum administrasi. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati merinci teori-teori hubungan kausal berdasarkan bidang hukum sebagai berikut:¹⁵⁴

- a. Teori hubungan kausal dalam hukum pidana:
 - 1) teori *condition sinequa non* (teori ekuivalensi)
 - 2) teori *adequate*
 - 3) teori yang menggeneralisir
 - 4) teori obyektif
 - 5) teori relevansi.
- b. Teori hubungan kausal dalam hukum perdata:
 - 1) teori *condition sinequa non*
 - 2) teori *cause proxima*
 - 3) teori *adequate* (secara wajar dapat diduga menimbulkan akibat).
- c. Teori hubungan kausal dalam hukum administrasi:

Teori yang digunakan dalam hukum administrasi adalah hubungan langsung.

4. Penafsiran

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa penafsiran (interpretasi), yaitu:¹⁵⁵

¹⁵⁴Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op. Cit.*, h. 33-34.

¹⁵⁵Mohammad Roesmalie, *Seluk Beluk Hukum*, Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1976, h. 50.

- a. Penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) atau penafsiran gramatikal (*grammaticale interpretatie*);
- b. Penafsiran menurut sejarah atau penafsiran historis (*historische interpretatie*);
 - 1) penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*);
 - 2) penafsiran menurut sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan (*wetshistorische interpretatie*).
- c. Penafsiran menurut sistem yang ada di dalam hukum atau penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) atau penafsiran dogmatis (*dogmatische interpretatie*);
- d. Penafsiran secara tertentu sehingga undang-undang dapat dijalankan sesuai dengan keadaan yang sekarang ada di dalam masyarakat atau penafsiran sosiologis (*sociologische interpretatie*) atau penafsiran teleologis (*teleologische interpretatie*);
- e. Penafsiran autentik atau penafsiran resmi (*authentieke interpretatie* atau *officiele interpretatie*).

Di samping penafsiran tersebut di atas, dikenal juga penafsiran subjektif (bila ditafsirkan seperti dikehendaki semula oleh pembuat undang-undang), dan penafsiran objektif (bila ditafsirkan lepas dari pendapat pembuat undang-undang, sehingga disesuaikan dengan bahasa sehari-hari). Ada pula penafsiran dalam arti luas atau penafsiran ekstensif (bila pada suatu dalil diberikan pengertian yang seluas-luasnya), dan penafsiran dalam arti sempit atau penafsiran restriktif (bila diberikan pengertian yang terbatas sekali).

Sudikno Mertokusumo, membagi penafsiran (interpretasi) atas:¹⁵⁶

- a. Interpretasi menurut bahasa;

Interpretasi atau penafsiran undang-undang pada dasarnya selalu akan merupakan penjelasan dari segi bahasa. Interpretasi menurut bahasa ini disebut juga interpretasi gramatikal, merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.

- b. Interpretasi teleologis atau sosiologis;

Interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan apabila makna undang-undang itu ditetapkan

¹⁵⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, h. 145-150.

berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yang dianggap tidak sesuai lagi diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, atau dengan perkataan lain, peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru, peraturan yang lama dibuat aktual.

c. Interpretasi sistematis;

Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan.

d. Interpretasi historis;

Interpretasi historis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan meneliti sejarah terjadinya atau merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Ada dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah undang-undang disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut interpretasi objektif. Jadi inti dari penafsiran menurut sejarah undang-undang adalah penafsiran yang bertujuan hendak mencari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukan undang-undang tersebut. Sedangkan interpretasi menurut sejarah hukum adalah penafsiran yang bertujuan hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.

e. Interpretasi komparatif;

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penafsiran yang bermaksud menjelaskan berdasarkan perbandingan hukum, terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, agar dapat dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.

f. Interpretasi futuristik;

Interpretasi futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penafsiran dengan jalan penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

g. Interpretasi restriktif dan ekstensif;

Interpretasi restriktif adalah penafsiran dengan jalan penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi ruang lingkup ketentuan undang-undang. Sedangkan penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang memperluas atau melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.

5. Konstruksi hukum

Di samping intepretasi atau penafsiran, dalam ilmu hukum juga dikenal konstruksi hukum. Konstruksi hukum digunakan jika terdapat kekosongan hukum (*leemten in het recht*), yaitu peraturan tidak mengatur. Ada tiga bentuk konstruksi hukum (*drie vormen van constructie*), yaitu:

a. *Argumentum per analogiam* atau analogi;

Metode *argumentum per analogiam* atau analogi ini terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus untuk menemukan asas yang terdapat di dalamnya. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap suatu peristiwa khusus tertentu, padahal peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya tidak meliputi peristiwa khusus tertentu itu, tetapi peristiwa khusus tertentu itu hanya mirip dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁵⁷ Dengan perkataan lain dapat disebutkan, suatu peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh undang-undang itu.¹⁵⁸ Dalam bahasa yang lain dikatakan, menalar analogis berarti menerapkan suatu ketentuan undang-undang terhadap suatu kejadian yang tidak diatur oleh undang-undang

¹⁵⁷Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 151-152.

¹⁵⁸*Ibid.*

tersebut.¹⁵⁹ Dengan demikian menurut Sudikno Mertokoesumo: “analogi memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.”¹⁶⁰ Dengan analogi berarti memperluas daya kerjanya suatu undang-undang demi keadilan, kepastian hukum dan untuk memenuhi tujuan kemasyarakatan.¹⁶¹ Contoh penggunaan analogi adalah terhadap pengertian “penjualan” dalam ketentuan pasal 1576 BW. Pasal 1576 BW menentukan bahwa penjualan barang yang disewakan tidak memutuskan perjanjian sewa menyewa kecuali apabila telah diperjanjikan. Ketentuan pasal 1576 BW ini khusus bagi penjualan barang. Apakah berlaku juga untuk hibah? Dengan menggunakan analogi, pengertian jual dalam ketentuan pasal 1576 BW itu dijadikan umum, sehingga meliputi setiap bentuk peralihan atau pengasingan termasuk hibah. Jadi pasal 1576 BW yang bersifat khusus, kemudian dijadikan umum, sehingga dapat diterapkan terhadap hibah. Dengan demikian hibah barang yang disewakan tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa menyewa.

b. Penghalusan atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*);

Metode penghalusan atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) ini dilakukan dengan mempersempit ruang lingkup peraturan perundang-undangan, untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dengan demikian dalam penghalusan atau penyempitan hukum dibentuk pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum.¹⁶² Dalam perkataan lain dapat dikatakan, penghalusan hukum maksudnya mengeluarkan sesuatu hal dari lingkungan daya kerjanya sesuatu peraturan berdasarkan tujuan yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh sipembuatnya atau berdasar suatu tujuan yang terletak diluar pasal itu demi keadilan, kepastian hukum atau tujuan masyarakat dalam lalu lintas hukum.¹⁶³ Contoh penggunaan penghalusan atau penyempitan hukum adalah terhadap pengertian perbuatan melanggar hukum

¹⁵⁹Mohammad Roesmalie, *Op.Cit.*, h. 58.

¹⁶⁰Sudikno Mertokoesumo, *Op.Cit.*, h. 152.

¹⁶¹Mohammad Roesmalie, *Loc.Cit.*

¹⁶²Sudikno Mertokoesumo, *Op.Cit.*, h. 154.

¹⁶³Mohammad Roesmalie, *Op.Cit.*, h. 58.

yang tercantum dalam pasal 1365 BW yang luas ruang lingkupnya dipersempit, sehingga sesuai dengan yang terdapat dalam yurisprudensi, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar kepatutan, melanggar kesusilaan. Contoh lain penggunaan penghalusan atau penyempitan hukum adalah terhadap ketentuan pasal 1977 BW. Pasal 1977 ayat (1) BW menentukan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1977 ayat (2) BW ditentukan bahwa barang siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang didalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 582. Jika hanya membaca teks Pasal 1977 ayat (1) BW saja, mungkin pasal ini diartikan bahwa jika orang bertingkah laku seolah-olah sebagai pemilik barang, maka orang lain diperbolehkan menganggap orang tersebut sebagai pemiliknya, atau dengan perkataan lain orang lain dapat berpegang pada kekuasaan nyata kepada benda-benda tersebut. Perhatikan contoh fakta berikut ini: A meminjam sebuah sepeda kepada B. Kemudian B berlaku seolah-olah sebagai pemilik dan menjual sepeda itu kepada si C. Siapa yang dilindungi oleh hukum, si A sebagai pemilik sejati dari sepeda itu atautkah si C yang dilindungi sebagai pembeli. Jika si C sebagai pembeli yang jujur yang percaya bahwa sepeda yang dibelinya itu benar milik si B, maka si C akan dilindungi oleh undang-undang. Sebaliknya si A sebagai pemilik barang tidak mendapat perlindungan, si A tidak dapat menuntut kembali sepeda itu atau kehilangan hak *revindicatie* terhadap si C, dengan alasan salah si A yang meminjamkan sepeda tersebut kepada si B yang tidak dapat dipercaya. Namun jika si C mengetahui barang yang dijual kepadanya itu bukan milik si B, maka si C tidak dilindungi. Demikian pula jika si C memperoleh barang itu bukan dari jual beli, misalnya si C mendapat barang itu dari si B sebagai hadiah, maka si C tidak mendapat perlindungan dari tuntutan pemilik sejati barang tersebut, karena menerima hadiah bukan perbuatan dalam perdagangan. Pengecualian dari Pasal 1977 ayat

(1) BW terdapat pada Pasal 1977 ayat (2) BW yang pada dasarnya menentukan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1977 ayat (1) BW tersebut tidak berlaku terhadap barang-barang yang hilang atau dicuri. Pasal 1977 ayat (2) BW menentukan, barang siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, berhak meminta kembali miliknya, dari setiap orang yang memegangnya. Pemilik barang tidak diwajibkan membayar ganti rugi kepada pemegang barang untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya, kecuali barang itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya, di pelelangan umum, atau seorang pedagang yang lazim memperdagangkan barang-barang demikian, pemilik barang harus mengembalikan harga barang yang telah dibayar oleh pemegang barang itu (ketentuan Pasal 528 BW). Dengan demikian ketentuan Pasal 1977 ayat (1) BW hanya berlaku terhadap kehilangan milik secara sukarela, misalnya jika seseorang meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain secara sukarela. Namun jika terjadi kehilangan milik secara tidak sukarela, misalnya kecurian tanpa diketahui, maka berlakulah Pasal 1977 ayat (2) BW. Jadi dengan ketentuan pasal tersebut terdapat pembatasan hak dari seorang pemilik yang menguasai suatu barang bergerak. Jadi dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, tidak setiap orang, tetapi hanya orang yang beritikad baik (*te goeder trouw*) yang dilindungi, karena tujuan dari pasal 1977 BW ini adalah untuk menjamin perdagangan yang bonafit; *kedua*, tidak hanya orang beritikad baik (*te goeder trouw*) yang dilindungi tetapi hanya yang memperoleh benda tersebut dengan suatu titel yang membebaskan (berprestasi), sehingga jika memperoleh dengan cara pemberian cuma-cuma, maka juga tidak dilindungi, karena tidak termasuk dalam kegiatan perdagangan. Kesimpulan seperti ini disebut penghalusan hukum.¹⁶⁴ Dengan demikian penghalusan hukum maksudnya mengeluarkan sesuatu hal dari lingkungan daya kerjanya sesuatu peraturan berdasarkan tujuan yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh si pembuatnya atau berdasar suatu tujuan yang terletak di luar pasal itu demi keadilan, kepastian hukum atau tujuan masyarakat dalam lalu lintas hukum.¹⁶⁵

¹⁶⁴*Ibid.*, h. 58. Ada juga yang memasukkan ke dalam penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan mengingat tujuan kemasyarakatan, demi kepastian hukum, keadilan dan guna memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam lalu lintas hukum. Dengan demikian khusus Pasal 1977 ayat (1) BW ini dipandang tidak saja interpretasi tetapi juga sekaligus merupakan penghalusan atau penyempitan hukum (*rechtsverwijning*).

¹⁶⁵*Ibid.*

c. *Argumentum a contrario*

Metode *argumentum a contrario* ini dilakukan jika suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang.¹⁶⁶ Untuk menemukan hukumnya bagi peristiwa yang tidak diatur secara khusus adalah dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.¹⁶⁷ Dasar pikiran *argumentum a contrario* adalah bahwa sama sekali bukan dalil bahwa pasal untuk sesuatu peristiwa tertentu juga dapat dipergunakan untuk lain peristiwa yang serupa. Justru dengan tidak diadakannya peraturan tersendiri itu merupakan bukti yang jelas bahwa pembuat undang-undang tidak menghendaki peristiwa yang serupa itu termasuk diatur juga.¹⁶⁸ Contoh penggunaan *argumentum a contrario* adalah terhadap ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan waktu tunggu seorang janda yang hendak kawin lagi bila perkawinan putus karena perceraian ditetapkan 130 hari. Bagi seorang duda yang ingin kawin lagi setelah bercerai berlaku kebalikan dari ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 itu, sehingga tidak perlu menunggu 130 hari.

Di samping analogi, penyempitan atau penghalusan hukum (*Rechtsverwijning*), dan *argumentum a contrario*, yang telah dikemukakan di atas, dalam penemuan hukum juga dikenal metode fiksi hukum. Menurut H.M. Fauzan, jika orang menggunakan istilah-istilah yang fiktif (khayal) yang berbentuk kata kiasan, untuk memberikan suatu pengertian atau suatu abstraksi, suatu gambaran semu, yang tidak sebenarnya tetapi yang bermaksud agar dapat dianggap benar, maka berarti ia telah memasuki fiksi hukum, artinya menganggap benar apa yang tidak benar karena kebutuhan pengertian hukum. Dengan demikian ia memberikan pengertian fiksi hukum adalah: "sesuatu yang khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum."¹⁶⁹ Contoh fiksi hukum dikemukakan antara lain seperti badan hukum

¹⁶⁶Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 155.

¹⁶⁷*Ibid.*

¹⁶⁸Mohammad Roesmalie, *Loc. Cit.*

¹⁶⁹H. M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 77.

yang dikiasikan sebagai orang bukan manusia. Badan hukum (misalnya koperasi, yayasan, dan perseroan terbatas) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bukan manusia. Dengan demikian dalam ilmu hukum dikenal pengertian orang (*person*) yang asli, yaitu manusia pribadi dan manusia semu, yaitu badan hukum.¹⁷⁰ Contoh lain dari fiksi hukum dalam bidang hukum kesehatan, adalah *informed consent* (persetujuan tindakan medik) dalam hal pasien dalam keadaan tidak sadar. Menurut Leenen sebagaimana dikutip oleh Fred Ameln bahwa dalam keadaan pasien tidak sadar maka persetujuan pasien atas tindakan medik berdasarkan adanya suatu fiksi yuridis atau fiksi hukum, yang menyatakan bahwa: "seseorang dalam keadaan tidak sadar akan menyetujui apa yang pada umumnya disetujui oleh para pasien yang berada dalam keadaan sadar pada situasi dan kondisi sakit yang sama."¹⁷¹

F. Langkah-Langkah Penelitian Hukum

1. Penelitian Hukum Normatif

Atas dasar ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan ilmu praktis atau ilmu terapan,¹⁷² penelitian hukum baik untuk keperluan praktik hukum¹⁷³ maupun untuk keperluan akademis,¹⁷⁴ langkah-langkah penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

¹⁷⁰*Ibid.*, h. 78.

¹⁷¹Fred Ameln, *Kapita Selektta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, h. 48.

¹⁷²Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sedangkan sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, h. 171).

¹⁷³Penelitian hukum untuk kegiatan praktik hukum menghasilkan argumentasi hukum. Argumentasi hukum dituangkan di dalam *Legal Memorandum* (LM) yang dibuat untuk sesama ahli hukum dan sarat dengan bahasa hukum. Untuk klien, argumentasi hukum dituangkan di dalam *Legal Opinion* (LO) dengan bahasa yang lebih dimengerti klien. Untuk keperluan beracara di pengadilan, argumentasi hukum dituangkan di dalam bentuk eksepsi, pledoi, replik, kesimpulan, dan putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, h. 172).

¹⁷⁴Penelitian hukum untuk keperluan akademis menghasilkan argumentasi hukum yang dituangkan dalam karya akademis berupa makalah (*trem paper*), skripsi, makalah dalam seminar akademik, tesis, artikel di jurnal hukum, dan disertasi. Perbedaan penelitian hukum untuk keperluan praktis dan untuk keperluan akademis: pada penelitian hukum untuk kepentingan praktis, praktisi (peneliti) melakukan penelitian untuk menopang argumentasi masing-masing, sedangkan pada penelitian hukum untuk keperluan akademis, peneliti harus bersikap netral (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, h. 182-183).

a. Menentukan fakta hukum;

Langkah pertama dalam penelitian hukum normatif adalah pengumpulan fakta, kemudian dilanjutkan dengan memilah mana yang merupakan fakta hukum dan yang bukan fakta hukum. Tidak semua fakta yang ditemukan adalah fakta hukum, oleh karena itu penting menentukan mana yang merupakan fakta hukum. Fakta hukum dapat berupa perbuatan hukum, peristiwa hukum, atau keadaan hukum.¹⁷⁵ Perlu diperhatikan, tidak semua perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan hukum, tidak semua peristiwa yang terjadi adalah peristiwa hukum, dan tidak semua keadaan yang ditemukan adalah keadaan hukum. Untuk menentukan suatu fakta merupakan fakta hukum diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan atau yang relevan dengan fakta yang dikumpulkan itu.

b. Menetapkan isu hukum;

Setelah langkah mengumpulkan dan memilah fakta-fakta yang ditemukan dan berhasil menentukan fakta hukum, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan isu hukum. Pada prinsipnya isu hukum merupakan pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan tentang hukum. Oleh karena itu untuk dapat menentukan isu hukum diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang dalam tentang ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, berdasarkan lapisan yang terdapat dalam ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, maka dalam penelitian hukum juga terdapat penelitian hukum dalam tataran dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, dengan isu hukum yang berbeda sesuai dengan tatarannya, sebagai berikut:¹⁷⁶

1) Isu hukum dalam dogmatik hukum:

Di dalam penelitian hukum dalam tataran dogmatik hukum, isu hukum merupakan masalah yang terkait antara ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi. Penelitian dalam tataran dogmatik hukum, isu hukumnya paling tidak mengandung pengertian hukum. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, yang dimaksud dengan

¹⁷⁵Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op.Cit.*, h. 40.

¹⁷⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 65.

pengertian hukum adalah pengertian yang berkonotasi atau mengandung konsekuensi hukum. Ia mencontohkan pengertian-pengertian hukum, antara lain: "cukup umur", "korupsi", "tanggung jawab (*responsibility*)", "tanggung gugat (*liability*)", "melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)", "melawan hukum (*wederrechtelijk*)", desentralisasi, dan lain-lain.¹⁷⁷ Dalam penelitian hukum dalam tataran dogmatik hukum ini, isu hukum muncul jika: a) terdapat perbedaan atau pertentangan penafsiran atas teks peraturan disebabkan peraturan tidak jelas; b) terjadi kekosongan hukum; dan c) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.¹⁷⁸

2) Isu hukum dalam teori hukum:

Di dalam penelitian hukum dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, konsep hukum adalah suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Ia mencontohkan konsep-konsep hukum, antara lain: Badan Hukum, Kedaluwarsa, Kekuasaan, Kewenangan, Kepailitan, Hak Kekayaan Intelektual, dan Pertanggungjawaban Pidana.¹⁷⁹

3) Isu hukum dalam filsafat hukum:

Di dalam penelitian hukum dalam tataran filsafat hukum, isu hukum harus menyangkut asas-asas hukum. Menurut J.H.P. Bellefroid sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum dapat diuji oleh aturan-aturan pokok. Aturan-aturan pokok tersebut tidak perlu diuji lagi. Di atas aturan-aturan pokok tersebut tidak ada lagi aturan. Aturan-aturan pokok inilah yang disebut sebagai asas-asas hukum.¹⁸⁰ Sudikno Mertokusumo menjelaskan tentang asas hukum dengan mengutip pendapat Bellefroid dan Eikema Hommes. Bellefroid mengemukakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan hukum

¹⁷⁷*Ibid.*, h. 67.

¹⁷⁸*Ibid.*, h. 65.

¹⁷⁹*Ibid.*, h. 72-73.

¹⁸⁰*Ibid.*, h. 77-78.

positif dalam suatu masyarakat. Sedangkan van Eikema Hommes mengemukakan bahwa: "asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi pembentukan hukum positif, oleh karena itu dalam pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum".¹⁸¹ Menurut Paul Scholten: "asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya."¹⁸² Dengan demikian Sudikno Mertokusumo menyimpulkan bahwa: "asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut."¹⁸³ J.J.H. Bruggink menyebutkan: "asas hukum sebagai meta-kaidah (norma), yang menurutnya dalam suatu sistem kaidah (norma) hukum terdapat kaidah-kaidah penilaian yang fundamental, yang dinamakan asas-asas hukum."¹⁸⁴ Satjipto Rahardjo mengemukakan: "asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, oleh karena itu ia mengatakan asas hukum itu merupakan "jantungnya" peraturan hukum."¹⁸⁵ Begitu pentingnya kedudukan asas hukum ini menurut G.W. Paton didasari pemikiran: "*pertama*, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Jadi berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum

¹⁸¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1990, h. 32.

¹⁸²J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, h. 119.

¹⁸³Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 33.

¹⁸⁴J.J.H. Bruggink, *Loc.Cit.*

¹⁸⁵Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 85.

tersebut; *kedua*, asas hukum itu layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum." Asas hukum tidak habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.¹⁸⁶ Meski asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.¹⁸⁷ Jika peraturan yang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung.¹⁸⁸ Oleh karena itu Utrecht mengatakan, meski sama-sama merupakan petunjuk hidup, namun antara norma hukum dan asas hukum terdapat perbedaan, yaitu jika norma hukum merupakan petunjuk hidup yang diberi sanksi atas pelanggaran, sedang asas hukum adalah petunjuk hidup yang tidak diberi sanksi atas pelanggaran.¹⁸⁹ Dengan demikian menurut Agus Yudha Hernoko, dalam posisi asas hukum sebagai meta norma hukum, asas hukum berfungsi sebagai fondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum.¹⁹⁰

Sama seperti masalah dalam penelitian pada umumnya yang timbul dari adanya dua *proposisi* yang mempunyai hubungan, baik hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun hubungan yang satu menegaskan yang lain, maka isu hukum juga timbul karena hubungan dua *proposisi* seperti itu. Dengan demikian isu hukum timbul karena:¹⁹¹

- 1) Hubungan dua *proposisi* yang bersifat kausalitas
- 2) Hubungan dua *proposisi* yang bersifat fungsional
- 3) Hubungan dua *proposisi* yang bersifat yang satu menegaskan yang lain (hubungan diterangkan-menerangkan).

c. Mengumpulkan bahan-bahan hukum

Setelah menetapkan isu hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang sesuai atau

¹⁸⁶*Ibid.*

¹⁸⁷*Ibid.*, h. 87.

¹⁸⁸Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

¹⁸⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, h. 137.

¹⁹⁰Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 22.

¹⁹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 82.

relevan dengan isu hukum yang telah ditetapkan tersebut. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya, dalam penelitian hukum normatif, pada umumnya beranjak dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), artinya peneliti mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berhubungan dengan isu hukum yang telah ditetapkan. Namun demikian ada kalanya penelitian tidak dimulai dari pendekatan perundang-undangan, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan untuk isu hukum yang telah ditetapkan. Untuk itulah pendekatan yang pertama digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), artinya bahan-bahan hukum yang pertama dikumpulkan adalah buku-buku hukum, yang didalamnya terdapat konsep-konsep hukum.¹⁹² Jika pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus (*case approach*), maka bahan hukum yang dikumpulkan adalah putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan isu hukum yang telah ditetapkan. Putusan pengadilan yang dicari dan dikumpulkan itu sebaiknya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁹³ Demikian pula, jika pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (*historical approach*), maka bahan hukum yang dicari dan dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku hukum dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan. Tentu peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku hukum yang dikumpulkan itu yang berkaitan dengan isu hukum yang telah ditetapkan. Dalam penelitian hukum dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), bahan hukum yang dicari dan dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan negara lain yang berkaitan dengan isu hukum yang telah ditetapkan.¹⁹⁴

d. Melakukan analisis hukum

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul sesuai dengan keperluan untuk memecahkan isu hukum yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis hukum. Menurut

¹⁹²*Ibid.*, h. 196.

¹⁹³*Ibid.*, h. 195.

¹⁹⁴*Ibid.*

Philipus M. Hadjon, analisis pada dasarnya mengandung makna pemilahan dalam unsur-unsur yang lebih kecil.¹⁹⁵ Dengan demikian menurutnya, tahap analisis hukum dimulai dari pengumpulan fakta, klasifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi isu hukum berkaitan dengan konsep hukum, kemudian dari konsep hukum yang menjadi dasar itu, dipilah-pilah elemen-elemen pokok. Dari elemen-elemen pokok itu dirumuskan isu-isu hukum, yang kemudian dari masing-masing isu hukum tersebut dibahas dengan didasarkan pada fakta dan dikaitkan dengan hukum dan teori serta asas hukum yang berlaku.¹⁹⁶ Langkah berikutnya dalam analisis hukum adalah penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berkaitan dengan isu hukum. Fungsi *rechtsvinding* adalah menemukan norma konkrit yang diterapkan pada fakta hukum yang terkait, melalui teknik penafsiran (interpretasi) dan konstruksi hukum yang terdiri dari analogi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), dan *argumentum a cotrario*.¹⁹⁷ Tentang penafsiran dan konstruksi hukum ini telah diuraikan tersendiri pada sub bab argumentasi hukum di atas. Langkah selanjutnya setelah menemukan norma konkrit adalah penerapan norma konkrit tersebut pada fakta hukum.

e. Membuat kesimpulan

Setelah melakukan analisis hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan keperluan, maka tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum yang ditetapkan.

f. Memberikan preskripsi

Setelah menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum yang telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau seyogianya.

2. Penelitian Hukum Empiris

Menurut Soerjono Soekanto, langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial adalah sebagai berikut:¹⁹⁸

¹⁹⁵Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op.Cit.*, h. 41-42.

¹⁹⁶*Ibid.*

¹⁹⁷*Ibid.*, h. 43-44.

¹⁹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, h. 53.

- a. Perumusan judul penelitian,
- b. Perumusan pengantar permasalahan,
- c. Perumusan masalah,
- d. Penegasan maksud dan tujuan,
- e. Penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif,
- f. Penyusunan kerangka konseptual dan definisi-definisi operasional,
- g. Perumusan hipotesa,
- h. Pemilihan/penetapan metodologi,
- i. Penyajian hasil-hasil penelitian,
- j. Analisa data yang telah dihimpun,
- k. Penyusunan suatu ikhtisar hasil-hasil penelitian,
- l. Perumusan kesimpulan,
- m. Penyusunan saran-saran.

Soetandyo Wignjosoebroto merumuskan tahap-tahap pelaksanaan kerja penelitian sebagai berikut:¹⁹⁹

- a. Menegaskan masalahnya,
- b. Menjabarkan pokok permasalahan ke dalam kalimat-kalimat interogatif,
- c. Mendugakan jawab secara spekulatif atas masalah yang diajukan,
- d. Mencari bahan uji guna memverifikasi kebenaran hipotesis,
- e. Penarikan simpulan,
- f. Publikasi.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, langkah-langkah penelitian dalam ilmu sosial pada umumnya adalah sebagai berikut:²⁰⁰

- a. Perumusan permasalahan;
- b. Penelaahan kepustakaan;
- c. Identifikasi variabel-variabel;
- d. Penyusunan hipotesis;
- e. Penentuan sampel;
- f. Pengumpulan data;
- g. Pengolahan dan penyajian data;
- h. Analisa data;
- i. Interpretasi hasil analisa data;
- j. Penyusunan laporan penelitian.

¹⁹⁹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode, Op.Cit.*, h. 46-53.

²⁰⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Op.Cit.*,h. 20.

Item-item pada langkah-langkah penelitian hukum empiris tersebut di atas tidak diuraikan lagi di bagian ini, karena telah terurai cukup rinci pada Bab II tentang penelitian ilmiah, khususnya bagian tentang tahapan proses penelitian.



Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*, Citra Aditya, Bandung, 1995.
- _____, *Penggunaan Metoda Penelitian Hukum Dalam Penulisan Skripsi* (Makalah), Lokakarya Penulisan Hukum Bagi PTS di Wilayah Kopertis XI, di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, tanggal 30-31 Maret 1998.
- _____, *Metoda Tutar Simpul Hukum (Juridisch Sylogisme)*, makalah, Banjarmasin, 1988.
- Ameln, Fred, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- Attamimi, A. Hamid S., *Teori Perundang-undangan Indonesia. Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bakry, Hasbullah, *Sistematik Filsafat*, Wijaya, Jakarta, cet. Ketujuh, 1981.
- Bruggink, J.J.H., "Rechtsreflecties", alih bahasa: *Refleksi Tentang Hukum* oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Chalmers, A.F., "What is this thing called Science?" diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Redaksi Hasta Mitra dengan judul *Apa itu yang dinamakan Ilmu?*, Hasta Mitra, Jakarta, 1982.
- Dardiri, H.A., *Humaniora, Filsafat dan Logika*, Radjawali, Jakarta, 1986.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V Buku I A Filsafat Ilmu*, 1983/1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V, Buku I B, Metodologi Penelitian*, 1982/1983.

- Fauzan, H.M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hadjon, Philipus M., "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)" dalam *Jurnal Yuridika* (majalah fakultas hukum universitas airlangga), No. 6 Tahun IX November – Desember Tahun 1994.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hartono, Sunaryati, *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, 1991.
- _____, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Hutchinson, Terry, *Research and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002.
- Kattsoff, Louis O., "Element of Philosophy", diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Soejono Soemargono dengan judul *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1989.
- Koentjaraningrat, "Beberapa Dasar Metode Statistik dan Sampling Dalam Penelitian Masyarakat", dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (editor Koentjaraningrat), Gramedia, Jakarta, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- MelyG.Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad, Farouk, Jaali, M. Said Saile, A. Baso Intang, Laode Turi, *Metodologi Penelitian*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Oktober 2003.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

- _____, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1980.
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Roesmalie, Mohammad, *Seluk Beluk Hukum*, Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1976.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Wignjosebroto, Soetandyo, "Penelitian Hukum Sebuah Tipologi", dalam *Masyarakat Indonesia*, No. 2 Tahun 1974.
- _____, *Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Ilmu Penelitiannya*, makalah untuk Penataran Metodologi Penelitian Hukum Untuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1992.
- _____, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.
- Yara, Muchyar, *Pengantar Teori Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum (S-2) Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, September 1996.
- Zainuddin, Muhamad, *Metodologi Penelitian*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1988.
- _____, *Alat Ukur dan Pengukuran Dalam Penelitian*, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, makalah, tanpa tahun.

